



PUTUSAN

Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDA PEDANDA GEDE ARI PIDADA alias IDA BAGUS PUTRA PIDADA, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir di Amlapura, 01-02-1950, Agama Hindu, Pekerjaan Pendeta/Pedanda, Warga Negara Indonesia, NIK : 5103060102500002, beralamat di Jalan Pantai Sindu, No. 1, Kel/Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

C Dalam hal ini diwakili kuasanya I KETUT SUWINDRA, S.H., M.H. DKK Para Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada "SUWINDRA LAW OFFICE & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Trengguli No. 61, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 dan telah didaftarkan di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 2492/Daf/2023 tanggal 20 Juli 2023 Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

IDA BAGUS RAI, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir di Karangasem, 22-07-1955, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, NIK : 5171032207550001, beralamat di Jalan Pantai Sindu, No. 1, Kel/Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dalam hal ini diwakili kuasanya I KETUT SUWINDRA, S.H., M.H. DKK Para Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada "SUWINDRA LAW OFFICE & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Trengguli No. 61, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 dan telah didaftarkan di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 2492/Daf/2023 tanggal 20 Juli 2023 Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Halaman 1 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Lawan:

IDA BAGUS OKA MAHARDIKA, SH., laki-laki, lahir di Karangasem, 10-08-1953, Agama: Hindu, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pantai Sindu No. 1, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

IDA BAGUS PUTRA SANJAYA, laki-laki, lahir di Denpasar, 10-10-1957, Agama: Hindu, Pekerjaan: Swasta, beralamat di Jalan Pantai Sindu No. 1, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

IDA BAGUS POSIKA PIDADA, laki-laki, di Denpasar, 15-10-1986, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Punia, Desa Sindhuwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

IDA BAGUS PREMANATA, laki-laki, di Denpasar, 20-11-1988, Agama: Hindu, Pekerjaan: Tidak Bekerja, beralamat di Dusun Punia, Desa Sindhuwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

IDA BAGUS JELANTIK, laki-laki, umur kurang lebih 61 Tahun, Agama: Hindu, Pekerjaan: Tidak bekerja, beralamat di Jalan Danau Toba Gang I no. 2 (Grya Sindhu), Banjar Sindhu Kaja, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

I NENGAH MERTA, S.E., laki-laki, Karangasem, 31 Desember 1965, Pekerjaan: Swasta, Alamat: tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya saat ini, **No. HP: 087865226035** selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

PT. BOUNDLESS LIFE INDONESIA, beralamat di Jalan Bumi Ayu, Gang Pungut Sari, No. 6, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit (Alm);
2. Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit (Alm) melakukan perkawinan sebanyak 3 (kali), yaitu dengan:
 - a. Perkawinan Pertama dengan Ida Pedanda Istri Karang (Alm), melahirkan 7 (tujuh) orang anak, yakni:
 - Ida Pedanda Gede Ari Pidada alias Ida Bagus Putra Pidada; (Penggugat I);
 - Ida Ayu Pidada Suryani. (Kawin Keluar);
 - Ida Bagus Oka Mahardika, SH; (Tergugat I);
 - Ida Bagus Rai; (Penggugat II);
 - Ida Bagus Putra Sanjaya; (Tergugat II);
 - Ida Bagus Ngurah (Alm), memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama;
 - Ida Bagus Posika Pidada; (Tergugat III);
 - Ida Bagus Premanata; (Tergugat IV);
 - Ida Ayu Alit Marheni (Kawin Keluar);
 - b. Perkawinan Kedua dengan Ida Ayu Rai (Alm), melahirkan 1 (satu) orang anak, yakni:
 - Ida Ayu Tuti Saraswati. (Kawin Keluar);
 - c. Perkawinan Ketiga dengan Ida Pedanda Istri Punia (Alm), dalam perkawinan ini tidak memiliki keturunan/ anak;
3. Bahwa Geria Sindhuwati Sanur memiliki Pura Patal (Pura Leluhur) yang merupakan pura milik pribadi yang terletak di Lingkungan Banjar Sindhu Kaja, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan. Pura Patal tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian (palemahan) yaitu di Jeroan (Pura Patal Jeroan) dan Jabaan (Pura Patal Jabaan), dan masing-masing bagian (palemahan) ada pengempon yang mempunyai kewajiban atau tugas menyiapkan segala upacara yadnya, menjaga

Halaman 3 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



keamanan pura, perbaikan pura, dan masing-masing dari bagian (palemahan) memiliki tanah laba pura;

4. Bahwa leluhur dari Geria Sindhuwati Sanur sejak dahulu telah membagi tugas ayahan dan kewajiban sebagai pengempon dan pengemong Pura Patal Jeroan dan Pura Patal Jabaan termasuk juga mengelola tanah laba pura masing-masing, bahwa yang diberikan tugas ayahan dan kewajiban sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jeroan, yakni:

- a. Ida Bagus Putu Pidada (Alm), yang diteruskan oleh anaknya yang bernama:
 - Ida Bagus Jelantik (Tergugat V);
- b. Ida Bagus Oka Sunaryasa (Alm), yang diteruskan oleh anaknya yang bernama:
 - Ida Bagus Gede Swanjaya;
 - Ida Bagus Rai Santika;
 - Ida Bagus Anom Sindu;
- c. Ida Bagus Ketut Putra (Alm), yang diteruskan oleh anaknya yang bernama:
 - Ida Bagus Alit Adnyana;
 - Ida Bagus Gede Mahendra Pidada;
 - Ida Bagus Rai Mahaputra;

Sedangkan yang diberikan tugas ayahan dan kewajiban sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan adalah Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) dan ahli warisnya, yaitu Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV;

5. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat dan Tergugat I Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) telah melakukan segala tugas dan kewajiban selaku pengempon dan pengemong di Pura Patal Jabaan yang merupakan milik leluhur dari Geria Sindhuwati Sanur, dimana Pura Patal Jabaan memiliki tanah laba pura sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3243/Kelurahan Sanur, seluas 3.450 m², Surat Ukur No. 00839/Sanur/2010 tanggal 15-12-2010, yang terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama PURA PATAL JABAAN, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Rangan, Cs/ Inna Sindhu Hotel;



- Sebelah Timur : Pura Patal;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Ketut Suweta, Cs/ Sindhu Beach Market;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ida Bagus Made Bocok;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa/Tanah Sengketa;

6. Bahwa orang tua Para Penggugat dan Tergugat I selaku pengempon dan pengemong memiliki tugas untuk menjaga dan berhak mengelola tanah sengketa sebagaimana sertifikat tersebut diatas termasuk juga menyewakan;

7. Bahwa orang tua Para Penggugat dan Tergugat I, yaitu Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit (Alm) bersama Ida Pedanda Gede Ari Pidada alias Ida Bagus Putra Pidada (Penggugat I) menyewakan tanah sengketa pada 25 Agustus 1988 dan berakhir sampai dengan 09 September 2010, dimana tanah tersebut disewakan kepada PT. Natour (Sindhu Beach Hotel), berdasarkan Salinan Akta Sewa Menyewa No: 106 tertanggal 25 Agustus 1988 yang dibuat pada Notaris/PPAT Ketut Rames Iswara, SH.;

8. Bahwa hasil sewa dari tanah sengketa tersebut digunakan oleh orang tua Para Penggugat dan Tergugat I untuk segala macam keperluan dan kegiatan keagamaan yang ada pada Pura Patal Jabaan termasuk juga perbaikan pura yang ada di Pura Patal Jabaan;

9. Bahwa sejak tahun 1984 Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) sudah lanjut usia dan tidak bisa melanjutkan kewajibannya sebagai pengempon dan pengemong Pura Patal Jabaan, sehingga pada saat itu tugas dan tanggung jawab sebagai pengempon dan pengemong diserahkan kepada Penggugat I pada tahun 1984. Oleh karena Penggugat I pada saat itu berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan karena kesibukannya menjalankan pekerjaan, kemudian pada tahun 1992 tanggung jawab dan tugas sebagai pengempon dan pengemong Pura Patal Jabaan diberikan kepada Tergugat I;

10. Bahwa Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) pada bulan Februari 2010 meninggal dunia yakni sebelum Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT. Natour (Sindhu Beach Hotel) yaitu berakhir pada tanggal 09 September 2010, kemudian secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat selaku ahli waris dari Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) tanah sengketa milik Pura Patal Jabaan disewakan kembali oleh Tergugat I kepada PT. Indonesia Natour (Inna Sindhu Beach



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel), dalam melakukan tindakan hukum, Tergugat I mengaku sebagai Pengemong Tunggal di Pura Patal Jabaan demikian berdasarkan Surat Pernyataan Pengemong tunggal yang dibuat dibawah tangan tertanggal 02-05-2011 sebagaimana Akta Perjanjian Sewa Menyewa No: 14 tertanggal 04 Mei 2011 yang dibuat pada Notaris Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH. dengan masa kontrak 09 September 2010 sampai dengan 09 September 2020;

11. Bahwa Tergugat I membuat Surat Pernyataan Susunan Pengurus/Pengemong Pura dengan memasukkan Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) yang telah meninggal dunia kedalam susunan pengurus Pengemong Pura Patal Jabaan sebagai ketua dan Tergugat I sebagai Sekretaris dan anak Tergugat I sebagai Bendahara, sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 03 Juni 2010, kemudian Tergugat I kembali membuat Surat Pernyataan Pengurus Pengemong Pura Patal Jabaan dalam surat pernyataan Tergugat I menyatakan diri sebagai Ketua Pengemong Pura Patal Jabaan, istri Tergugat I sebagai Sekretaris, dan anak Tergugat I sebagai Bendahara sebagaimana surat pernyataan yang dibuat tertanggal 03 Agustus 2010, bahwa kedua Surat Pernyataan Pengurus Pengemong Pura Patal Jabaan tanpa melalui proses paruman/rapat dan tanpa persetujuan dari Pengempon/Pengemong Pura Patal Jabaan;

12. Bahwa Para Penggugat keberatan dengan adanya Pernyataan dari Tergugat I yang mengaku dirinya sebagai Pengempon dan Pengemong Tunggal sebagai dasar untuk memperpanjang sewa menyewa tersebut, tetapi oleh karena perjanjian tanah sengketa tersebut telah berjalan baru Para Penggugat ketahui, sehingga Para Penggugat membiarkan Tergugat I menyewakan tanah sengketa dengan syarat dan catatan bahwa uang hasil sewa menyewa tanah sengketa tersebut digunakan untuk keperluan dan kepentingan acara keagamaan Pura Patal Jabaan baik untuk acara keagamaan (piodalan), perbaikan pura, dan menjaga keamanan pura;

13. Bahwa pada tahun 2019, Tergugat I kembali berencana memperpanjang sewa menyewa tanah sengketa dengan PT. Hotel Indonesia Natour, dengan dasar Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat I tertanggal 04 Januari 2019 yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat I menyatakan diri sebagai Pengempon atau pengemong tunggal dari Pura Patal Jabaan yang berlokasi di Lingkungan Banjar Sindhu Kaja,

Halaman 6 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang diketahui oleh Kelian Pemaksan Sindu Kaja, Kelian Adat Sindu Kaja, Kepala Lingkungan Sindu Kaja, Bendesa Adat Intaran, Kepala Kelurahan Sanur, dan Camat Denpasar Selatan, terhadap Surat Pernyataan Tergugat I tersebut, Para Penggugat mengajukan keberatan dan mengajukan permohonan pembatalan Surat Pernyataan tersebut diketahui oleh Kelian Pemaksan Sindu Kaja, Kelian Adat Sindu Kaja, Kepala Lingkungan Sindu Kaja, dan Kepala Kelurahan Sanur berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 Januari 2019;

14. Bahwa atas keberatan dan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Para Penggugat, para pihak yang mengetahui dan tanda tangan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 04 Januari 2019 menyatakan mencabut surat pernyataan dan pembatalan tanda tangan mengetahui, yakni Camat Denpasar Selatan dalam Surat Keterangan Nomor: 409/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019, Kepala Kelurahan Sanur dalam Surat Keterangan Nomor: 274/VI/2019, Kepala Lingkungan Sindu Kaja dalam Surat Keterangan Nomor: 94/SKJ/VI/2019, Kelian Adat Sindu Kaja dalam Surat Keterangan tertanggal 17 Juni 2019, dan Kelian Pemaksan Sindu Kaja dalam Surat Keterangan tertanggal 17 Juni 2019, yang kesemua surat tersebut pada intinya menerangkan membatalkan dan mencabut tanda tangan mengetahui dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai pengempon atau pengemong tunggal Pura Patal Jabaan;

15. Bahwa dengan adanya keberatan serta adanya surat pembatalan dan pencabutan tanda tangan mengetahui sebagaimana pada dalil gugatan poin 13, PT. Hotel Indonesia Natour meminta kembali uang muka perpanjangan sewa menyewa yang telah dibayarkan kepada Tergugat I dan membatalkan sewa menyewa tanah sengketa tersebut;

16. Bahwa pada bulan Mei 2023, setelah melihat adanya pembongkaran dan renovasi bangunan yang ada diatas tanah sengketa, Para Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat I kembali menyewakan tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) kepada Tergugat VI dengan perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 1 Oktober 2022;

Halaman 7 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Penggugat II pernah mengadakan pertemuan dengan Tergugat VI serta Tergugat VII pada bulan Mei 2023, yang pada intinya Penggugat II keberatan dan menanyakan serta meminta salinan Perjanjian Sewa Menyewa atas tanah sengketa, namun dalam pertemuan tersebut Tergugat VI dan Tergugat VII menyatakan surat-surat atau data pendukung sudah lengkap sambil menunjukkan surat-surat yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat dan berjanji akan memberikan salinan, namun setelah dihubungi kembali Tergugat VI menyatakan tidak bersedia memberikan Perjanjian Sewa Menyewa dan melalui kuasa hukum Para Penggugat juga telah bertemu dengan Tergugat I supaya permasalahan dapat diselesaikan secara damai dengan kekeluargaan, yang pada inti pertemuan tersebut meminta agar Para Penggugat dan ahli waris yang lain diikutsertakan dalam sewa menyewa tanah sengketa atau setidaknya meminta persetujuan Para Penggugat dan ahli waris lainnya namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat I;

18. Bahwa setelah dicari tahu Tergugat VI menyewakan kembali tanah sengketa kepada Tergugat VII berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 28 tertanggal 9 Mei 2023 dengan data pendukung yakni Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat I sebagai pengempon tunggal Pura Patal Jabaan tertanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Ida Bagus Jelantik (Tergugat V), terhadap sewa menyewa tanah sengketa, Tergugat VII telah melakukan beberapa perombakan atau pembongkaran atas bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa serta Para Penggugat pernah bersurat kepada Tergugat VII dengan surat tertanggal 4 Mei 2023, 5 Mei 2023, 12 Mei 2023, dan surat teguran hukum/somasi dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 16 Juni 2023 yang pada inti surat tersebut adalah agar penyewa atau pengelola menghentikan segala kegiatan yang ada di tanah sengketa dan menghubungi semua ahli waris dari Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) terkait tanah laba pura tersebut, karena tanah sengketa bukan milik pribadi Tergugat I melainkan milik leluhur Geria Sindhuwati Sanur yang telah diserahkan hak pengelolaan kepada orang tua Para Penggugat yang berhak diwarisi oleh semua ahli warisnya, dimana segala sesuatu perbuatan hukum terhadap tanah sengketa tersebut harus diketahui dan mendapat persetujuan ahli waris dari Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) bukan dengan memaksakan kehendak dengan menyatakan diri sebagai pengempon tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat I yang menyatakan diri sebagai Pengempon Tunggal Pura Patal Jabaan dan menyewakan tanah sengketa kepada Tergugat VI, dan Tergugat VI menyewakan kembali kepada Tergugat VII, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat selaku ahli waris Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*);

19. Bahwa dalam ketentuan umum Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2020, dalam ketentuan umum Pasal 1 dalam poin 15 dan poin 16, yang dimaksud pengempon pura dan pengemong pura yakni;

d. Pengempon Pura adalah sekelompok warga penyungsong yang tergabung dalam Desa Adat, Banjar Adat, Sekaa, atau sebutan lain dengan kewajiban memelihara Pura serta mempersiapkan dan melaksanakan yadnya pada Pura.

e. Pengemong Pura adalah sekelompok warga penyungsong yang berkewajiban menjaga kesucian dan keamanan Pura.

Bahwa penunjukkan seseorang sebagai pengempon maupun pengemong pada Pura Patal Jabaan harus melalui rapat (paruman) dan harus mendapatkan persetujuan khususnya dari ahli waris Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) yang telah diberikan hak sebagai Pengempon/Pengemong dan hak pengelolaan tanah Laba Pura Patal Jabaan dari leluhur Geria Sindhuwati Sanur, sehingga oleh karena Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat I sah sebagai pengempon tunggal Pura Patal Jabaan tertanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Ida Bagus Jelantik (Tergugat V) dijadikan dasar bertindak untuk menyewakan kembali dengan membuat Perjanjian Sewa Menyewa antara Tergugat VI kepada Tergugat VII tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat, maka sudah sepatutnya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ida Bagus Jelantik (Tergugat V) tertanggal 31 Maret 2023 yang diketahui oleh Kelian Adat Sindhu Kaja dan Kelian Pemaksan Sindhu Kaja dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;

20. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka perjanjian sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat VI tertanggal 1 Oktober 2022 dan Perjanjian Sewa Menyewa Kembali antara Tergugat VI dengan Tergugat VII Nomor 28 tertanggal 9 Mei 2023 adalah tidak sah, tidak berdasarkan suatu sebab yang halal sehingga tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian;

Halaman 9 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Bahwa merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi: “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;”

Bahwa oleh karena Tergugat I dengan Tergugat VI membuat suatu perjanjian sewa menyewa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat, dan Tergugat VI menyewakan kembali kepada Tergugat VII, oleh karena perjanjian sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat VI tertanggal 1 Oktober 2022 dan Perjanjian Sewa Menyewa Kembali antara Tergugat VI dengan Tergugat VII Nomor 28 tertanggal 9 Mei 2023 tidak berdasarkan suatu sebab yang halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara angka 4, sehingga sudah sepatutnya perjanjian sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat VI tertanggal 1 Oktober 2022 dan Perjanjian Sewa Menyewa Kembali antara Tergugat VI dengan Tergugat VII Nomor 28 tertanggal 9 Mei 2023 dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;

21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang menyatakan diri sebagai pengempon tunggal dan menyewakan tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat, menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, antara lain :

Kerugian Materiil berupa :

Biaya yang mesti Penggugat keluarkan karena keterbatasan kemampuan beracara di muka pengadilan, harus menunjuk Kuasa Hukum dan karenanya harus membayar kepadanya berikut biaya-biaya lainnya yang seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Jasa Kuasa Hukum	Rp. 90.000.000,00
b. Biaya transportasi selama persidangan	Rp. 8.000.000,00
c. Biaya pendaftaran (surat kuasa dll)	Rp. 2.000.000,00
Jumlah	Rp. 100.000.000,00

Kerugian Imateriil berupa:

Akibat tindakan Para Tergugat, menyebabkan harga diri Para Penggugat merasa dilecehkan oleh Para Tergugat, yang apabila hal itu dihitung dengan pasti, setidaknya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



22. Bahwa untuk menjamin agar Obyek tanah sengketa dalam perkara ini tidak dialihkan oleh Tergugat I kepada pihak lain, maka perlu kiranya untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Obyek sengketa berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 3243/Kelurahan Sanur, seluas 3.450 m², Surat Ukur No. 00839/Sanur/2010 tanggal 15-12-2010, yang terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama PURA PATAL JABAAN, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Rangkan, Cs/ Inna Sindhu Hotel;
- Sebelah Timur : Pura Patal;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Ketut Suweta, Cs/ Sindhu Beach Market;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ida Bagus Made Bocok;

23. Bahwa oleh karena adanya perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat VI, dan disewakan kembali oleh Tergugat VI kepada Tergugat VII, dimana saat ini adanya aktifitas dari Tergugat VII melakukan pembongkaran dan perombakan pada tanah sengketa, sehingga sudah sepatutnya Tergugat VI dan Tergugat VII atau siapapun yang menguasai tanah sengketa di hukum untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah sengketa sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3243/Kelurahan Sanur, seluas 3.450 m², Surat Ukur No. 00839/Sanur/2010 tanggal 15-12-2010, yang terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama PURA PATAL JABAAN, dalam keadaan lasia tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat negara (kepolisian);

24. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa/ Dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan putusan sejak putusan ditetapkan hingga pelaksanaan putusan;

25. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan fakta – fakta yang kuat, maka Penggugat mohon putusan *uit voorbar bij voorraad* (dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding, verzet maupun kasasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat serta Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV adalah ahli waris dari Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm);
3. Menyatakan hukum sebidang tanah beserta bangunan diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3243/Kelurahan Sanur, seluas 3.450 m2, Surat Ukur No. 00839/Sanur/2010 tanggal 15-12-2010, yang terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama PURA PATAL JABAAN, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Rangkan, Cs/ Inna Sindhu Hotel;
- Sebelah Timur : Pura Patal;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Ketut Suweta, Cs/ Sindhu Beach Market;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ida Bagus Made Bocok;

Adalah Sah milik Pura Patal Jabaan;

4. Menyatakan hukum Para Penggugat serta Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV adalah sah sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan;
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang menyatakan diri sebagai Pengempon Tunggal Pura Patal Jabaan dan menyewakan tanah sengketa kepada Tergugat VI, dan Tergugat VI menyewakan kembali kepada Tergugat VII, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat selaku ahli waris Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
6. Menyatakan hukum Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat V tertanggal 31 Maret 2023 yang diketahui oleh Kelian Adat Sindhu Kaja dan Kelian Pemaksan Sindhu Kaja yang menyatakan Tergugat I sebagai Pengempon tunggal Pura Patal Jabaan adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum;

Halaman 12 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



7. Menyatakan hukum perjanjian sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat VI tertanggal 1 Oktober 2022 adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum;

8. Menyatakan hukum perjanjian sewa menyewa antara Tergugat VI dengan Tergugat VII berdasarkan akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 28 tanggal 09 Mei 2023 adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materiil berupa :

Biaya yang mesti Para Penggugat keluarkan karena keterbatasan kemampuan beracara di muka pengadilan, harus menunjuk Kuasa Hukum dan karenanya harus membayar kepadanya berikut biaya-biaya lainnya yang seluruhnya sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Jasa Kuasa Hukum	Rp. 90.000.000,00
b. Biaya transportasi selama persidangan	Rp. 8.000.000,00
c. Biaya pendaftaran (surat kuasa dll)	Rp. 2.000.000,00
Jumlah	Rp. 100. 000.000,00

10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) atas tanah sengketa sebagai berikut: Sertipikat Hak Milik Nomor 3243/Kelurahan Sanur, seluas 3.450 M², Surat Ukur No. 00839/Sanur/2010 tanggal 15-12-2010, yang terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama PURA PATAL JABAAN, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Rangkan, Cs/ Inna Sindhu Hotel;
- Sebelah Timur : Pura Patal;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Ketut Suweta, Cs/ Sindhu Beach Market;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ida Bagus Made Bocok;

12. Menghukum Tergugat VI dan Tergugat VII atau siapapun yang menguasai dan mendapatkan hak dari tanah sengketa di hukum untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah sengketa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 3243/Kelurahan Sanur, seluas 3.450 m2, Surat Ukur No. 00839/Sanur/2010 tanggal 15-12-2010, yang terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama PURA PATAL JABAAN, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Rangkan, Cs/ Inna Sindhu Hotel;
- Sebelah Timur : Pura Patal;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Ketut Suweta, Cs/ Sindhu Beach Market;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ida Bagus Made Bocok;

Dalam keadaan lasia tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat negara (kepolisian);

13. Memerintahkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap 1 (satu) hari keterlambatan para Tergugat melaksanakan isi dari Putusan ini;

14. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi (*uit voobar bij boorraad*);

15. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau :

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hadir dan diwakili kuasanya Ida Bagus Pidada Ngurah Manuaba, SH Advokat yang beralamat di Jalan serma Anom Nomor 4 Amlapura, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 2858/Daf/2023 tanggal 18 Agustus 2023, sementara Tergugat VI dan Tergugat VII hadir dan diwakili kuasanya Yoga Fitrana Cahyadi, SH., MH Advokat dan Penasihat hukum "Setya Karya Yustisia Law Office" yang beralamat di Jalan Trijata Nomor 19 yang ditunjuk berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9

Halaman 14 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 2803/Daf/2023 tanggal 14 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa yang dijadikan sebagai dasar gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 dan 2 adalah masalah warisan orang tua dengan jenis pembagian Padum Pada, sedangkan pada posita angka 4 para Penggugat mendalilkan; bahwa "leluhur Geria Sinduwati Sanur sejak dahulu membagi tugas ayahan dan kewajiban sebagai pengempon dan pengemong Pura Patal Jeroan dan Pura Patal Jabaan termasuk juga mengelola tanah laba Pura masing-masing," ...dst. selanjutnya dalil gugatannya terurai pada angka 9, Penggugat I mengaku pernah diserahi tugas oleh orang tuanya (Ida Pedanda Putra Manuaba alm.) sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan namun karena kesibukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggung jawab dan tugas sebagai Pengempon dan Pengemong diserahkan kepada Tergugat I adalah jenis pembagian berdasarkan Padum Pamong/Padum Raksa. Bahwa selanjutnya pada petitum gugatannya, Para Penggugat menuntut bahwa Para Penggugat serta Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV adalah sebagai ahli waris dari Ida Pedanda Putra Manuaba alm., oleh karena Para Penggugat sebagai ahli waris dari Ida Pedanda Putra Manuaba alm., ia (para Penggugat) berhak mewaris sebagai pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan;

Dari uraiannya tersebut, antara posita satu dengan lainnya yang menjadi dasar gugatan adalah rancu disatu sisi Para Penggugat mendalilkan

Halaman 15 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



pembagian berdasarkan jenis waris padum Pada disisi lainnya Para Penggugat mendalilkan tugas dan kewajiban sebagai Pengempon dan Pengemong berdasarkan pembagian/penyerahan tugas dan kewajiban yaitu pembagian Padum Pamong/padum Raksa; Dan obyek yang disengketakan adalah tanah pelaba Pura Patal Jabaan yang bukan milik pribadi dari orang tua;

2. Bahwa dalam gugatannya angka 4 dalam kalimat terakhirnya Para Penggugat mendalilkan "Sedangkan yang diberikan tugas ayahan dan kewajiban sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan adalah Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) dan ahli warisnya, yaitu Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV". Namun pada angka 5,6,8 dan 9 gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat dan Tergugat I Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) telah melakukan segala tugas dan kewajiban selaku pengempon dan pengemong di Pura Patal Jabaan... dst., kalimat tersebut tentulah mengandung makna bahwa Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) melakukan tugas dan kewajiban selaku pengempon dan pengemong di Pura Patal Jabaan seorang diri bukan bersama-sama dengan ahli warisnya. Dalil-dalil gugatan tersebut membuktikan bahwa gugatan para Para Penggugat tidak konsisten, disatu sisi para Penggugat mendalilkan bahwa yang diberikan tugas ayahan dan kewajiban sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan adalah Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) dan ahli warisnya, sedangkan disisi lain Para Penggugat menguraikan hanya Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan seorang diri; maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat adalah rancu sehingga menjadi tidak jelas dan kabur;

3. Gugatan Para Penggugat dalam uraian positanya tidak ada menyinggung masalah tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II/IDA BAGUS PUTRA SANJAYA, Tergugat III/IDA BAGUS POSIKA PIDADA dan Tergugat IV/IDA BAGUS PREMANATA, namun dalam petitumnya para Penggugat menuntut agar Tergugat II, III dan IV menanggung kerugian secara tanggung renteng yang dideritanya. Maka karenanya antara posita dan petitum gugatan tidak bersesuaian sehingga menjadikan gugatan yang sedemikian tidak jelas dan kabur (obscuur libel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh karenanya Para Tergugat mohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima(niet on vankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;

2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat secara tegas-tegas kecuali yang diakuinya tegas-tegas;

3. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada angka 1 dan 2 mengenai waris dan susunan kekeluargaan orang tua Para Penggugat dengan istri-istrinya beserta keturunannya, Para Penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat angka 3;

Bahwa Pura Patal dibagian Jeroan (dikenal dengan sebutan Pura Patal Jeroan) dan Pura Patal dibagian Jabaan (dikenal juga dengan sebutan Pura Patal Jabaan) adalah satu kesatuan Pura yang bernama Pura Patal, atau disebut juga sebagai Pura Dalem Patal adalah milik pribadi keluarga besar Gria Sindu Wati Sanur;

Bahwa selain Pura Patal (Pura Dalem Patal), Geria Sindu Wati Sanur juga memiliki Merajan Geria Sindu Wati Sanur dan Pura Dalem Sindu. Kedua tempat suci tersebut juga merupakan milik leluhur yang masing-masing mempunyai tanah pelaba yang ada Pengempon dan Pengemongnya yang mempunyai tugas ayahan dan tanggung jawab yang sama seperti di Pura Patal (Pura Dalem Patal) dan masing-masing pengempon mempunyai hak untuk mengelola tanah pelaba tanpa ada campur tangan pengempon atau pihak lainnya;

5. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Para Penggugat angka 4 tegas-tegas;

Bahwa tidak benar yang diberi tugas ayahan dan kewajiban sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan adalah Ida Pedanda Putra Manuaba (alm) dan ahli warisnya sebab menurut dresta di Gria Sindu Wati Sanur, para ahli waris tidak akan menjadi pengemong atau pengempon kalau tidak disertai tugas oleh Pengemong/Pengempon terdahulu;

Halaman 17 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Bahwa kakek Tergugat I, dan Tergugat II dan Penggugat I dan Penggugat II yang bernama Ida Bagus Karang Posiyah (alm) mempunyai saudara Ida Bagus Made bocok (alm) dan Ida Bagus Putu Pidada (alm); semasa hidupnya beliau masing-masing mempunyai tugas ayahan mengempon/mengemong tempat suci milik leluhur Geria Sindu Wati sanur sebagai berikut:

- 1) Ida Bagus Karang Posiyah (alm) mengempon/mengemong Pura Patal/Pura Dalem Patal dibagian jeroan (sering disebut Pura Patal Jeroan), Pura Patal dibagian Jabaan (sering disebut Pura Patal Jabaan) dan Merajan Sindu Wati Sanur;
- 2) Ida Bagus Made bocok (alm) mengempon/mengemong Pura Patal/Pura Dalem Patal dibagian jeroan (sering disebut Pura Patal Jeroan) dan Merajan Sindu Wati Sanur;
- 3) Ida Bagus Putu Pidada (alm) mengempon/mengemong Pura Patal/Pura Dalem Patal dibagian jeroan (sering disebut Pura Patal Jeroan), Pura Dalem Sindu dan Merajan Sindu Wati Sanur;

Mareka bersaudara tiga tersebut mepadum raksa/mepadum pamong atas tanah-tanah pelaba dari masing-masing tempat suci yang diemponnya;

Ida Bagus Karang Posiyah (alm) mempunyai 2 (dua) orang putra yang bernama Ida Bagus Alit setelah menjadi pendeta bernama Ida Pedanda Putra Manuaba (ayah Tergugat I dan II dan Penggugat I dan Penggugat II), dan adiknya bernama Ida Bagus Oka Sunaryasa;

Bahwa semasa hidup Ida Bagus Karang Posiyah (alm.), beliau menyerahkan tugas dan tanggung jawab ayahan sebagai pengempon dan pengemong Pura Patal (Pura Dalem Patal) kepada putranya sebagai berikut:

- Ida Bagus Alit/Ida Pedanda Putra Manuaba sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal di Jabaan dan Merajan Geria Sindu Wati Sanur;
- Ida Bagus Oka Sunaryasa disertai tugas ayahan sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal di Jeroan;

masing-masing tempat suci (Pura Dalem Patal/Pura Patal dan Merajan Geria Sindu Wati Sanur) tersebut mempunyai tanah pelaba, dan masing-masing pengempon/pengemong diberikan hak penuh untuk menguasai (dalam istilah hukum adat Bali adalah “ngeraksa”) untuk mengelola masing-masing tanah pelaba pura tersebut, in casu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo yang diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal di bagian Jabaan dan Merajan Geria Sindu Wati Sanur adalah Ida Bagus Alit/Ida Pedanda Putra Manuaba seorang diri, bukan bersama dengan ahli warisnya sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

Selanjutnya, bahwa semasa hidup Ida Bagus Alit setelah mediksa jadi pendeta bernama Ida Pedanda Putra Manuaba, beliau menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal di Jabaan kepada Ida Bagus Oka Mahardika/Tergugat I sedangkan di Merajan Geria Sindu Wati Sanur, diserahkan kepada Ida Bagus Rai/Penggugat II;

Demikian pula tugas ayahan sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal di bagian Jeroan, oleh Ida Bagus Oka Sunaryasa tugas ayahannya diserahkan kepada Ida Bagus Gede Swanjaya, Ida Bagus Rai Santika dan Ida Bagus Anom Sindu sehingga masing-masing pengempon dan pengemong tersebut mempunyai hak dan kewenangan untuk "ngeraksa" (menguasai) mengelola tanah pelaba pura patal bagian jeroan; dan keluarga yang lain yang mendapat tugas dan tanggung jawab ayahan di Pura Patal bagian Jeroan adalah sebagai berikut:

- Ida Bagus Putu Pidada (alm.) semasa hidupnya menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai pengempon kepada Ida Bagus Jelantik (Tergugat V) sekaligus sebagai penglingsir geria Sindu Wati Sanur;
- Ida Bagus Ketut Putra (alm.) semasa hidupnya menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai pengempon kepada Ida Bagus Alit Adnyana, Ida Bagus Gede Mahendra Pidada dan Ida Bagus Rai Mahaputra Pidada;

Sehingga sekarang ini yang menjadi pengempon dan Pengemong Pura Patal (Pura Dalem Patal) adalah 8 (delapan) orang, yaitu: 1. Ida Bagus Jelantik (Tergugat V), 2. Ida Bagus Gede Swanjaya, 3. Ida Bagus Rai Santika, 4. Ida Bagus Anom Sindu, 5. Ida Bagus Alit Adnyana, 6. Ida Bagus Gede Mahendra Pidada, 7. Ida Bagus Rai Mahaputra Pidada dan 8. Ida Bagus Oka Mahardika/Tergugat I;

6. Bahwa Para Tergugat menolak tegas-tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 5 dan 6;

Bahwa tidak benar semasa hidup orang tua Tergugat I, dan Tergugat II dan Para Penggugat hanya mengempon dan mengemong Pura Patal

Halaman 19 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabaan, sebab sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat angka 5 di atas, beliau (Ida Bagus Alit/Ida Pedanda Putra Manuaba) juga mengempon dan mengemong Merajan Geria Sindu Wati Sanur yang juga mempunyai tanah pelaba di jalan Danau Toba Nomor: 14, Sanur, Denpasar Selatan. Sehingga, dalam kedudukannya sebagai pengempon/Pengemong beliau tidak saja berhak ngeraksa (menguasai) tanah sengketa tersebut akan tetapi juga berhak mengelola termasuk juga menyewakan tanah pelaba di jalan Danau Toba Nomor: 14, Sanur, Denpasar Selatan, tanpa ada campur tangan dari pihak lainnya sebagaimana “dresta” yang berlaku dalam lingkungan geria Sindu Wati Sanur;

7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 7, 8 dan 9 Para Tergugat menolak tegas-tegas dan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa ketika Penggugat I menyewakan tanah sengketa bersama Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit kedudukan Penggugat I belum sebagai Pengempon/ pengemong ;

Dan tidak benar ia (Penggugat I) diberi tugas dan tanggung jawab selaku Pengempon dan Pengemong Pura Patal di Jabaan sejak tahun 1984. Sepengetahuan Para Tergugat, Penggugat I tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan dari sejak tahun 1984, karena pada masa itu Ida Bagus Alit orang tua Tergugat I yang belum menjadi pendeta masih tetap aktif mengempon dan mengemong Pura tersebut termasuk juga Merajan Geria Sindu Wati Sanur karena setiap piodalan (upacara suci) ditempat tersebut Tergugat I, Tergugat V dan keluarga besar masih tetap gayah membantu Ida Bagus Alit sebagai Pengempon dan Pengemong tempat suci tersebut;

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat I menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal di Jabaan kepada Tergugat I dengan alasan Penggugat I karena kesibukannya sebagai PNS sebagaimana gugatannya angka 9 adalah bohong belaka; sebab faktanya menjelang Ayah Tergugat I, II dan Para Penggugat (Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit) akan mediksa menjadi pedanda/pendeta pada tanggal 5 Oktober 1989, beliau bersiap akan melepas segala posisi menyangkut keduniawian termasuk melepas kedudukannya sebagai pengempon dan pengemong Pura. Namun pada tahun 1991 terjadi



peristiwa pertengkaran antara IDA BAGUS PUTRA PIDADA/Penggugat I (waktu peristiwa tersebut Penggugat I belum menjadi pendeta sehingga belum bernama IDA PEDANDA GEDE ARI PIDADA) dengan ayahnya (Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit), penyebab pertengkaran tersebut adalah karena ada laporan bahwa pembantunya Ida Bagus Putra Pidada/Penggugat I kedapatan naik ke pelinggih yang ada di Merajan Geria Sindu Wati Sanur yang amat disakralkan oleh keluarga besar Geria Sindu Wati Sanur untuk mengisi air di caratan coblong/tempat air dan daun kayu perlengkapan upacara (istilah di Bali “meisin-isin”) yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh selain keluarga besar dari golongan brahmana. Mendengar laporan tersebut, Ida Pedanda Putra Manuaba marah dan memanggil Ida Bagus Putra Pidada/Penggugat I. Maka terjadilah pertengkaran antara Ida Pedanda Putra Manuaba dengan Ida Bagus Putra Pidada/Penggugat I. Atas peristiwa tersebut, Ida Bagus Putra Pidada/Penggugat I pergi bersama istri dan anaknya meninggalkan rumah di Grya Sindhuwati Sanur dan tinggal di luar Geria yaitu di jalan Tunggul Ametung, masih seputaran kota Denpasar dan kemudian membangun rumah di Canggu. Sejak peristiwa tersebut lebih dari 23 tahun, Penggugat I tidak pernah datang ke Geria Sindu Wati Sanur;

Bahwa tidak lama berselang dari peristiwa pertengkaran tersebut, Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit (ayah Tergugat I, II dan Para Penggugat) memanggil Tergugat I/ Ida Bagus Oka Mahardika dan beliau menyerahkan tugas dan tanggung jawab mengempon dan mengemong Pura Patal di Jabaan kepada Tergugat I dan seketika itu pula diberikan “ngeraksa” tanah sengketa yang merupakan tanah pelaba Pura Patal bagian jabaan (sering juga disebut sebagai Pura Patal Jabaan); alasan beliau pada saat menyerahkan tugas dan tanggung jawab tersebut adalah karena Penggugat I telah pergi (dalam Bahasa Bali disebut megedi) dari Geria. Dari peristiwa tersebut, kalau benar Penggugat I pernah disertai tugas sebagai Pengempon/pengemong, maka ia (Peggugat I) terbukti telah melalaikan tugas dan tanggung jawab spiritual yang pernah dipercayakan oleh pengempon/Pengemong terdahulu (Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit) yang nota bene adalah merupakan orang tuanya;

Bahwa sejak peristiwa tersebut, Tergugat I seorang diri mengempon dan mengemong Pura Patal Jabaan dengan ngeraksa (menguasai) tanah



pelaba (tanah sengketa). Selama Tergugat I menerima dan melaksanakan tugas ayahannya dan tanggung jawab sebagai pengempon hingga sekarang lebih dari 30 tahun tidak pernah ada pihak lainnya yang berkeberatan termasuk Para Penggugat, dan atas penyerahan tugas ayahannya tersebut Tergugat I diberikan hak penuh untuk menguasai (dalam istilah adat Bali adalah “ngeraksa”) untuk mengelola tanah sengketa, demikian halnya di Merajan Geria Sindu Wati Sanur, oleh Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit (ayah Tergugat I, II dan Para Penggugat), diserahkan tugas ayahannya kepada Penggugat II/Ida Bagus Rai. Dan Penggugat II pun sebagai Pengempon/Pengemong berhak ngeraksa untuk mengelola termasuk menyewakan tanah pelaba di jalan Danau Toba, Nomor: 14, Sanur, Denpasar Selatan tanpa campur tangan siapapun;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 10 dan 11 tegas-tegas;

Bahwa akan berakhirnya kontrak dengan PT Natour (Sindhu Beach Hotel) sudah Tergugat I bahas dengan Pengempon dan Pengemong terdahulu Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit ketika beliau menyerahkan tugas ayahannya sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan kepada Tergugat I sekitar tahun 1991. Pada waktu itu Tergugat I ingin mengadministrasikan segala tanah pelaba Pura Patal di bagian Jabaan yang dikuasai (diraksa) oleh orang tua termasuk tanah sengketa, dan dari mana saja sumber-sumber biaya dalam melaksanakan tugas sebagai Pengempon dan Pengemong sebab Tergugat I tidak ada diberikan uang untuk biayanya tersebut. Atas dasar bhakti kepada orang tua (juga leluhur), maka dalam melaksanakan tugas sebagai Pengempon dan Pengemong, Tergugat I ikhlas dan rela mengeluarkan biaya sendiri;

Selaku pengempon/pengemong Tergugat I mempunyai hak penuh “ngeraksa” untuk mengelola tanah pelaba dan tidak perlu memberitahukan/minta ijin kepada Para Penggugat untuk melakukan tindakan hukum terhadap tanah sengketa sebab kedudukan Para Penggugat bukan sebagai Pengempon/Pengemong di Pura Patal bagian jabaan apalagi Penggugat I sudah pergi (megedi) dari rumah asal dan sebagaimana pengakuannya ia sudah melalaikan segala kewajibannya selaku pengempon, sedangkan Penggugat II sudah diberi tugas dan kewajiban sebagai pengempon di Merajan Geria Sindu Wati Sanur



semestinya tidak mencampuri urusan Tergugat I sebagai Pengempon/pengemong;

Bahwa kemudian dengan itikad baik Tergugat I berkeinginan agar tanah sengketa yang belum bersertipikat agar disertipikatkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Tergugat I minta ijin kepada Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit (pengempon terdahulu) untuk mensertipikatkan tanah sengketa, dan keinginan Tergugat I tersebut disetujui oleh beliau maka Tergugat I mempersiapkan segala berkas yang telah diberikannya. Namun tidak berselang lama Tergugat I mengurus berkas-berkas tanah sengketa, Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit (pengempon terdahulu) meninggal dunia pada bulan Pebruari 2010, walaupun demikian Tergugat I tetap melanjutkan proses pensertipikatan tanah sengketa;

Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan dan saran dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Denpasar dalam proses pensertipikatan tanah sengketa Tergugat I diminta membuat susunan pengurus Pura Patal Jabaan sehingga Terbit Surat Pernyataan Susunan Pengurus Pura Patal Jabaan tertanggal 3 Agustus 2010 sedangkan surat tertanggal 03 Juni 2010 tidak pernah dipakai. Pengurusan pensertipikatan tanah sengketa tersebut Tergugat I meminta pihak PT Natour (Sindhu Beach Hotel) untuk mengurus termasuk membayar biayanya; Sehingga terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3243, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tertanggal 20 Januari 2011, luas 3,450 m² atas nama Pura Patal Jabaan (tanah sengketa); namun anehnya baru sekarang Para Penggugat mempermasalahkan padahal Tergugat I melaksanakan tugas dalam kapasitas sebagai pengempon/pengemong Pura, tidak ada merugikan siapapun, sehingga keberatan-keberatannya tersebut hanyalah mencari-cari kesalahan dan membuat suasana gaduh;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 12 tegas-tegas;

Bahwa keberatan Para Penggugat tidak berdasar sebab penyebutan Tergugat I sebagai pengempon Tunggal adalah karena Tergugat I seorang diri yang ditunjuk dan tidak ada lagi pihak lainnya menjadi pengempon dan Pengemong di bagian jabaan Pura Patal (disebut juga Pura Patal Jabaan) karena alasan Ayah Tergugat I, II, dan Para Penggugat (Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit) adalah

Halaman 23 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sebagai anak tertua pergi (megedi) dari Grya karena pertengkaran dengan orang tua, dan Penggugat II sudah diserahi tugas sebagai Pengemong/pengempon di Merajan Geria Sindu Wati Sanur, Ida Bagus Putra Sanjaya (Tergugat II) memang dinilai tidak cakap dan tidak pernah hirau dan kena stroke dan adik yang terkecil almarhum Ida Bagus Ngurah ayah dari Tergugat III dan IV tinggal diluar wilayah (wewidangan) kota Denpasar di desa Sidemen, Kabupaten Karangasem membangun keluarga hingga kematiannya;

Maka adalah sangat tidak beralasan/tidak berdasar Para Penggugat baru sekarang mengaku berkeberatan setelah Tergugat 1 mengemban tugas ayahan dan tanggung jawab sebagai pengempon/pengemong lebih dari 30 tahun tanpa ada gangguan dari pihak manapun dan pelaksanaan upacara harian maupun upacara besar termasuk piodalan serta perawatan/pembangunan Pura di bagian jabaan tidak pernah Tergugat I lalaikan. Keberatan-keberatan tersebut juga telah mengingkari piteket/bhisama dan dresta adat yang telah lama berlangsung dan berlaku di geria Sindu Wati Sanur;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 13, 14 dan 15 tegas-tegas;

Bahwa setelah masa kontrak dengan PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) akan berakhir Tergugat I dengan itikad baik menerima penawaran Pihak PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) untuk memperpanjang kontrak tersebut karena perencanaan kedepannya Tergugat I merencanakan disamping pengeluaran biaya rutin kebutuhan pelaksanaan upacara dan perawatan Pura juga membangun dan memperbaiki phisik Pura Patal di jabaan karena itu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Tergugat I;

Maka selaku Pengempon Tunggal, Tergugat I bersepakat untuk memperpanjang kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.969.000.000,00 (enam milyar sembilanratus enampuluh Sembilan jutarupiah) dan telah dibayarkan uang muka sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuhratus juta rupiah), dengan perpanjangan sewa-menyewa yang telah disepakati selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 9 September 2020 dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak karenanya akan berakhir tepat pada tanggal 09 September 2040, dan telah dituangkan dalam akta Perubahan Dan Perpanjangan Sewa

Halaman 24 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyewa Nomor 18 Tanggal 30 April 2019 dibuat dihadapan Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar;

Namun tiba-tiba Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan tidak pernah memberitahu terlebih dahulu kepada Tergugat I, Para Penggugat membuat keonaran di Hotel Sindu Beach dengan tiba-tiba memasang spanduk dan protes terhadap perpanjangan kontrak tersebut sehingga mengganggu aktivitas hotel dan tamu-tamu di Hotel Sindu Beach sehingga berujung pada pembatalan sewa-menyewa dengan pihak PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dan akibat pembatalan kontrak sewa menyewa tersebut obyek sengketa tidak memperoleh akses jalan.; dan tidak berhenti sampai disitu, Para Penggugat juga menghubungi dan menekan pihak-pihak yang telah menandatangani surat yang Tergugat I pakai sebagai syarat perpanjangan kontrak tersebut untuk membatalkan dan mencabut tanda tangan diatas surat yang telah ditandatanganinya yaitu: Camat Denpasar Selatan terhadap penandatanganan mengetahui oleh Camat tersebut pada Surat Keterangan Nomor: 274/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, Kepala Kelurahan Sanur dalam Surat Keterangan Nomor: 94/SKJ/VI/2019, Kelian Adat Sindu Kaja dalam Surat Keterangan tanggal 17 Juni 2019, tidak cukup dengan itu Para Penggugat juga melaporkan Tergugat I ke kepolisian RI dan laporan tersebut tentunya tidak terbukti; Padahal Para Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat I adalah Pengempon satu-satunya yang di serahi tugas dan tanggung jawab dari sejak sekitar tahun 1991. Namun sekarang Penggugat I setelah menjadi pendeta seharusnya memberikan sikap arif dan bijaksana dan menjaga kedudukannya sebagai pendanda akan tetapi sekembalinya ke Geria malah membuat situasi di Geria Sanur menjadi tegang dan gaduh demikian halnya Penggugat II yang sudah disertai tugas dan tanggung jawab sebagai pengempon dan pengemong di Merajan Geria Sindu Wati Sanur semestinya tidak ikut mengganggu dan menghalangi Tergugat I melakukan Tindakan hukum terhadap tanah sengketa karena Tergugat I juga tidak pernah mencampuri urusan Penggugat II dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Pengempon/Pengemong di Merajan Geria Sindu Wati Sanur;

Rangkaian perbuatan Para Penggugat tersebut adalah tidak taat dan tidak hormat pada piteket/bhisama orang tua (dalam istilah Bahasa bali adalah langgia), membuat malu nama keluarga dan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 25 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



11. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 16,17 dan 18 tegas-tegas; Bahwa tidak ada alasan para Penggugat berkeberatan terhadap Tergugat I dalam melaksanakan tugas ayahan sebagai Pengempon/Pengemong Pura Patal, Para Penggugat telah secara sengaja menghalangi Tergugat I pelaksanaan tugas kewajiban sebagai pengempon/pengemong bahkan sekalipun Para Penggugat tidak pernah datang kepada Tergugat I untuk menyatakan keberatannya, akan tetapi justru terus berupaya menghalang-halangi Tergugat I mengontrakkan tanah sengketa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab spiritual sebagai Pengempon dan Pengemong kepada pihak ketiga yang mengontrak termasuk ketika Tergugat I mengontrakkan kepada Tergugat VI, terlebih-lebih lagi Para Penggugat mendasarkan dirinya sebagai ahli waris yang merasa berhak mewaris harta milik orang tua padahal tugas dan tanggung jawab pengempon/pengemong adalah sangat tergantung pada kesiapan orang yang akan mengemban tugas tersebut, dan Para Penggugat sudah tahu tentang hal tersebut sebagai mana ia dalilkan pada angka 4 dan 9 gugatannya bahwa tugas ayahan dan kewajiban sebagai pengempon/pengemong Pura Patal sejak dari leluhur dibagi tugas dan Penggugat I sendiri mengaku pernah disertai tugas dan tanggung jawab oleh Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit namun telah dilalaikannya karena pergi dari geria sehingga menurut hukum adat ia tidak mempunyai hak lagi sedangkan Penggugat II sudah disertai tugas ayahan Di Merajan Geria Sindu Sanur;

Dan Tergugat I sendiri yang disertai tugas selaku pengempon/pengemong Tunggal oleh Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit (pengempon terdahulu) maka adalah wajib melaksanakan tugas dan bertanggung jawab untuk mengamankan termasuk mengelola segala asset milik Pura Patal bagian Jabaan;

Maka oleh karenanya segala perbuatan Para Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebaliknya Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 19 dan 20 tegas-tegas;

Bahwa penunjukkan dan pemberian hak kepada seseorang sebagai pengemong/ pengempon akan selalu berdasarkan dresta adat dimasing-masing tempat dan khususnya di Geria Sindu Wati Sanur, dari sejak dahulu leluhur membagi tugas ayahan dan kewajiban sebagai



pengempon dan pengemong dengan menunjuk salah satu anak (anak-anak)-nya yang siap melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut namun apabila ada yang tidak siap maka ia boleh menolak tugas ayah dan tanggung jawab tersebut, maka selaku pengempon/pengemong ia mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut tanpa ada campur tangan pihak lainnya;

Dan terbukti ketika Tergugat I dan Penggugat II ditunjuk dan disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pengempon/Pengemong oleh Pengempon/Pengemong terdahulu (Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit) juga tidak melalui rapat paruman karena selaku Pengempon/pengemong, orang tua punya kewenangan penuh menentukan. Demikian halnya Penggugat I sebagaimana pengakuannya dalam dalil angka 9 karena alasan kesibukan sebagai pegawai negeri Sipil maka ia menolak sebagai Pengempon dan pengemong walau sebenarnya alasan tersebut mengada-ada untuk menutupi peristiwa pertengkaran dengan orang tuanya;

Sehingga Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat V dalam kapasitas sebagai penglingsir geria tertanggal 31 Maret 2023 yang menyatakan bahwa Tergugat I sebagai Pengempon Tunggal Pura Patal di bagian Jabaan (disebut juga Pura Patal Jabaan) adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Maka oleh karenanya segala perbuatan yang Tergugat I lakukan yang menyangkut kepentingan Pura Patal di bagian jabaan adalah sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata justru sebaliknya, perbuatan Para Penggugat yang menghalang-halangi Tergugat I melaksanakan tugas dan tanggung jawab spiritual sebagai pengempon/pengemong merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa ditariknya Ida Bagus Putra Sanjaya/Tergugat II dan anak anak dari Ida Bagus Ngurah (almarhum) yaitu Tergugat IV dan V tidak pernah didalilkan melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, sehingga menjadikan pertanyaan kepada Para Penggugat "perbuatan melawan hukum apa yang mereka (Tergugat IV dan V) lakukan sehingga digugat harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat?" Padahal ia (Tergugat II dan anak-anak dari Ida Bagus Ngurah (almarhum) yaitu Tergugat IV dan V) tidak pernah keberatan dan taat sama piteket orang tua (leluhur) dan



mengetahui bahwa yang menjadi Pengempon/pengemong Tunggal di Pura Jabaan adalah Tergugat I;

14. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 21 dan 22 tegas-tegas;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengempon/pengemong adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum maka tuntutan ganti rugi baik materiil dan imateriil yang dituntut oleh Para Penggugat adalah tidak memiliki dasar hukum. Apalagi tuntutan materiil yang berupa biaya advokat adalah bertentangan dengan yurisprudensi mahkamah agung dalam Putusan Nomor: 3557 K/Pdt/2015 tertanggal 29 Maret 2016 yang dalam diktumnya menyatakan bahwa "Biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan"; Dan oleh karenanya maka tuntutan Para Penggugat agar meletakkan sita terhadap tanah sengketa adalah tidak memiliki dasar hukum yang sah dan haruslah ditolak;

15. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 23 tegas-tegas;

Bahwa oleh karena Tergugat I terbukti sebagai Pengempon/pengemong yang sah berdasarkan penyerahan tugas ayahan dan tanggung jawab dari Pengempon dan Pengemong terdahulu (Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit) maka perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat VI, yang disewakan kembali oleh Tergugat VI ke Tergugat VII adalah sah dan tidak melawan hukum maka ia (pihak penyewa) berhak melakukan perbuatan sebagaimana amanat kontrak;

16. Bahwa dari uraian diatas, Para Penggugatlah yang sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat dihukum membayar dwangsom dan permohonan putusan uit voorbar bij voorrad adalah tidak memiliki dasar hukum dan harus di tolak;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam bagian ini Tergugat I Dalam Konpensi menjadi Penggugat I Dalam Rekonpensi, Tergugat II Dalam Konpensi menjadi Penggugat II Dalam Rekonpensi, Tergugat III Dalam Konpensi menjadi



Penggugat III Dalam Rekonsensi, Tergugat IV Dalam Kompensi menjadi Penggugat IV Dalam Rekonsensi dan Tergugat V Dalam Kompensi menjadi Penggugat V Dalam Rekonsensi;

2. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam bagian dalam Kompensi di atas dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dari gugatan Dalam Rekonsensi ini ;

3. Bahwa Pura Patal, atau disebut juga sebagai Pura Dalem Patal adalah Pura keluarga besar Geria Sindu Wati Sanur, yang terdiri dari dua bagian yaitu dibagian Jeroan (sering disebut Pura Patal Jeroan) dan dibagian Jabaan (sering disebut Pura Patal Jabaan);

4. Bahwa selain Pura Patal (Pura Dalem Patal), Geria Sindu Wati Sanur juga memiliki Merajan Geria Sindu Wati Sanur dan Pura Dalem Sindu. Kedua tempat suci tersebut juga merupakan milik leluhur keluarga besar Geria Sindu Wati Sanur yang masing-masing mempunyai tanah pelaba yang ada Pengempon dan Pengemongnya. Dan masing-masing pengemong/Pengempon mempunyai tugas ayahan dan tanggung jawab yang sama seperti di Pura Patal (Pura Dalem Patal), dan masing-masing pengempon mempunyai hak menguasai ("ngeraksa" dalam istilah hukum adat Bali) untuk mengelola tanah pelaba tanpa ada campur tangan pengempon/pihak lainnya;

5. Bahwa almarhum kakek Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi , dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi dan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi dan Tergugat II Rekonsensi/Penggugat II Kompensi yang bernama Ida Bagus Karang Posiyah (alm) mempunyai saudara Ida Bagus Made bocok (alm) dan Ida Bagus Putu Pidada (alm); semasa hidupnya beliau masing-masing mempunyai tugas ayahan mengempon/mengemong tempat suci milik leluhur Geria Sindu Wati sanur sebagai berikut:

- 1) Ida Bagus Karang Posiyah (alm) mengempon/mengemong Pura Patal/Pura Dalem Patal dibagian jeroan (sering disebut Pura Patal Jeroan), Pura Patal dibagian Jabaan (sering disebut Pura Patal Jabaan) dan Merajan Geria Sindu Wati Sanur;
- 2) Ida Bagus Made bocok (alm) mengempon/mengemong Pura Patal/Pura Dalem Patal dibagian jeroan (sering disebut Pura Patal Jeroan) dan Merajan Sindu Wati Sanur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Ida Bagus Putu Pidada (alm) mengempon/mengemong Pura Patal/Pura Dalem Patal dibagian jeroan (sering disebut Pura Patal Jeroan), Pura Dalem Sindu dan Merajan Sindu Wati Sanur;

Mareka bersaudara tiga tersebut diatas telah mepadum raksa/mepadum pamong atas tanah-tanah pelaba dari masing-masing tempat suci yang diemponnya;

6. Ida Bagus Karang Posiyah (alm) mempunyai 2 (dua) orang putra yang bernama Ida Bagus Alit setelah menjadi pendeta bernama Ida Pedanda Putra Manuaba (ayah Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi dan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konpensi dan Tergugat II Rekonsensi/Penggugat II Konpensi), dan Ida Bagus Oka Sunaryasa;

7. Bahwa semasa hidup Ida Bagus Karang Posiyah (alm.), beliau menyerahkan tugas dan tanggung jawab ayahan sebagai pengempon dan pengemong Pura Patal (Pura Dalem Patal) kepada kedua putranya sebagai berikut:

- Ida Bagus Alit/Ida Pedanda Putra Manuaba sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal di Jabaan dan Merajan Geria Sindu Wati Sanur;
- Ida Bagus Oka Sunaryasa disertai tugas ayahan sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal di Jeroan;

masing-masing tempat suci (Pura Dalem Patal/Pura Patal dan Merajan Geria Sindu Wati Sanur) tersebut sebagaimana uraian angka 4 diatas mempunyai tanah pelaba, dan masing-masing pengempon/pengemong diberikan hak penuh untuk “ngeraksa” (menguasai) mengelola masing-masing tanah pelaba pura tersebut;

8. Bahwa selanjutnya, menjelang Ayah Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi dan Para Tergugat Rekonsensi (Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit) akan mediksa menjadi pedanda (Pendeta) pada tanggal 5 Oktober 1989, beliau bersiap akan melepas segala posisi menyangkut keduniawian termasuk melepas kedudukannya sebagai pengempon dan pengemong Pura;

9. Bahwa tidak begitu lama setelah acara mediksa sekitar tahun 1991 terjadi peristiwa pertengkaran antara IDA BAGUS PUTRA PIDADA/Tergugat I Rekonsensi (waktu peristiwa tersebut ia (Tergugat I Rekonsensi) belum menjadi pendeta sehingga belum bernama IDA PEDANDA GEDE ARI PIDADA) dengan ayahnya (Ida Pedanda Putra

Halaman 30 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Manuaba/Ida Bagus Alit), penyebab pertengkaran tersebut adalah karena ada laporan bahwa pembantunya Ida Bagus Putra Pidada/ Tergugat I Rekonpensi kedatangan naik ke pelinggih yang ada di Merajan Geria Sindu Wati Sanur yang amat disakralkan oleh keluarga besar Geria Sindu Wati Sanur untuk mengisi air di caratan coblong/tempat air dan daun kayu perlengkapan upacara (istilah di Bali “meisin-isin”) yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh selain keluarga besar dari golongan brahmana. Mendengar laporan tersebut, Ida Pedanda Putra Manuaba marah dan memanggil Ida Bagus Putra Pidada/ Tergugat I Rekonpensi. Maka terjadilah pertengkaran antara Ida Pedanda Putra Manuaba dengan Ida Bagus Putra Pidada/ Tergugat I Rekonpensi;

10. Bahwa Atas peristiwa tersebut, Ida Bagus Putra Pidada/ Tergugat I Rekonpensi pergi bersama istri dan anaknya meninggalkan (dalam istilah bahasa bali “megedi”) rumah di Grya Sindhuwati Sanur dan tinggal di luar Geria yaitu di jalan Tunggul Ametung, masih seputaran kota Denpasar dan kemudian membangun rumah di Canggu. Sejak peristiwa tersebut lebih dari 23 tahun, Penggugat I tidak pernah datang ke Geria Sindu Wati Sanur;

11. Bahwa kemudian tidak berselang lama dari peristiwa tersebut, beliau (Ida Pedanda Putra Manuaba) pada sekitar tahun 1991 memanggil Penggugat I Rekonpensi beliau menjelaskan peristiwa pertengkaran tersebut dan oleh karena Tergugat I Rekonpensi “megedi” (pergi) dari geria maka beliau menyerahkan tugas ayahan dan tanggung jawab sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal dibagian Jabaan kepada Ida Bagus Oka Mahardika/Penggugat I Rekonpensi sedangkan tugas ayahan dan tanggung jawab sebagai Pengempon dan Pengemong di Merajan Geria Sindu Wati Sanur, diserahkan kepada Ida Bagus Rai/Tergugat II Rekonpensi dan atas dasar penyerahan tugas ayahan tersebut, maka:

- Ida Bagus Oka Mahardika/ Penggugat I Rekonpensi diberikan hak untuk menguasai (“ngeraksa” dalam istilah hukum adat Bali) tanah pelaba Pura Patal di bagian Jabaan (sering disebut Pura Patal Jabaan) yaitu tanah sengketa;
- Ida Bagus Rai/ Tergugat II Rekonpensi diberikan hak menguasai/ngeraksa tanah pelaba Merajan Sindu Wati Sanur yaitu tanah pelaba di jalan Danau Toba, Nomor: 14, Sanur, Denpasar Selatan;



12. Bahwa sejak menerima tugas ayahan dan tanggung jawab sebagai pengempon/Pengemong di Pura Patal/Pura Dalem Patal bagian Jabaan Penggugat I Rekonpensi atas dasar bhakti kepada orang tua (juga leluhur), dalam melaksanakan tugas sebagai Pengempon dan Pengemong, ikhlas dan rela mengeluarkan biaya sendiri karena pada saat menerima tugas ayahan dan tanggung jawab tersebut Penggugat Rekonpensi tidak menerima uang dari hasil kontrak tanah terdahulu, walau demikian sekalipun Penggugat I Rekonpensi tidak pernah melalaikan hingga lebih dari 30 tahun menjadi Pengempon/pengemong, dan tidak pernah mendapat gangguan ataupun keberatan dari pihak-pihak manapun termasuk saudara-kandung (termasuk Para Tergugat Dalam Rekonpensi) maupun keluarga besar Geria Sindu Wati Sanur;

13. Bahwa ketika masa kontrak dengan PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) akan berakhir Penggugat I Rekonpensi dengan itikad baik menerima penawaran Pihak PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) untuk memperpanjang kontrak tersebut karena perencanaan kedepannya Tergugat I merencanakan disamping pengeluaran biaya rutin kebutuhan pelaksanaan upacara dan perawatan Pura juga membangun dan memperbaiki fisik Pura Patal di jabaan karena itu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi;

14. Maka selaku Pengempon Tunggal, Penggugat I Rekonpensi bersepakat untuk memperpanjang kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.969.000.000,00 (enam milyar sembilanratus enampuluh Sembilan jutarupiah) dan telah dibayarkan uang muka sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan perpanjangan sewa-menyewa yang telah disepakati selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 9 September 2020 dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak karenanya akan berakhir tepat pada tanggal 09 September 2040, dan telah dituangkan dalam akta Perubahan Dan Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 18 Tanggal 30 April 2019 dibuat dihadapan Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar;

15. Namun tiba-tiba Para Tergugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan dan tidak pernah memberitahu lebih dahulu kepada Penggugat I Rekonpensi, Para Tergugat Rekonpensi menciptakan keonaran di Hotel Sindu Beach dengan tiba-tiba memasang spanduk dan protes keras terhadap perpanjangan kontrak tersebut sehingga mengganggu aktivitas hotel dan tamu-tamu di Hotel Sindu Beach dan akhirnya berujung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan sewa-menyewa dengan pihak PT. Hotel Indonesia Natour (Persero);

16. Bahwa akibat pembatalan sewa-menyewa tersebut Penggugat I Rekonpensi disamping harus mengembalikan uang muka yang telah diterima dari penyewa juga selaku Pengempon/Pengemong, Penggugat I Rekonpensi kehilangan penghasilan sebesar Rp6.969.000.000,00 (enam milyar sembilanratus enampuluh Sembilan jutarupiah) dan program perencanaan 20 tahun kedepan terhadap Pura Patal di bagian jabaan tidak bisa dilaksanakan;

17. Bahwa selain itu akibat pembatalan kontrak tersebut diatas obyek sengketa tidak memperoleh akses jalan keluar masuk, namun masih ada Pihak yang mau menyewa yaitu Turut Tergugat I Rekonpensi/Tergugat VI Konpensi karena menurut pengakuannya ia (Turut Tergugat I Rekonpensi) dapat memperoleh akses jalan keluar masuk menuju obyek sengketa;

18. Bahwa, namun tidak cukup sampai disitu perbuatan Para Tergugat Rekonpensi, ketika Penggugat I Rekonpensi melakukan tindakan hukum menyewakan tanah sengketa kepada Turut Tergugat I Rekonpensi/Tergugat VI Konpensi yang tertuang dalam perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Oktober 2022, Para Tergugat Rekonpensi menghalang-halangi dan berusaha menggagalkannya padahal Penggugat I Rekonpensi menyewakan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan hukum yang sah dalam kapasitas menjalankan tugas ayahan dan tanggung jawab spiritual sebagai Pengempon/Pengemong Pura Patal bagian Jabaan;

19. Maka oleh karenanya perjanjian sewa menyewa antara Penggugat I Rekonpensi dengan Turut Tergugat I rekonpensi/Tergugat VI Konpensi tertanggal 1 Oktober 2022 yang di buat oleh Penggugat I Rekonpensi dengan Turut Tergugat I rekonpensi/Tergugat VI Konpensi adalah sah secara hukum;

20. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah mengetahui bahwa Penggugat I Rekonpensi adalah Pengempon satu-satunya yang disertai tugas dan tanggung jawab dari sejak sekitar tahun 1991. Namun sekarang setelah Tergugat I rekonpensi kembali ke geria dan menjadi pendeta seharusnya memberikan sikap arif dan bijaksana dan menjaga kedudukannya sebagai pendanda adalah mewakili dan membawa nama Geria Sindu Wati Sanur akan tetapi sebaliknya, kembalinya ke Geria

Halaman 33 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malah membuat situasi di Geria Sindu Wati Sanur menjadi tegang dan gaduh demikian halnya Tergugat II Rekonsensi yang sudah disertai tugas dan tanggung jawab sebagai pengempon dan pengemong di Merajan Geria Sindu Wati Sanur semestinya tidak ikut mengganggu dan menghalangi Penggugat I Rekonsensi menyewakan tanah sengketa karena Tergugat I pengempon/pengemong yang sah secara adat, juga tidak pernah mencampuri urusan Tergugat II Rekonsensi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Pengempon/Pengemong di Merajan Geria Sindu Wati Sanur.

Perbuatan Para Tergugat Rekonsensi tersebut membuat malu nama keluarga besar Geria Sindu Wati Sanur dan merendahkan harkat dan martabat leluhur dan keluarga besar Geria karena tidak taat dan hormat pada piteket/bhisama orang tua;

Dan segala perbuatan Para Tergugat Rekonsensi tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonsensi;

21. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonsensi tersebut Para Penggugat rekonsensi menderita kerugian yaitu Penggugat I Rekonsensi selaku Pengemong/pengempon kehilangan pendapatan dan menderita kerugian baik materiil dan immateriil adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil berupa:

a. Biaya yang mesti Penggugat I Rekonsensi tanggung dari tahun 2019 sampai dengan 2023 untuk pelaksanaan upacara berupa biaya Sesajen dengan perincian per tahun adalah:

- Biaya sesajen Purnama : Rp. 3.240.000,00
- Biaya sesajen Tilem : Rp. 810.000,00
- Biaya sesajen Kajeng Kliwon : Rp. 3.120.000,00
- Biaya sesajen Anggar Kasih : Rp. 1.500.000,00

- Biaya sesajen Sugian : Rp. 890.000,00
- Biaya sesajen Galungan : Rp. 1.090.000,00
- Biaya sesajen Kuningan : Rp. 1.090.000,00
- Biaya sesajen Pemendakan : Rp. 1.500.000,00
- Biaya sesajen Piodalan : Rp. 25.000.000,00
- Uang Bulanan Pemangku sebesar : Rp1.000.000,00 per bulan sehingga dalam satu tahun menjadi: Rp2.000.000,00



- Uang Pakaian Pemangku : Rp. 2.000.000,00

Jumlah dalam 1 Tahun sebesar : Rp52.240.000,00 sehingga dalam 5 (lima) tahun dihitung dari tahun 2019 sampai dengan 2023 tahun adalah menjadi sebesar Rp261.200.000,00 (duaratus enam puluh satu juta duaratus ribu rupiah);

b. Selaku Pengempon/Pengemong Pura Patal di jabaan Penggugat I Rekonpensi mengalami kerugian berupa kehilangan pendapatan dari hasil sewa tanah Pelaba (Tanah sengketa) sebesar Rp6.969.000.000,00 (enam milyar Sembilan ratus enam puluh Sembilan jutarupiah) dari nilai perpanjangan kontrak dengan Pihak PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) akibat pembatalan sewa-menyewa tersebut;

Kerugian immateriil berupa:

Akibat tindakan Para Tergugat Rekonpensi yang tidak menjaga dresta adat Geria Sindu Wati Sanur dan nama geria dan kedudukan dan martabat pedanda yang membawa dan mewakili nama Geria serta tidak mengindahkan piteket/bhisama orang tua sehingga keluarga besar menjadi malu dan merasa dilecehkan oleh Para Tergugat Rekonpensi, yang apabila dihitung adalah cukup adil kalau Para Penggugat rekonpensi menuntut kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

22. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Para Penggugat Rekonpensi dilaksanakan dan ditaati oleh Para Tergugat Rekonpensi maka Para Penggugat Rekonpensi mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta-harta dari Para Tergugat Rekonpensi yaitu:

- Sebuah rumah berdiri diatas sebidang tanah milik atas nama Ida Bagus Putra Pidada/Tergugat Rekonpensi I terletak di Banjar Pulibul Kawan, Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

23. Bahwa oleh karena Para Tergugat rekonpensi telah mengakui sebagaimana dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat I Rekonpensi adalah Pengempon/Pengemong yang sah di Pura Patal Jabaan, dan Para Penggugat Rekonpensi didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan otentik maka Para Penggugat Rekonpensi mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorad*) walaupun ada Banding,verset maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa agar putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi secara sukarela, adalah wajar pula Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas maka Para Tergugat/Tergugat 1,2,3,4 dan 5/Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat/Tergugat 1,2,3,4 dan 5;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknyamenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijik verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat I Rekonpensi/IDA BAGUS OKA MAHARDIKA,S.H., adalah Pengempon/Pengemong tunggal yang sah di Pura Patal Jabaan;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat I Rekonpensi/IDA BAGUS OKA MAHARDIKA,S.H., adalah Pengempon/Pengemong tunggal yang berhak "ngeraksa" (menguasai) tanah sengketa yaitu: SHM Nomor: 3243, Kelurahan Sanur,Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tertanggal 20 Januari 2011, luas 3,450 M² atas nama Pura Patal Jabaan untuk dikelola termasuk menyewakan kepada pihak manapun untuk segala keperluan Pura Patal Jabaan;
- Menyatakan hukum perjanjian sewa menyewa antara Penggugat I Rekonpensi dengan Turut Tergugat I Rekonpensi/Tergugat VI Konpensi tanggal 1 Oktober 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 36 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



- Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat Dalam Rekonpensi bersalah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat I Rekonpensi secara tunai dan sekaligus ganti rugi dan biaya yang dikeluarkan Penggugat I Rekonpensi yaitu:

Kerugian Materiil berupa:

- a) Biaya yang mesti Penggugat I Rekonpensi tanggung dari tahun 2019 sampai dengan 2023 untuk pelaksanaan upacara berupa biaya Sesajen dengan perincian per tahun adalah:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Biaya sesajen Purnama | : Rp. 3.240.000,00 |
| 2. Biaya sesajen Tilem | : Rp. 810.000,00 |
| 3. Biaya sesajen Kajeng Kliwon | : Rp. 3.120.000,00 |
| 4. Biaya sesajen Anggar Kasih | : Rp. 1.500.000,00 |
| 5. Biaya sesajen Sugian | : Rp. 890.000,00 |
| 6. Biaya sesajen Galungan | : Rp. 1.090.000,00 |
| 7. Biaya sesajen Kuningan | : Rp. 1.090.000,00 |
| 8. Biaya sesajen Pemendakan | : Rp. 1.500.000,00 |
| 9. Biaya sesajen Piodalan | : Rp. |
| 25.000.000,00 | |
| 10. Uang Bulanan Pemangku sebesar | : Rp1.000.000,00 |
| per bulan sehingga dalam satu tahun menjadi | : |
| Rp12.000.000,00 | |
| 11. Uang Pakaian Pemangku | : Rp2.000.000,00 |

Jumlah dalam 1 Tahun sebesar : Rp52.240.000,00 sehingga dalam 5 (lima) tahun terhitung dari tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah menjadi sebesar: Rp261.200.000,00 (duaratus enampuluh satu juta duaratus ribu rupiah);

- b) Kerugian sebesar Rp6.969.000.000,00 (enam milyar sembilanratus enam puluh sembilan juta rupiah) akibat pembatalan sewa-menyewa perpanjangan kontrak dengan Pihak PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) sehingga Penggugat I Rekonpensi kehilangan pendapatan akibat perbuatan Para Tergugat Rekonpensi;

- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Rekonpensi secara tunai dan



sekaligus ganti rugi immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Menyatakan sah sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar;
- Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorrad) walaupun ada Banding, verset maupun kasasi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan menurut hukum ;

Atau:

Para Tergugat/Tergugat 1,2,3,4 dan 5/Para Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI sampai Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan a quo (*Exceptio Non Legitime Persona Standi In Judicio*)

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris yang berhak juga untuk mengelola dan mengetahui perihal kontrak sewa menyewa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat VI serta perjanjian sewa menyewa antara Tergugat VI dan Tergugat VII, namun dalam gugatan tergugat tidak memuatkan dalil tentang adanya putusan pengadilan ataupun surat keterangan lainnya yang menyatakan bahwa hak Para Penggugat bahwa objek sengketa Pura Patal Jaban;

Dalam hal ini kami selaku pihak yang berada diluar konflik keluarga berpegangan kepada dokumen-dokumen hukum yang sah secara hukum. Yang dimana pihak pihak Penggugat I telah menunjukkan dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 3243, Luas : 3.450 M²; saat kami pihak Tergugat VI akan melakukan kontrak sewa menyewa, ini yang menjadi dasar pihak Tergugat VII juga melakukan kontrak sewa menyewa dengan pihak Tergugat VI;

Maka dalam hal ini seharusnya Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini seharusnya mengajukan terlebih dahulu permohonan penetapan waris. Dikarenakan



permohonan penetapan waris tidak ada, maka objek tersebut sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Penglingsir Geria Gede Sindu Wati Sanur, Ida Bagus Jelantik, tertanggal 31 Maret 2023, yang juga ditandatangani oleh Kelian Adat Sindu Kaja, I Nyoman Mudana, serta Kelian Pemaksaan Sindu Kaja, I Nyoman Sukada. Yang pada intinya menerangkan bahwa saudara Ida Bagus Oka Mahardika, S.H (Tergugat I) adalah sah merupakan pengempon tunggal dari jabaan Pura Patal, serta berhak untuk melaksanakan kewajiban dan hak atas tanah tersebut sah menyatakan Tergugat I selaku Pengemong Tunggal, yang berhak untuk mengelola dan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berimplikasi pada kedudukan hukum Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum aquo;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam posita dan petitum Tergugat justru menekankan pada permohonan untuk penetapan waris, jelas hal ini merupakan sesuatu kecerobohan yang dilakukan. Karena implikasi hukum antara Perbuatan Melawan Hukum dan Penetapan Waris adalah dua hal yang berbeda.

Bahwa Para Penggugat tidak bisa membedakan antara Tergugat dan Turut Tergugat, kami selaku Tergugat VI dan Tergugat VII tidak memiliki hubungan hukum secara langsung perihal permasalahan yang ada antara Para Penggugat dengan Tergugat I-Tergugat V, kami selaku penyewa bertikad baik secara hukum yang sah seharusnya berada dalam posisi Turut Tergugat dalam gugatan ini, karena tidak ada kaitan hukum kami secara langsung perihal masalah waris antara Para Penggugat dengan Tergugat I-Tergugat V;

3. *Eksepsi Peremptoria* (Gugatan Prematur)

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut. Gugatan Penggugat dengan konstruksi demikian sangatlah prematur mengingat sampai dengan saat ini tidak pernah ada putusan secara hukum yang menyatakan objek sengketa merupakan sah merupakan objek waris yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban



dari Para Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini menjadi prematur;
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, nyata dan tidak terbantah bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi hanya dapat diajukan setelah adanya putusan penetapan pengadilan tentang objek waris. In casu, karena gugatan Para Penggugat diajukan tanpa adanya putusan penetapan pengadilan terkait objek waris gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang sudah disampaikan Dalam Eksepsi, dianggap mutatis mutandis termuat kembali Dalam Pokok Perkara.
2. Tergugat menyangkal setiap dan segenap pernyataan, dalil, klaim, argumen, posita, maupun petitum Penggugat, kecuali yang di dalam proses perkara ini secara tegas dan tertulis diakui kebenaran dan validitasnya oleh Tergugat;
3. Penggugat mengklaim sebagai ahli waris atas objek Pura Patal Jabaan, namun Para Tergugat tidak memiliki dasar penetapan waris yang menyatakan Para Tergugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas Pura Patal Jabaan tersebut, yang dimana menyebabkan Para Tergugat tidak memiliki suatu kapasitas secara hukum untuk melakukan gugatan yang termasuk didalamnya meminta untuk membatalkan perjanjian sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat VI dan Tergugat VII;
4. Bahwa kronologis peristiwa selengkapnya yang menjadi dalil dari gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII seperti diketahui bersama adalah para pemegang hak sewa atas bidang tanah laba pura "PURA PATAL JABAAN" Sertifikat Hak Milik Nomor 3243, Luas : 3.450 M²;
 - b. Bahwa benar I Nengah Merta (Tergugat VI) menyewa lahan tersebut dari Ida Bagus Oka Mahardika, S.H (Tergugat I) selaku pengempon tunggal atas bidang tanah tersebut;
 - c. Bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII kami, berpegangan pada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Penglingsir Geria Gede Sindu Wati Sanur, Ida Bagus Jelantik, tertanggal 31 Maret 2023, yang juga ditandatangani oleh Kelian Adat Sindu Kaja, I Nyoman Mudana, serta Kelian Pemaksaan Sindu Kaja, I Nyoman



Sukada. Yang pada intinya menerangkan bahwa Saudara Ida Bagus Oka Mahardika, S.H (Tergugat I) adalah sah merupakan pengempon tunggal dari jabaan Pura Patal, serta berhak untuk melaksanakan kewajiban dan hak atas tanah tersebut;

d. Bahwa sewa menyewa yang dilkaukan oleh Tergugat I dengan Tergugat VI serta Tergugat VI dengan Tergugat VII terikat hukum secara sah sesuai dengan ketentuan hukum perdata Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Oktober 2022, (antara Ida Bagus Oka Mahendra, S.H dengan I Nengah Merta) dan Perjanjian Menyewa Kembali, Nomor 28 tertanggal 9 Mei 2023 (antara I Nengah Merta dengan PT.Boundless Life Indonesia) ;

e. Bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII selaku penyewa tidak memiliki sangkut paut secara hukum terkait masalah internal terkait jabatan pengempon PURA PATAL JABAAN tersebut diatas, hal-hal tersebut merupakan lingkup kewenangan adat yang dimiliki oleh Desa Adat Sanur dan Geria Gede Sindu Wati Sanur;

Berdasarkan segala hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan sah secara hukum perjanjian sewa menyewa lahan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 16 Oktober 2023 sedangkan pihak Tergugat mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II Konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 19 November 2018 diketahui oleh Kepala Kelurahan Sanur dan Kepala Lingkungan Banjar Sindhu Kaja Sanur, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 31 Mei 2019 diketahui oleh Kelian Pemaksan Sindu Kaja, Kelian Adat Sindu Kaja, dan Kepala Lingkungan Sindu Kaja., diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 3242/Kelurahan Sanur, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Sewa Menyewa Nomor: 106 tertanggal 25 Agustus 1988 dibuat pada Notaris/PPAT K. Rames Iswara, SH, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor: 277/Kep/IX/PHDIK/1989 tertanggal 1 Oktober 1989, diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanpa nomor tertanggal 20 April 2004 yang dibuat di Notaris Wayan Nuaja, SH., diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Sewa Menyewa Nomor: 14 tertanggal 04 Mei 2011 yang dibuat pada Notaris/PPAT Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH, diberi tanda bukti P- 7;
8. Fotokopi dari fotokopi otocopy dari Copy Surat Pernyataan tertanggal 03 Juni 2010, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Pernyataan tertanggal 03 Agustus 2010, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 04 Januari 2019, diberi tanda bukti P- 10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 28 Januari 2019, diberi tanda bukti P- 11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 409/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tertanggal 17 Juni 2019 yang dibuat oleh Kelian Adat Sindu Kaja, diberi tanda bukti P- 13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tertanggal 17 Juni 2019 yang dibuat oleh Kelian Pemaksan Sindu Kaja, diberi tanda bukti P-14;

Halaman 42 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



15. Fotokopi sesuai dengan aslinya urat Keterangan tertanggal 17 Juni 2019 yang dibuat oleh Kelian Pemaksan Sindu Kaja, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya S Surat Keterangan Nomor: 94/VI/2019 tanpa tanggal, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 12 Januari 2019, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 25 Januari 2019, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 31 Mei 2019, diberi tanda bukti P- 19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 31 Mei 2019, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 07 Juni 2019, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Tanda Bukti Laporan No. Pol. :TBL/108/VII/2019/Polsek Densel tertanggal 16 Juli 2019, diberi tanda bukti P- 22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat oleh IDA BAGUS NGURAH (Alm), diberi tanda bukti P-23 ;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 09 Februari 2019 yang dibuat oleh I WAYAN ARDANA, diberi tanda bukti P-24 ;
25. Fotokopi dari fotokopi Surat balasan tertanggal 26 Juli 2019 atas teguran
hukum yang ditujukan kepada Penggugat II oleh Noviar Irianto & Partners selaku kuasa hukum dari PT. Hotel Indonesia Natour, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keberatan yang ditujukan kepada Kelihan Banjar Adat Sindu Kaja, diberi tanda bukti P-26 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tindak lanjut atas keberatan Penggugat II tertanggal 19 Januari 2020 yang dibuat oleh Kelihan Adat Banjar Sindu Kaja, diberi tanda bukti P-27 ;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 03 Maret 2023 yang dibuat oleh Penggugat I, diberi tanda bukti P-28 ;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 03 Maret 2023 yang dibuat oleh Penggugat I, diberi tanda bukti P-29 ;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang ditujukan kepada penyewa lahan tanah Laba Pura Patal Jabaan tertanggal 04 Mei 2023, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang ditujukan kepada penyewa lahan tanah Laba Pura Patal Jabaan tertanggal 05 Mei 2023, diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang ditujukan kepada penyewa lahan tanah Laba Pura Patal Jabaan tertanggal 12 Mei 2023, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat teguran hukum nomor: 04/SLO/VI/2023 yang ditujukan kepada Tergugat I tertanggal 16 Juni 2023,, diberi tanda bukti P-33 ;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat teguran hukum nomor: 04/SLO/VI/2023 yang ditujukan kepada Tergugat I tertanggal 16 Juni 2023, diberi tanda bukti P-34 ;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat teguran hukum nomor: 05/SLO/VI/2023 yang ditujukan kepada Tergugat VI tertanggal 16 Juni 2023, diberi tanda bukti P-35 ;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2023 yang dibuat oleh Para Penggugat, diberi tanda bukti P-36 ;
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2023 yang dibuat oleh Para Penggugat, diberi tanda bukti P-37 ;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang dibuat oleh I WAYAN ARDANA, diberi tanda bukti P-38 ;

Halaman 44 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



39. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang dibuat oleh Para Penggugat, diberi tanda bukti P-39 ;
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang dibuat oleh Para Penggugat, diberi tanda bukti P-40 ;
41. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2023 yang dibuat oleh Penggugat, diberi tanda bukti P-41 ;
42. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat oleh Penggugat I, diberi tanda bukti P-42 ;
43. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat oleh Penggugat II, diberi tanda bukti P-43 ;
44. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat oleh IDA KADE WIADNYA, diberi tanda bukti P-44 ;
45. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Penggugat II, diberi tanda bukti P-45 ;
46. Fotokopi lokasi tanah Laba Mrajan milik Gria Sindhuwati Sanur, diberi tanda bukti P-46;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II Konvensi juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. I WAYAN ARDANA:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah mengenai Pengempon Pura Patal Jabaan yang ada di Banjar Sanur Kaja;
- Bahwa pemilik dari Pura Patal adalah Gria Sindhu;
- Bahwa Pura Patal ada dua, yaitu Pura Patal Jabaan dan Pura Patal Jeroan masing-masing ada pengemponnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengempon Pura Patal Jeroan adalah keluarga besar Gria Sindhu sebelumnya Ida Bagus Putu Pidada diteruskan anaknya Ida Bagus Jelantik, kemudian Ida Bagus Sunaryasa yang mempunyai tiga anak Ida Bagus Gede Suanjaya, Ida Bagus Rai Saputra, Ida Bagus Anom Sindhu dan yang ketiga keturunan Ida Bagus Ketut Putra yang mempunyai tiga anak laki-laki yaitu Ida Bagus Alit Adnyana, Ida Bagus Gede Mahendra Pidada dan Ida Bagus Rai Mahaputra;
- Bahwa ada laba Pura di Pura Patal Jeroan tempatnya di Jalan Sedap Malam;
- Bahwa laba Pura Pura Patal Jeroan dikelola bersama-sama oleh pengemponnya;
- Bahwa Pengempon Pura Patal Jabaan adalah Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa di Pura Patal Jabaan diempon oleh satu orang saksi tidak tahu penyebabnya, saksi pikir sudah ada kesepakatan bersama dikeluarga;
- Bahwa Pura Patal Jabaan ada laba puranya, letaknya di sebelah Pura Patal luasnya sekitar 34 are, dan batas-batasnya Utara Villa Sindhu Beach, Sebelah Selatan tanah milik Ketut Suweta, sebelah Barat milik Ida Bagus Made Bocok;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai laba Pura Patal Jabaan, hanya disertifikatnya tertulis tanah milik Pura Patal Jabaan;
- Bahwa pengelola laba Pura Patal Jabaan adalah pengemponnya;
- Bahwa setahu saksi Ida Bagus Alit atau Ida Pedanda Putra Manuaba memiliki lima orang anak yaitu Ida Bagus Putra, Ida Bagus Oka Mahardika, Ida Bagus Rai, Ida Bagus Putra Sanjaya dan Ida Bagus Ngurah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ida Bagus Oka Mahardika yang mengempon Pura Patal Jabaan sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini tanah tersebut disewakan tetapi saksi tidak tahu orang yang menyewa;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dikelola oleh Ida Bagus Oka Mahardika tanah tersebut disewakan oleh orang tuanya yaitu Ida Bagus Alit atau Ida Pedanda Putra Manuaba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sangkep yang ada di Gria terkait penunjukkan Ida Bagus Oka Mahardika sebagai pengempon tunggal;

Halaman 46 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat pencabutan pernyataan Ida Bagus Oka Mahardika sebagai pengempon tunggal;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-24;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-38;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan tertanggal 2 Desember 2018 terkait surat tersebut dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi pernah tanda tangan surat yang menjelaskan orang tua saksi pernah selaku pemangku Pura Patal Jabaan kemudian dibawahnya saya menerangkan bahwa Ida Bagus Oka Mahardika sebagai pengempon tunggal di Pura Patal Jabaan kemudian saksi meralat surat tersebut karena ada bantahan dan desakan dari keluarga Ida Bagus Oka Mahardika untuk menghilangkan kata tunggal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tertanggal 2 Desember 2018, hanya tahu yang membawakan surat tersebut Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa orang tua saksi menjadi Pemangku di Pura Patal Jabaan ditunjuk oleh Ida Pedanda yang merupakan orang tua dari Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi tidak ada menerima gaji atau upah terkait tugasnya selaku mangku di Pura Patal Jabaan;
- Bahwa Pura Patal terbagi menjadi Pura Patal Jabaan dan Pura Patal Jeroan;
- Bahwa masing-masing Pura Patal Jabaan dan Jeroan ada pengemponnya sendiri;
- Bahwa di Gria Sindhu selain Pura Patal juga ada Merajan Gria Sindhu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Ida Bagus Putu Pidada digantikan oleh anaknya Ida Bagus Jelantik sebagai pengempon itu karena penunjukkan atau pewarisan;
- Bahwa saksi mengenal Ida Bagus Putra Pidada yang saat ini bernama Ida Pedanda Ari Pidada;
- Bahwa sebelumnya Ida Bagus Putra Pidada yang saat ini bernama Ida Pedanda Ari Pidada tinggal di daerah Cangu semenjak tahun 1996;
- Bahwa saksi juga mengenal Ida Bagus Rai;
- Bahwa Ida Bagus Rai sebagai pengempon di Merajan;
- Bahwa Ida Bagus Rai sebagai pengempon di Merajan bersama dengan keturunan Ida Bagus Putu Pidada yaitu Ida Bagus Putu Jelantik,

Halaman 47 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keturunan Ida Bagus Ketut Putra diteruskan oleh anaknya Ida Bagus Alit Adnyana, Ida Bagus Mahendra Pidada dan Ida Bagus Rai Mahaputra;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kekisruhan terkait pengempon Pura Patal;
- Bahwa alasan saksi mencabut surat pernyataan saksi sebelumnya karena saksi mendengar ada kekisruhan antara Ida Bagus Oka Mahardika dengan saudara-saudara kandungnya;
- Bahwa saksi kurang mengetahui mengenai keinginan Ida Bagus Rai dan Ida Bagus Putra Pidada yang saat ini bernama Ida Pedanda Ari Pidada untuk ikut menjadi pengempon;
- Bahwa setahu saksi Ida Bagus Oka Mahardika sudah lama menjuadi pengempon di Pura Patal Jabaan yaitu sejak sekitar tahun 1996;
- Bahwa orang tua saksi sebagai pemangku Pura Patal Jabaan ditunjuk oleh orang tua Ida Bagus Oka Mahardika
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang saat ini menguasai laba Pura Patal Jabaan, kalau sebelumnya disewa oleh Hotel Ina tetapi saksi tidak tahu siapa yang menyewakan
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan tanah tersebut disewakan oleh orang tua Ida Bagus Alit;
- Bahwa akses jalan ke Pelaba Pura Patal Jabaan dari tanah I Made Rangkan, karena tanah I Made Rangkan juga disewa oleh Hotel Ina Sindhu;
- Bahwa saksi sebagai kawula di Gria Sindhu;
- Bahwa yang bersaudara kandung adalah Ida Bagus Putra Pidada yang saat ini bernama Ida Pedanda Ari Pidada, Ida Bagus Oka Mahardika, Ida Bagus Rai, Ida Bagus Putra Sanjaya dan Ida Bagus Ngurah;
- Bahwa Pura Patal Jeroan dikelola oleh 3 keluarga besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan antara Pengempon dan Pengemong
- Bahwa sebelumnya Pura Patal Jabaan dikelola oleh Ida Bagus Alit yang merupakan orang tua kandung Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membagi pengelolaan Pura Patal tersebut;

Halaman 48 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada bisama ataupun surat-surat dan pernyataan tentang siapa yang diserahkan selanjutnya untuk mengempon Pura ataupun yang mengelola laba Puranya;
- Bahwa setahu saksi saat ini yang mengempon Pura Patal Jabaan adalah Ida Bagus Oka Mahardika sendiri;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada keluarga yang merasa keberatan terkait masalah pengempon Pura;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keberatan karena pada saat tanggal 2 Desember 2018 saksi tanda tangan pernyataan tentang pengempon tunggal situasi keluarga Gria Sindhu dalam keadaan baik-baik saja bahkan saksi diajak untuk bertirta yatra bersama keluarga di Gria Sindhu;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah diadakan mediasi terkait masalah ini tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I dan Penggugat II ingin bersama sama sebagai pengempon Pura Patal Jabaan dengan Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa Ida Bagus Rai sebagai pengempon di Merajan dan saksi tidak tahu pasti apakah di Merajan juga ada Pelabanya;
- Bahwa saksi mebanjar di Sidhu Kaja;
- Bahwa saksi tahu kelian adat dan Kepala Lingkungan di Sindhu Kaja pada tahun 2019;
- Bahwa yang menjabat pemangku di Pura Patal Jabaan pada tahun 2019 adalah I Wayan Wenten dan Kelian Pemaksan Nyoman Sukada, Kepala Lingkungan Made Sarjana, Lurahnya Ida Bagus Raka, Kelian Adat I Nyoman Mudana, Bendesa Adat Intaran Anak Agung Alit Kencana;
- Bahwa saksi pernah menandatangani pernyataan Ida Bagus Oka Mahardika dan saat itu ada juga orang lain yang ikut tanda tangan tetapi saksi tidak ingat siapa saja orang yang ikut tanda tangan;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang surat pencabutan pernyataan sebagai pengempon tunggal yang ditandatangani oleh Kelian dan Lurah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan mereka mencabut pernyataannya;

Atas keterangan saksi para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

Halaman 49 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



2. IDA KADE WIADNYA;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I dan Penggugat II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Ida Bagus Putra Pidada sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi saksi sebagai sopir dinas Ida Bagus Putra Pidada yang saat ini bernama Ida Pedanda Ari Pidada;
- Bahwa sebelumnya Ida Bagus Putra Pidada yang saat ini bernama Ida Pedanda Ari Pidada menjabat sebagai Kabag Ekonomi, PLT Perusahaan Daerah PD Pasar langsung sebagai Direktur, PLT Peridustrian, PLT Kehutanan, PLT Perikanan dan lain-lain menjadi PLT karena pada tahun 1992 Pemerintah Kota baru berdiri jadi tidak ada kantor tetapi ada badan, Ida Bagus Putra Pidada mendapat rumah dinas di Tunggul Ametung Ida Bagus Putra Pidada tinggal dirumah dinas karena di Gria Sindhu penuh dan banyak keluarga sehingga memilih tinggal dirumah dinas sampai tahun 1997 setelah menjadi kabag ekonomi di PD Pasar beliau pernah menjabat sebagai Asisten I kemudian Inspektorat sampai kemudian beliau melinggih sebagai Sulinggih baru kemudian kerumah asal;
- Bahwa saksi ikut mengantar saat Ida Bagus Putra Pidada yang saat ini bernama Ida Pedanda Ari Pidada pindah dari Gria Sindhu kerumah dinas;
- Bahwa alasan pindah kerumah dinas karena jabatan tidak pernah mendengar kata diusir atau beliau meninggalkan kewajibannya;
- Bahwa saksi pernah membantu memasang spanduk di tanah sengketa tetapi saksi tidak mengerti mengenai isinya;
- Bahwa saksi memasang spanduk didalam hotel Sindhu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat saksi memasang spanduk;
- Bahwa saksi sebagai Sopir Ida Bagus Putra Pidada yang saat ini bernama Ida Pedanda Ari Pidada;



- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan istri Ida Bagus Putra Pidada;
 - Bahwa saksi mengetahui Ida Bagus Putra Pidada meninggalkan Gria Sindhu karena pekerjaan dan mendapat rumah dinas dari cerita Penggugat I;
 - Bahwa kejadian-kejadian lain di Gria saksi tidak mengetahuinya;
- Atas keterangan saksi para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan

3. I WAYAN TISTA

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat mengenai Laba Pura Patal Jabaan milik Gria Sindhu yang terletak di Banjar Sindhu Kaja;
- Bahwa Pelaba Pura Patal Jabaan berupa tanah atas nama Pelaba Pura Patal;
- Bahwa letak tanah Pelaba Pura di sebelah barat pura luasnya 34.5 are;
- Bahwa batas-batas tanah adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik I Made Rangkan, sebelah timur berbatasan dengan Pura Patal Jabaan, Sebelah selatan berbatasan dengan Sindhu beach Market tanah I Ketut Suweta dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Gria milik Ida Bagus Made Bocok;
- Bahwa di Pura Patal terbagi menjadi dua yaitu Pura Patal Jeroan dan Pura Patal Jabaan;
- Bahwa Pengempon Pura Patal Jeroan adalah keluarga besar Gria Sindhu sebelumnya Ida Bagus Putu Pidada diteruskan anaknya Ida Bagus Jelantik, kemudian Ida Bagus Sunaryasa yang mempunyai tiga anak Ida Bagus Gede Suanjaya, Ida Bagus Rai Saputra, Ida Bagus Anom Sindhu dan yang ketiga keturunan Ida Bagus Ketut Putra yang mempunyai tiga anak laki-laki yaitu Ida Bagus Alit Adnyana, Ida Bagus Gede Mahendra Pidada dan Ida Bagus Rai Mahaputra dan Pengempon Pura Patal jabaan adalah Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa Ida Bagus Oka Mahardika sebagai pengempon tunggal di Pura Patal Jabaan karena saksi kira ada kesepakatan di keluarga Ida Bagus Oka Mahardika sebagai pengempon tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Ida Bagus Oka Mahardika sebagai pengempon di Pura Patal Jabaan adalah Ida Bagus Alit atau Ida Pedanda Putra Manuaba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa setelah Ida Bagus Alit meninggal hanya Ida Bagus Oka Mahardika sebagai pengempon Pura Patal Jabaan;
- Bahwa Ida Bagus Alit atau Ida Pedanda Putra Manuaba memiliki lima orang anak yaitu Ida Bagus Putra, Ida Bagus Oka Mahardika, Ida Bagus Rai, Ida Bagus Putra Sanjaya dan Ida Bagus Ngurah;
- Bahwa Ida Bagus Ngura sudah meninggal dan ada dua anak laki-lakinya yaitu Ida Bagus Premanata dan Ida Bagus Posika Pidada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola obyek sengketa saat ini;
- Bahwa yang menyewakan tanah sengketa adalah Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa Pura Patal Jeroan juga ada laba puranya di Jalan Sedap Malam berupa tanah sawah dulunya, sekarang sudah menjadi warung dan tempat tinggal;
- Bahwa yang menyewakan laba Pura Jeroan adalah pengempon di Pura Patal Jeroan;
- Pengempon Pura Patal Jeroan adalah keluarga besar Gria Sindhu sebelumnya Ida Bagus Putu Pidada diteruskan anaknya Ida Bagus Jelantik, kemudian Ida Bagus Sunaryasa yang mempunyai tiga anak Ida Bagus Gede Suanjaya, Ida Bagus Rai Saputra, Ida Bagus Anom Sindhu dan yang ketiga keturunan Ida Bagus Ketut Putra yang mempunyai tiga anak laki-laki yaitu Ida Bagus Alit Adnyana, Ida Bagus Gede Mahendra Pidada dan Ida Bagus Rai Mahaputra dan
- Bahwa Pengempon Pura Patal jabaan adalah Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa saksi adalah abdi Gria yang ngayah di Pura Patal baik jabaan dan jeroan, kemudian ngayah juga di Merajan Sindhu dan Pura Dalem Sindhu;
- Bahwa saat ngayah di Pura Dalem Sindhu saksi koordinasi dengan Ida Bagus Jelantik, kalau ngayah di Pura Patal Jeroan koordinasi secara bergilir dari kedelapan pengempon sedangkan kalau ngayah di Pura Patal Jabaan hanya koordinasi dengan Ida Bagus Oka Mahardika;

Halaman 52 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana yang digunakan untuk biaya di Pura;
- Bahwa saksi mengetahui pelaba Pura Patal Jabaan dan sertifikatnya atas nama Pura Patal Jabaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa Pelaba Pura tetapi yang mengelola Pelaba Pura Patal Jabaan adalah Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa masalah Pelaba Pura ini dipersoalkan baru-baru ini saja, sebelumnya tidak ada persoalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembagian tugas mengempon Pura;
- Bahwa tidak pernah ada dilakukan rapat dipura atau griha terkait dengan pendapatan Pura ataupun pengeluaran odalan di Pura, saksi selaku pengayah selama upacara berjalan lancar tidak pernah mencampuri urusan keuangan di Pura;
- Bahwa dulunya yang mengempon Pura Patal adalah Ida Bagus Alit atau Ida Pedanda Putra Manuaba;
- Bahwa Ida Bagus Alit atau Ida Pedanda Putra Manuaba meninggal tahun 2010;
- Bahwa setelah Ida Bagus Alit atau Ida Pedanda Putra Manuaba meninggal yang menggantikan menjadi pengempon Pura Patal Jabaan adalah Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembagian hasil penyewaan Pelaba Pura;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama pelaba pura patal jabaan dikontrakkan;
- Bahwa setahu saksi yang mengontrakan Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa Ida Bagus Rai sebagai pengempon di Merajan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di Merajan juga ada tanah pelabanya;
- Bahwa saksi menjadi kelian sindhu sejak 2010 sampai 2016, kemudian terpih lagi 2016 dan saya mundur tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah mendengar surat pernyataan pencabutan sebagai pengempon tunggal;
- Bahwa setahu saksi alasan mereka mencabut karena awalnya saat tanda tangan digunakan untuk apa surat tersebut baru kemudian

Halaman 53 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



diketahui surat pengempon tunggal itu digunakan untuk menyewakan laba Pura sehingga akhirnya surat pernyataannya dicabut;

- Bahwa setahu saksi keinginan Penggugat agar dibagi hak dan kewajibannya sebagai pewaris bersama-sama;
- Bahwa sudah pernah ada permintaan mediasi ke Banjar, tetapi ditolak Tergugat;
- Atas keterangan saksi para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi juga mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

Ahli I KETUT SUDANTRA SH., MH;

- Bahwa penyungsong, pengemong dan pengempon pura apakah bisa saudara ahli jelaskan pengertiannya berkaitan dengan subjek pura, yang dalam masyarakat istilah penyungsong, pengempon dan pengemong, secara umum penyungsong pura itu semua warga yang ikut memuliakan suatu pura untuk menyembah Tuhan dengan segala perwujudannya atau leluhur tetapi umum itu, ahli berikan contoh misalnya Pura Besakih penyungsongnya umat Hindu seluruh Bali atau Indonesia itu penyungsong, sedangkan pengempon adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan Pura itu baik keberlangsungan fisik maupun spiritual, jadi disitu ada tanggung jawab memelihara, mempersiapkan fisik pura, mempersiapkan yadnya yang akan dilaksanakan di pura itu, itu pengempon, sedangkan pengemong itu istilah teknis untuk menyebut sekelompok orang atau seseorang yang ditugaskan khusus untuk menjaga keamanan dan kesucian pura itu pengemong dibentuk oleh pengempon itu umumnya kalau pengemponnya banyak, tetapi kalau pura-pura yang kecil, katakanlah seperti pura kecil yang kecil katakanlah seperti pura desa yang kecil itu pengempon, penyungsong dan pengempon itu-itu saja sama, apalagi pura keluarga, penyungsong warga itu, pengempon warga itu, yang mengemong itu pun warga itu juga;
- Bahwa semua pura di Bali memiliki tiga kategori subjek pura tersebut penggolongan pura kan ada pura keluarga, pura umum, kahyangan jagat, pura swagina, swagina itu pura yang berkaitan dengan profesi seperti pura melanting untuk pedagang, pura subak untuk petani,



dan lain-lain, semua itu pasti punya penyungsong, pengempon, dan pengemong hanya saja yang terjadi sering tidak semua pura itu mengkatagorikan masing-masing ini penyungsong, ini pengempon ini pengemong, ini mereka kadang-kadang untuk pura keluarga umumnya bahkan pura desa kahyangan tiga yang desa-desa adat kecil itu penyungsong, pengemong, dan pengempon itu sama tidak ada istilah khusus untuk mereka, bahkan tidak ada menyebut mereka itu pengempon, pengemong ataupun penyungsong, dan tidak di persoalkan, bahkan ada pura yang penyungsongnya banyak lalu kemudian hanya kelompok tertentu saja pengempon lalu menunjuk kelompok seke pura itu istilahnya sebagai pengemong seke mangku sebagai pengemong, pengurus, mereka tidak menyebut pengemong mereka menyebut seke mangku, seke pura padahal ia tugasnya mengurus saja, pengemong saja;

- Bahwa letak perbedaan ketiga istilah pengemong, pengempon dan penyungsong tadi sudah ahli jelaskan, ahli tegaskan lagi, penyungsong itu hak untuk menyungsong, menyembah dan memuja Tuhan dan leluhur, sedangkan pengempon bertanggung jawab pada keberlangsungan pura, pengempon itu orang lebih sering menyebutnya sebagai pemilik pura dalam artian bahasa sehari-hari, sedangkan pengemong itu sekelompok atau seseorang yang ditugaskan menjaga dan mengurus kesucian pura itu, perbedaannya di tanggung jawab;

- Bahwa ada peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang mengatur tentang pengempon, pengemong dan penyungsong dan pelaba puranya ada level nasionalnya ada, level daerah ada, kalau level nasional yang mengatur tentang pura Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1986 yang sampai sekarang menjadi dasar persertifikatan tanah-tanah pura atas nama pura itu SK Kemendagri No 56 Tahun 1946 itu tentang Penunjukan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat menjadi subjek hak milik atas tanah, atas dasar itu lah pura-pura di Bali ini kemudian di sertifikatkan atas nama pura, nah di dalam SK Kemendagri itu wilayah pura itu di bagi tiga, yaitu Utama Mandala kalau di Bali itu disebut jeroan, yang kedua Madya Mandala kalau sehari-hari disebut jaba tengah, lalu kemudian disebut Kanista Mandala kita dalam sehari-hari disebut Nista Mandala, secara umum pelaba pura yang ditanyakan itu termasuk pada Nista Mandala itu ada dua kemungkinan jenis tanah yang pertama ada telagaan pura, yang



kedua pelaba pura, kalau telagaan pura itu pasti tempatnya berdekatan dengan pura itu fungsinya untuk taring, untuk ngebat, untuk parkir, orang yang cunta hanya bisa sampai di Nista Mandala itu telagaan pura, lalu kemudian yang termasuk Nista Mandala itu pelaba pura yang bisa saja tempatnya ada di sekitar pura atau jauh diluar pura itu pelaba pura yang umumnya adalah tanah produktif berupa sawah atau ladang yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan dan keberlangsungan pura baik fisik atau spiritual itu Tingkat nasional, jadi secara eksplisit tidak menyebut istilah pelaba pura tidak menyebut tentang pengempon, tapi disitu subjek haknya adalah pura tapi pura bukan bernyawa tidak mungkin melaksanakan hak dan kewajiban, yang melaksanakan hak dan kewajiban itu adalah pengempon, jadi kita bawa kesitu sehingga pengempon secara implisit diatur dalam SK Kemendagri itu, dalam level lokal, yang secara khusus yang menyebut pengempon, penyungsong dan pengemong pura itu Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pura, itu secara eksplisit menyebut tentang penyungsong, pengempon dan pengemong walaupun dari definisi itu sedikit susah membedakan antara pengempon dengan pengemong dan istilah penyungsong dan pengemong itu hanya muncul di bab ketentuan umum selanjutnya tidak muncul lagi penyungsong dan pengemong itu, hanya pengempon saja yang pada intinya lalu kemudian kalau orang berurusan dengan pura itu berurusan dengan pengempon itu, sesuai yang ahli jelaskan tadi pengempon pura itu, itu yang bertanggung jawab, jadi dalam istilah hukum adat bali yang memilik swadarma terhadap pura itu adalah pengempon, karena ada swadarma berarti ada swadikara ada hak, jadi berkaitan hak-hak tanah pura itu kalau tadi disebutkan itu adalah hak pengempon itu, bukan penyungsong bukan pengemong;

- Bahwa terkait dalam hal pura tersebut di miliki oleh pribadi puri atau griya, siapa yang berhak sebagai pengemong atau pengempon pura tersebut Mungkin lebih tepat di tanyakan terkait pengempon saja, seperti yang ahli sampaikan tadi pura-pura keluarga itu pengempon itu juga pengemong dan penyungsong, tetapi ada saja pura-pura keluarga yang sudah tingkatannya dadia atau besar masih bisa jadi di bedakan antara pengempon dan pengemong, yang disebut dengan pengempon pura adalah pemegang hak terhadap tanah pura itu, seperti yang ahli sampaikan tadi pura itu adalah subjek hak atas tanah jadi atas nama pura, tetapi tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban itu karena tidak



bernyawa, maka dari itu dilaksanakan oleh pengempon itu adalah pemilik pura, termasuk kalau ada telagaan atau pelaba pura itu melekat satu kesatuan dengan objek pura;

- Bahwa yang pengempon dari pura keluarga itu berarti adalah keluarga pemilik pura itu;

- Bahwa dalam adat bali tidak lazim dikenal istilah pengempon tunggal, umumnya disebut pengempon itu bisa jadi ada pengempon tunggal, kalau pura itu adalah milik satu keluarga, pemilik itulah yang menjadi pengempon, tetapi kalau pura itu adalah milik komunal pura desa, pura dadia itu tidak mungkin ada pengempon tunggal, kemungkinan ada pengempon tunggal itu apabila pura itu dimiliki oleh satu keluarga, satu keluarga itu lah sebagai penyungsong, pengempon dan pengemong, ahli terus terang belum pernah mendengar istilah pengempon tunggal, karena kalau sudah milik sendiri tidak perlu disebut tunggal lagi;

- Bahwa dalam kasus ini sebelumnya orang tuanya sebagai pengempon sendiri, setelah orang tuanya meninggal ada ahli waris, apakah ahli waris itu semua jadi pengempon atau bisa salah satunya yang dijadikan pengempon. Karena ini berkaitan dengan pewarisan, proses pewarisan itu bisa terjadi apabila terpenuhi tiga unsur ini, ada pewaris ada warisan, lalu kemudian ada ahli waris, lalu kemudian ada warisan kalau berupa harta materil dan imateril, ada harta warisan yang sifatnya dapat dibagi ada warisan yang tidak dapat dibagi, yang dapat dibagi pada umumnya warisan yang memiliki nilai ekonomi nilai material, sedangkan yang tidak dapat dibagi yang mempunyai sifat magis seperti pura itu warisan yang tidak dapat dibagi, sistim pewarisannya kan ada sistim pewarisan individual, sistim perwarisan kolektif dan sistim pewarisan mayorat atau minorat, sistim pewarisan individual itu berlaku untuk harta warisan yang dapat di bagi, maka setiap ahli waris itu berhak dapat bagiannya masing-masing secara individual, sedangkan harta yang tidak dapat di bagi seperti pura misalnya itu tidak dapat di bagi karena memiliki nilai magis religius, itu di warisi secara kolektif, kalau ahli waris lebih dari satu maka semua ahli waris itu adalah mewarisi pura itu secara kolektif, dalam istilah hukum adat bali itu sering disebut duwe tengah, kemudian mengenai ahli waris itu yaitu purusa semua yang menjadi ahli waris, jadi pura itu bisa diwariskan secara kolektif, jadi pertanyaan jadi apakah semua ahli waris mewarisi pura itu jawabannya



adalah iya, berkaitan dengan sifat magis religiusnya;

- Bahwa Status pengempon pura dapat diwariskan, karena pengempon pura itu adalah status yang isinya hak dan kewajiban jadi itu diwariskan, itu mengapa ahli katakan unsur pewarisan untuk bali itu adalah warisan bukan harta warisan karena bukan harta saja yang diwariskan, sesungguhnya yang diwariskan itu adalah hak dan kewajiban, hak itu ada antara lain hak terhadap apa begitu, jadi kaitannya dengan harta warisan, jadi status itu diwariskan, kalau status pengempon pura hak dan kewajiban terhadap pura itu diwariskan, tentu saja kalau ditanyakan siapa yang berhak untuk mewarisi, siapa yang menjadi ahli waris pengempon pura, kembali ke perkataan ahli tadi kalau dia pura keluarga maka pengemponnya adalah semua ahli waris itu pengempon, berbeda dengan pura milik desa kalau desa adat itu menganut sistim keanggotaan yang disebut dengan sistim keanggotaan pengemong karang ayahan, yang menjadi anggota adalah yang mengemong karang ayahan desa dan karang desa, sehingga dibedakan krama desa disitu dibedakan antara krama ngarep dan krama ngelik, krama ngarep inilah yang mewarisi sebagai pengempon pura sedangkan krama ngelik, di beberapa desa krama ngelik itu bisa bebas ayahan dia tidak wajib hanya sukarela saja beberapa desa seperti itu, ada beberapa desa yang kena setengah, sehingga tidak disebut dengan krama ngelik, karena ngelik itu kan artinya diluar, kalau dia ayahan tidak kena tetapi urunan kena setengah maka disebut krama sibakan bukan ngempon dia, yang ngempon itu krama ngarep kalau desa itu menganut sistim keanggotaan ngemong karang ayah, tapi kalau sistim keanggotaannya adalah pemiwahan siapa anggota keluarga sudah kawin sekaligus menjadi krama desa adat dengan hak dan kewajiban yang sama semua keturunan itu yang sudah kawin menjadi pengempon pura kahyangan desa, itu kalau di desa adat, tetapi kalau pura keluarga itu diwarisi secara kolektif, kecuali ditentukan lain, ditentukan lain pura keluarga misalnya dalam bentuk dadia karena anggotanya sudah banyak pengemponnya sudah banyak lalu kemudian dibentuk suatu pararem kalau tingkat dadia bisa jadi disebut awig-awig juga namanya, bahwa ditentukan misalnya lain dari apa yang sudah menjadi ketentuan pewarisan;
- Bahwa terkait Ahli tadi menyampaikan bahwa kalau orang tuanya terdahulu mengempon meninggal, kemudian dilanjutkan oleh semua ahli warisnya, kemudian apakah bisa salah satu ahli warisnya mengganti



menjadi pengempon pura tersebut maka kembali kepada kesepakatan dalam keluarga, seperti misalnya di beberapa daerah sekarang walaupun disitu menganut sistim mayorat awig-awignya untuk pewarisan karang ayahan desa karena itu akan berkaitan dengan pengempon pura desa, itu kalau mayorat dia maka anak tertua yang mewarisi ayahan desanya, kalau minorat yang dianut maka ahli waris terkecil yang mewarisi ayahan ke desa jadi pengempon pura desa, tetapi disitu juga karena hukum waris itu sifatnya **Aanvullend Recht** sifatnya mengatur, kalau bisa disepakati berbeda oleh orang-orang hukum waris itu tidak berlaku, ketika tidak terjadi kesepakatan itulah hukum waris itu berlaku, dalam hal ini kalau dalam suatu keluarga menurut hukum pewarisannya diwarisi secara kolektif, kemudian ada musyawarah keluarga tersebut ada ahli waris yang tidak menggunakan haknya tidak meminta haknya tidak jadi masalah, ketika semuanya kukuh mempertahankan haknya hukum waris kolektif itulah berlaku, jadi semua ahli waris berhak atas status sebagai pengempon pura itu;

- Bahwa pemilik pelaba pura secara formal adalah pura, secara formal yang sebagai pemilik tercantum didalam sertifikat hak milik atas tanah pura, seperti yang ahli katakan yang melaksanakan hak itu adalah pemilik pura pengempon pura itu adalah pemilik pelaba pura di dalam kenyataannya;
- Bahwa yang berhak mengelola Pelaba Pura adalah pengempon;
- Bahwa sebenarnya menurut sifatnya, tanah-tanah adat itu tidak bisa dipindah tangankan, karena tidak ada hukum tanpa pengecualian, kecuali disepakati oleh semua pemiliknya, apabila disepakati oleh semua pengempon bisa dipindah tangankan, jangankan disewakan diperjual belikan banyak, ada yang digunakan untuk membeli tanah yang lebih luas seperti di Jembrana, ada juga yang hanya dimanfaatkan untuk memperbaiki pura, dan macam-macam asal mendapatkan kesepakatan bersama, intinya adalah persetujuan bersama pengempon itu;
- Yang berhak melakukan perbuatan hukum menyewakan Pelaba Pura adalah pengempon pura, kalau banyak pengemponnya tidak semua yang datang ke notaris, dalam musyawarah mufakat itu disetujui siapa yang akan mengurus diberikan kuasa, pada umumnya yang diberikan kuasa adalah pengurus yang dalam istilah hukum adat bali itu disebut prajuru pura, ada yang menyebut seke pura itu yang diberikan kuasa, tapi kalau tidak diberikan kuasa atau persetujuan pihak lain itu harus



pengempon yang bergerak, intinya harus persetujuan bersama karena bersifat kolektif;

- Bahwa untuk pelaba pura itu seperti yang ahli jelaskan tadi, hasilnya itu untuk kepentingan dan keberlangsungan pura, tidak sedikit pura karena kebutuhan fisik dan ritualnya tidak banyak, tidak sedikit pura yang mempunyai semacam tanah abaan dari hasil pelaba pura itu;

- Bahwa terkait ahli waris pengempon pura dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan ahli waris lainnya, padahal ada saudara kandungnya dan pengempon yang lainnya apakah itu tindakan perbuatan hukumnya sah atau tidak menurut ahli Kalau pertanyaan itu dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dan penjelasan-penjelasan sebelumnya pengempon kolektif tidak satupun anggota kesatuan kolektif dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan lainnya, kalau misalnya dia menjual, menyewakan tanah milik bersama seorang diri tanpa persetujuan pemegang hak lainnya itu secara hukum melanggar asas **Nemo Plus Juris** jadi seseorang tidak bisa bertindak melebihi haknya, kalau misalnya pemilik harta kolektif bergerak sendiri itu berarti dia melakukan perbuatan melebihi dari haknya karena haknya itu harus mendapat persetujuan dari yang lain, kalau itu dilakukan tidak sah dan tidak mengikat;

- Bahwa yang berhak memegang hasil sewa dari tanah pelaba pura itu pengempon;

- Bahwa terkait apakah hasil sewa itu nanti itu masuk ke rekening pribadi, atau harus dibuatkan rekening atas nama pura atau kelompok itu merupakan pertanyaannya sangat teknis, tapi berdasarkan pengalaman ahli sebagai pengurus banjar, bisa saja atas nama rekening pribadi tetapi tersendiri tidak campur dengan rekening utama, karena ahli waktu itu berpikir ketika ahli menjadi pengurus suka duka ada bendahara ahli tidak berpikir atas nama siapa untuk rekening menampung dana suka duka ini, akhirnya ahli membuka rekening ahli tidak tahu hukumnya di bank apakah pura boleh punya rekening atau bagaimana, apakah bisa rekening atas nama pengempon yang banyak itu, disitu umumnya ada rekening pribadi, tetapi pada umumnya ahli itu bendahara, ditunjuk dan penunjukan itu berdasarkan persetujuan dari semuanya, intinya persetujuan, kalau sudah kolektif persetujuan kolektif itu;

- Bahwa uang sewa harus dipertanggungjawabkan kepada semua Pengempon pengempon;



- Bahwa bisama itu suatu istilah yang kadang-kadang digunakan untuk kepentingan yang berbeda, ada juga bisama prasada Hindu Dharma, bisama PHDI tentang kesucian pura, itu bisama yang dikeluarkan oleh prasada merespon tentang kesucian pura, jadi itu dibuat oleh Lembaga, ada bisama kawitan ahli dari soroh pasek ada bisama kawitan sekian tahun tidak mengunjungi pura ini kalau tidak berbahaya, kalau bisama yang dikeluarkan Lembaga itu Keputusan, Keputusan Lembaga itu bisa jadi tafsir terhadap suatu fenomena bisa jadi untuk menanggapi fenomena, kalau di MUI itu biasanya disebut Fatwa, tetapi kalau bisama kawitan lebih kepada wasiat pesan yang sedikit memiliki nilai magis itu bisama kawitan, ahli tidak tahu pertanyaan ini berkaitan dengan apa, kalau berkaitan dengan bisama yang dikeluarkan oleh Lembaga umat seperti itu dikeluarkan berupa Keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dari maaf kalau ahli kurang tahu persis bagaimana proses parisada itu mengeluarkan bisama, tetapi ahli pikir itu berdasarkan sabda padita, atau paruman dari para padita itu yang ahli baca dari media, kalau bisama kawitan leluhur itu yang mengeluarkan semacam wasiat semacam pesan seperti bisama pasek misalnya ahli tidak bisa mengeja seperti apa, tetapi intinya mewajibkan keturunannya untuk berkunjung ke kawitannya paling tidak sepuluh tahun sekali, kalau tidak berbahaya itu intinya, itu bisama yang memiliki nilai wasiat;
- Bahwa untuk menentukan Bisama kalau leluhurnya hanya satu itu tidak bersama, didalam hukum adat bali itu ada tiga yang pertama disebut dengan ilkita kalau disebut dalam hukum nasional itu disebut bukti-bukti tertulis atau bukti surat, yang kedua berupa saksi keterangan dari yang mengetahuinya, yang ketiga bukti atau fakta kenyataan, dari situ bisa dibuktikan ada tidak bukti tertulis berupa ilkita kemudian ada tidak saksi atau orang yang mengetahui orang yang bisa memberikan keterangan mengenai kebenaran pernyataan bisama itu atau wasiat, lalu kemudian bukti kenyataan, kenyataan ini kalau dalam pembuktian hukum perdata bisa dimasukkan dalam persangkaan, kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta yang terjadi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, itu cara membuktikan ada atau tidaknya bisama itu kalau bisama itu yang dimaksud itu wasiat itu yang ahli pikir dilihat dari alat pembuktian hukum adat bali;
- Bahwa terkait bisama atau wasiat tersebut menyangkut warisan dan ahli waris hanya ditunjuk satu ahli waris, dan dalam perjalanan ahli



waris lainnya tersebut keberatan, maka ini asumsinya wasiatnya dapat dibuktikan, kalau tidak dapat dibuktikan kan pertanyaannya tidak seperti itu, kalau dapat dibuktikan dengan bukti surat atau ada saksi dan ada kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta terhadap suatu peristiwa yang terjadi, kalau itu dapat dibuktikan dan itu artinya terjadi wasiat, wasiat itu tidak boleh merugikan ahli waris kalau misalnya wasiat itu diberikan kepada orang yang bukan ahli waris, berarti dia merugikan ahli waris, kalau pertanyaan itu berkaitan dengan warisan, tetapi kalau wasiat bisa saja diberikan kepada salah satu ahli waris tentu saja tidak boleh merugikan ahli waris yang lain, kalau wasiat berupa tanah misalnya itukan hibah, ada yurisprudensi, hukum adat bali juga mengenal hal itu kalau hibah berupa tanah, jadi hibah yang diwasiatkan juga tidak boleh merugikan ahli waris, jadi tidak boleh merugikan ahli waris yang lain;

- Bahwa akibat hukum jika ada yang dirugikan baru ada kalau wasiat itu dapat dibuktikan;

- Bahwa terhadap dua objek dan subjek yang berbeda ada pura patal jeroan dan pura patal jabaan itu dua objek dengan subjek yang berbeda, kalau memang betul subjeknya yang berbeda itu bisa dibuktikan dengan sertifikat hak milik pura itu apakah dengan nama yang berbeda kalau masih dengan nama yang sama berarti itu bukan dua objek, kalau namanya berbeda dengan sertifikat kalau tadi pura a pura b subjeknya di sertifikat berbeda berarti itu dua objek dengan dua subjek yang berbeda, tentu saja kalau subjek masing-masing memiliki pengempon, masing-masing subjek itu otonom tidak boleh dicampuri oleh subjek yang lain, itu barang kali jawaban ahli tidak mungkin pengempon pura besakih begitu yang objeknya pura besakih subjeknya pengempon pura besakih, tidak mungkin ikut campur dengan pengempon pura batur itu subjeknya berbeda tidak masuk akal itu logika hukumnya tidak kena itu, kalau ada subjek hukum yang berbeda yang masing-masing otonom lalu kemudian salah satu ikut campur ikut campur urusan rumah tangga subjek yang lain;

- Bahwa terkait surat keterangan Pengempon Tunggal maka kita jernihkan dahulu makna surat keterangan, dalam hukum adat itu memang ada prinsip terang, artinya setiap perbuatan hukum itu dilakukan secara terang tidak sembunyi-sembunyi tidak secara gelap, jadi apabila itu dilakukan tidak secara terang maka itu tidak dapat perlindungan hukum, lalu kemudian ada keterangan, surat keterangan,



keterangan itu tujuannya untuk mempublikasikan perbuatan hukum itu benar-benar terjadi untuk diketahui oleh khalayak umum, siapa yang dalam hukum adat yang merupakan implementasi pengetahuan umum ini yaitu kepala adat, kalau desa adat bendesa yang memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan untuk mempersonifikasikan pengetahuan umum itu, pengetahuan masyarakat itu diwakili oleh kepala adat itu, sehingga dapat dipertanggung jawabkan sebagai perbuatan hukum karena diketahui oleh umum, lalu kemudian kalau pura keluarga, dadia berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, umumnya dadia juga mempunyai kepala adat apapun istilahnya seke mangku, seke pura dan lain-lain itulah yang mempunyai kompetensi untuk memberikan keterangan untuk mempersonifikasikan pengetahuan umum bahwa perbuatan hukum itu atau hubungan hukum itu benar-benar terjadi, jadi keterangan itu satu menjelaskan adanya perbuatan hukum yang dilakukan secara terang, lalu untuk menunjukkan adanya hubungan hukum antara objek dengan subjek, kalau dalam hal ini surat keterangan ini barang kali dalam menerangkan membuat terang kepada umum bahwa ada hubungan hukum antara subjek dengan objek, jadi bukan dalam konteks perbuatan hukumnya, tapi dalam konteks ada tidaknya hubungan hukum, tentu saja kalau pura keluarga, dadia begitu ada pengurusnya keliannya, tentu saja proses pengurus itu kembali kepada prinsip tadi, kalau kolektif harus berdasarkan persetujuan kolektif tersebut;

- Bahwa hukum waris itu sifatnya *Aanvullend Recht* yaitu sifatnya mengatur, mengatur apabila tidak ada kesepakatan dalam keluarga, kalau terjadi kesepakatan dalam keluarga berbeda dengan aturan hukum, hukum waris itu tidak bekerja, kesepakatan itu yang bekerja, kalau terjadi penolakan itu kan dasarnya musyawarah mufakat, kalau tidak ada musyawarah mufakat tidak boleh karena apa pewarisan itu seperti tidak seperti hukum barat menunggu pernyataan dari ahli waris menerima atau tidak harta, sebelum ada pernyataan menerima atau tidak menerima harta, harta warisan itu berbentuk belum terbuka, dalam hukum adat warisan itu terjadi otomatis hak dan kewajiban itu tidak perlu menunggu persetujuan ahli waris menerima atau tidak, otomatis dia terjadi, kalau dia menolak disitulah bisa menjadi alasan untuk menggugurkan haknya sebagai ahli waris, disana terjadi dengan yang namanya pemecatan ahli waris beberapa yurisprudensi dari zaman Peradilan Kertha hingga zaman pengadilan negeri terjadi pemecatan ahli



waris tetapi bukan karena alasannya menolak warisan umumnya karena durhaka kepada orang tua, ada kasus putusan dari Peradilan Kertha karena ahli waris pernah mencoba membunuh pewaris sehingga itu dijadikan alasan untuk memecat kedudukannya sebagai ahli waris jadi tidak karena alasan menolak, tetapi kemudian ketika didalam pembagian misalnya hak dan kewajiban itu karena sifatnya *Aanvullend Recht* terjadi kesepakatan diantara para ahli waris itu, si ini dapat bagian segini, si itu dapat bagian ini karena tanggung jawabnya tinggi, atau barang kali ada ahli waris tidak usah ditentukan hak ahli, tapi kewajiban tetap, yang penting kewajiban itu tetap jalan masalah hak diterima atau tidak itu tidak begitu masalah, intinya adalah kesepakatan keluarga;

- Bahwa dalam kaitannya ini tanah pelaba, apakah seorang anak yang dikatakan yang pertama tadi menolak, anak yang oleh orang tuanya diberikan sanksi karena dia dianggap melakukan kesalahan yang besar, terus dia pergi dari rumah dan tidak pernah melaksanakan dalam kaitannya tadi hak dan kewajibannya untuk melakukan tugas pengempon, sehingga tugas diberikan kepada anak yang lain, bltu mirip dengan apa yang disebut dengan ninggal kedaton, itu dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan haknya sebagai ahli waris, ninggal kedaton itu harus betul-betul dibuktikan betul-betul meninggalkan hak dan kewajiban, dan dijadikan alasan untuk menggugurkan hak waris, bagaimana gugurnya hak waris itu terjadi tidak serta merta harus melalui Keputusan, seperti kasus Raad Kertha tadi tidak di putuskan oleh Raad Kertha haknya tidak gugur, baru gugur apabila sudah ada Keputusan;

- Bahwa bedanya bisama dengan piteket maka Ahli pikir itu yang dimaksud wasiat, piteket itu, itu yang ditanyakan tadi bagaimana membuktikan ada tidaknya piteket itu kalau bisa dibuktikan ada piteket atau wasiat itu apapun bentuknya yang ditujukan untuk mengarahkan kalau dalam kaitan warisan pembagian warisan dan lain-lain itu kalau disebut dengan bisama itu dibuktikan dengan ilkit;

- Bahwa terkait tugas ayahan itu sebagai pengempon yang berasal dari orang tua, hanya mempercayakan kepada satu orang, sementara dia punya warisan yang lain silahkan dibagi, tapi ini tugas pengemponan karena terjadi suatu peristiwa seperti yang ahli ceritakan tadi itu, apakah orang tua itu mempunyai kewenangan untuk itu, maka menurut ahli pewarisan secara kolektif, semua ahli waris mempunyai swadarma dan swadikarya yang sama terhadap harta warisan;



- Bahwa, konsep ahli tadi warisan itu bukan hanya harta tetapi tanggung jawab yang disebut swadarma itu disebut juga sebagai warisan, justru warisan yang berupa tanggung jawab itu yang tidak bisa di tolak karena terjadi secara otomatis, warisan yang berupa tanggung jawab itu, kecuali betul-betul terajadi penolakan terhadap melaksanakan kewajiban tentu saja berbeda dengan penolakan dengan tidak diberikan pelaksanaan kewajiba, apabila terjadi penolakan kewajiban itu disebut durhaka, ahli analogikan begini, ahli pernah menjadi ahli untuk kasus orang bali yang transmigrasi mempunyai harta warisan yang berupa warisan yang dapat dibagi-bagi individual dan tentu saja mempunyai warisan yang berupa merajan, mereka yang bertransmigrasi tidak bisa putus hak dan kewajibannya sebagai ahli waris karena kondisinya tinggal jauh, kewajiban untuk menyembah leluhur dilakukan di daerah transmigrasi lalu kemudian pulang untuk memintah haknya sebagai ahli waris, itu di sidangkan di pengadilan negeri Tabanan, itu tidak memutuskan haknya sebagai ahli waris, lalu kemudian akhirnya yang transmigrasi itu tidak meminta semua haknya karena yang terus selanjutnya mengurus merajan tuanya itu yang tinggal di bali, jadi itu tidak memutuskan haknya sebagai ahli waris, kecuali ada Keputusan yang menggugurkan haknya sebagai ahli waris, dan yang mempunyai kewenangan menggugurkan ada dua jalur, yaitu peradilan adat dan peradilan negara, kebetulan yang di peradilan kertha itu walaupun namanya adat kertha itu sesungguhnya peradilan negara yang digunakan untuk mengadili perkara-perkara orang bali yang berdasarkan hukum adat, yang disebut peradilan adat itu adalah peradilan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, siapa dadia nya mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa, atau desa adatnya mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa, tanpa ada Keputusan itu tidak ada hak ahli waris yang gugur, jadi apapun yang dilakukan ahli waris seperti durhaka dan lain-lain dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan hak warisnya, bagaimana hak waris itu gugur harus ada keputusan ;
- Bahwa terkait adanya swadarma dan swadikara, apabila seseorang sudah ditugaskan menerima tugas mengempon di tempat suci yang lain dengan tanah plabe yang juga dapat bagiannya dan diurus oleh pengempon tersebut, apa boleh lagi dia meminta kepada pengempon lainnya untuk mengempon disana, dan perjalanan pengempon itu sudah berlangsung sudah 30 tahun berarti kesepakatan itu sudah



berjalan, baru-baru sekarang ini baru ada keinginan merubah itu semua maka kalau sudah benar-benar ada kesepakatan otonom itu tidak bisa mencampuri subjek yang lain mencampuri subjek yang lain, kalau sudah ada kesepakatan masing-masing otonom mengelola pura ini yang lain mengelola pura ini;

- Bahwa terkait tugas mengempon Pura yang paling atas menentukan itu adalah paruman, tetapi hasil-hasil dari paruman itu dalam hukum adat bali itu sifatnya tidak tertulis, bisa jadi ada berupa kalau zaman sekarang ada Keputusan-keputusan, tapi pada masa lalu umumnya disana tapi musyawarah paruman terjadi, itu yang harus dibuktikan terjadi paruman atau tidak;

- Bahwa, kalau ada orang tuanya yang menolak melaksanakan hak dan kewajiban maka memang hukum adat itu tidak mewajibkan sifatnya tertulis, bisa jadi lisan tapi kemudian ada atau tidaknya itu harus di buktikan ili kita bisa saksi bisa bukti atau kesimpulan yang bisa ditarik dari suatu peristiwa, jadi saksi ala eling ili kita, jadi saksi dikalahkan oleh bukti tertulis;

- Bahwa Kalau orang tuanya menolak sebagai melaksanakan hak dan kewajiban apakah secara otomatis ahli warisnya dikatakan menolak karena kalau dia betul-betul menolak kan ada Keputusan dia tidak menjadi pengempon, kalau statusnya dia tidak pengempon ahli warisnya bukan dia karena dia tidak mewarisi statusnya, dia tidak memiliki status sebagai pengempon, ya tentu saja keturunannya tidak bisa mewarisi status pengempon yang tidak dimiliki oleh pewaris;

- Bahwa seseorang tidak akan mewariskan sesuatu yang tidak dimilikinya, kecuali seperti tadi itu tranmigrasi itu sebenarnya dia tidak menolak untuk ketika terjadi perbaikan di pura itu di merajan dalam kasus ahli, dia tidak menolak, tetapi tidak dikasi tahu karena waktu itu tidak ada hp, kemudian biayanya itu diambil dari bagian yang seharusnya dia, tapi intinya seseorang tidak akan mewarisi sesuatu yang tidak dimilikinya;

- Bahwa siapapun didalam kelompok itu tunduk pada paruman, kalau ada penglingsir atau penjejek tunduk pada paruman;

- Bahwa dalam hal sebelum di parumkan, misalnya penglingsir mengambil suatu sikap dalam hal ini kasus secara umum, ada permasalahan kemudian penglingsir kalau kita mengambil paruman mungkin para keluarga terlalu banyak, kemudian pengelingsir mengambil



Keputusan nanti di parumkan dan didukung maka tentu saja hasil paruman yang menentukan kalau mendukung ya mendukung, kalau parumannya tidak mendukung ya tidak bisa dijalankan, pengelingsir tunduk pada bagian kolektif itu siapapu dia kelian, bendesa adat tidak boleh melampaui paruman;

Menimbang, bahwaTergugat I, II, III, IV dan V Konvensi untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 25 Juli 2009, diberi tanda bukti TI s/d TV-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 03 Juni 2020, diberi tanda bukti TI s/d TV -2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 3243/Kelurahan Sanur, diberi tanda bukti TI s/d TV -3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 2 Mei 2011 dibuat dan ditandatangani oleh Ida Bagus Oka Mahardika, SH, diberi tanda bukti TI s/d TV -4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2019 dibuat dan ditandatangani oleh Ida Bagus Oka Mahardika, SH, diberi tanda bukti TI s/d TV -5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2023 ditandatangani oleh Keluarga Geria Gede Sindu Wati Sanur, diberi tanda bukti TI s/d TV -6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2023 ditandatangani oleh Keluarga Geria Gede Sindu Wati Sanur, diberi tanda bukti TI s/d TV -7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tertanggal 5 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Wayan Pujayana, diberi tanda bukti TI s/d TV -8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tertanggal 5 Februari 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Ni Luh Putu Wismayanti, diberi tanda bukti TI s/d TV -9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tertanggal 31 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Ida Bagus Jelantik, diberi tanda bukti TI s/d TV -10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tertanggal 04 Agustus 2019 dibuat dan ditandatangani oleh Ida Bagus Ngurah, diberi tanda bukti TI s/d TV T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 18 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ida Bagus Posika Pidada, diberi tanda bukti TI s/d TV -12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tertanggal 18 September 2022 yang dibuat oleh Ida Ayu Sonia Wati Karang, diberi tanda bukti TI s/d TV -13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali tanggal 4 Februari 2019 Nomor 036/PHDI-Bali/II/2019, diberi tanda bukti TI s/d TV -14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar tertanggal 15 Maret 2019 Nomor B/1725/Kk.18.9.1/HM.01/03/2019, diberi tanda bukti TI s/d TV -15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor:14 tanggal 4 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH, diberi tanda bukti TI s/d TV -16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perubahan dan Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 18 Tanggal 30 April 2019 dibuat dihadapan Notaris Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH, diberi tanda bukti TI s/d TV -17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT Hotel Indonesia Natour (Persero) Nomor 1.0079/DIRUT/HIN/IX/2019 tanggal 30 September 2019, diberi tanda bukti TI s/d TV -18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kesepakatan Pembatalan Akta Nomor 18 Tanggal 30 April 2019 Tentang Akta Perubahan dan Perpanjangan Sewa Menyewa, diberi tanda bukti TI s/d TV -19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 1 Oktober 2022, diberi tanda bukti TI s/d TV -20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 6 November 2023, diberi tanda bukti TI s/d TV-21;

Halaman 68 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Pemeriksaan CT Scan Ida Bagus Putra Sanjaya tanggal 21 April 2018, diberi tanda bukti TI s/d TV-22;

23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan masih dalam Perawatan tertanggal 12 Januari 2021, diberi tanda bukti TI s/d TV-23;

24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perincian Anggaran Biaya Sesajen di Pura Patal Jabaan Pertahun yang dibuat dan ditandatangani oleh Ida Bagus Oka Mahardika tertanggal 1 Oktober 2023, diberi tanda bukti TI s/d TV-24;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I, II, III, IV dan V Konvensi juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Ida Bagus Rai Santika;

- Bahwa Saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan masalah tentang tugas dan kewajiban pengempon;
- Bahwa Saksi juga sebagai Pengempon di Pura Dalem Patal Jeroan;
- Bahwa Pura Patal Jabaan, yang bermasalah;
- Bahwa saksi jadi Pengempon sudah lama, turun temurun dari bapak saksi sampai sekarang;
- Bahwa tugas ayahan sebagai pengempon itu dilakukan dari jaman kakek saya;
- Bahwa kakek Saksi tiga orang saudara;
- Bahwa nama kakek saksi dan saudara kakek saksi yaitu, Ida Bagus Karang Posiyah, Ida Bagus Made Bocok, Ida Bagus Putu Pidada;
- Bahwa mereka bersaudara tiri;
- Bahwa kedudukan beliau ini sebagai pengempon terhadap tanah-tanah grija Sindu Sanur
- Bahwa ada 4 (empat) tempat suci, yaitu Pura Dalem Sindu, Pura Patal Jabaan, Pura Patal Jeroan, dan Merajan Ageng;
- Bahwa Saksi mengetahui pembagian tugas ayahan pengempon ini dari orang tua;
- Bahwa Ida Bagus Karang Posiyah mengempon di Pura Dalem Patal dan Merajan Ageng baik di Jeroan dan Jabaan;
- Bahwa Ida Bagus Made Bocok mengempon di Pura Patal Jeroan



sama di Merajan Ageng;

- Bahwa Ida Bagus Putu Pidada mengempon di Pura Delem Sindu, Pura Patal Jeroan, sama Merajan Ageng;
- Bahwa ketika Saksi menerima tugas ayahan sebagai pengempon, tugas-tugas dan kewajiban saksi selaku pengempon adalah melakukan aktivitas seperti odalan, perbaikan fisik pura, melakukan aturan canang setiap ada rahinan;
- Bahwa Saksi Pengempon di Pura Dalem Patal Jeroan;
- Bahwa saat ini bertujuh yang mengempon di Pura Patal Jeroan;
- Bahwa Pengempon Pura Patal Jabaan adalah Ida Bagus Oka Mahardika dan setahu Saksi sudah berjalan daridulu saksi lupa sejak kapan tepatnya;
- Bahwa ayah dari Ida Bagus Oka Mahardika adalah Ida Bagus Alit Putra;
- Bahwa Ayah dari Ida Bagus Oka Mahardika mengempon Pura Patal Jabaan dan Merajan;
- Bahwa Ida Bagus Alit Putra mengempon Pura Patal Jabaan sendirian;
- Bahwa Ida Bagus Alit Putra menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai pengempon setelah menjadi pendeta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tidak diserahkan kepada saudara yang lainnya tugas untuk mengempon Pura;
- Bahwa saudara kandung Ida Bagus Oka Mahardika Ida Peranda Gede Ari Pidada, Ida Bagus Oka Mahardika, Ida Bagus Rai, Ida Bagus Putra Sanjaya, Ida Bagus Ngurah;
- Bahwa Ida Bagus Rai Punya tugas mengempon, di Merajan Ageng Sindu;
- Bahwa Ida Bagus Putra Sanjaya tidak sebagai pengempon;
- Bahwa saksi pernah mendengar keributan diantara ayah dan anak, antara Ida Bagus Putu Pidada dengan ayahnya, tapi lupa kapan;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat dari pertengkaran itu Ida Bagus Putu Pidada tinggal diluar geria, tetapi yang jelas tidak tahu kapan keluarnya;
- Bahwa Ida Bagus Putu Pidada bertempat tinggal di Canggu setelah keluar dari griya ;
- Bahwa beliau tinggal disana Kalau tidak salah lebih 32 (tiga puluh dua) tahun;

Halaman 70 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ida Bagus Putra Pidada balik ke Gria kurang lebih tahun 2015;
- Bahwa Ida Bagus Putra Pidada balik ke griya karena akan menjadi pendeta;
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu Ida Bagus Oka Mahardika mengempon Pura Patal Jabaan sendirian,
- Bahwa Ida Bagus Oka Mahardika sebagai Tergugat I menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengempon;
- Bahwa ketika Ida Bagus Rai, Ida Bagus Oka Mahardika itu menerima tugas sebagai pengempon tidak perlu di sangkep kan saudara-saudaranya semua;
- Bahwa ketika saksi ditunjuk sebagai pengempon tidak harus kumpul dulu semua saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi nanti mengetahui mereka pengempon pengemong itu dari orang tua sudah menurunkan tugasnya;
- Bahwa setiap tempat suci memiliki tanah pelaba;
- Bahwa untuk Pura Dalem Patal Jeroan tanah pelabanya di jalan sedap malam dan sudah di sertifikatkan atas nama Pura Dalem Patal Jeroan;
- Bahwa pelaba Pura Dalem Patal Jabaan Sudah di sertifikatkan;
- Bahwa untuk proses pensertifikatannya saksi mendengar karena yang mencari tanda tangan bukan saksi tapi kakak,;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat TI, TII,TIII, TIV dan TV ke 1 namun proses pensertifikatan sudah disetujui oleh keluarga besar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat TI, TII,TIII, TIV dan TV ke 2 namun proses pensertifikatan sudah disetujui oleh keluarga besar;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Ida Bagus Oka Mahardika menerima tugas ayahan mengempon dari ayahnya sendiri,
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap tugas ayahan yang diberikan kepada adiknya yaitu Ida Bagus Rai Penggugat II
- Bahwa seorang pengempon seperti Ida Bagus Oka Mahardika dan saudara-saudara lainnya ketika melakukan tugas mengempon dan melaksanakan kewajiban itu untuk pertanggung jawabannya tidak ada, langsung secara kekeluargaan intern;

Halaman 71 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mengelola tanah pelaba tersebut saksi tidak harus bertanggung jawab terhadap Ida Bagus Oka Mahardika atau Ida Bagus Rai, atau kepada saudara-saudara lainnya yang mengempon di tempat lain di Pura Dalem
- Bahwa pertanggungjawaban saksi Ke Tuhan Yang Maha Esa dan leluhur;
- Bahwa saksi tidak ada membuat pertanggung jawaban dengan pembukuan;
- Bahwa itu juga biasa berlaku di Pura Patal Jabaan selaku pengempon seperti Ida Bagus Oka Mahardika
- Bahwa saksi tidak pernah meminta pertanggung jawaban kepada Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa pengempon itu memiliki kewenangan penuh dan tanggung jawab penuh terhadap Pura dan apapun yang terjadi terhadap Pura itu;
- Bahwa tanah plaba itu boleh tidak dijual oleh Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa untuk pengelolaan tidak perlu minta ijin kepada orang;
- Bahwa dalam hal menyewakan laba Pura Patal Jeroan itu bertujuh yang mengempon, jadi yang bertujuh itu saja yang berkoordinasi;
- Bahwa kalau di Pura Patal Jabaan, Ida Bagus Oka Mahardika perlu tidak berkoordinasi dengan pengempon yang lain;
- Bahwa saksi tahu tanah pelaba merajan Ageng yang dikelola oleh Ida Bagus Rai, yaitu di Jalan Danau Toba No 14;
- Bahwa Ida Bagus Rai sendiri yang mengelola tanah Pelaba di Jalan Danau Toba No 14
- Bahwa Ida Bagus Rai tidak pernah meminta ijin atau kepada saudara-saudara yang lainnya untuk mengelola?
- Bahwa Ida Bagus Rai juga memiliki kewenangan penuh
- Bahwa Ida Bagus Rai juga bisa menggunakan untuk kebutuhannya sendiri, karena mereka melakukan kewajibannya;
- Bahwa pengempon tanah pelaba Pura Patal Jeroan, setiap odalan harus menyelenggarakan secara bergilir termasuk untuk upacara hariannya;
- Bahwa di Merajan Ageng, di ada lima orang pengempon yang bertugas secara bergilir;
- Bahwa Ida Bagus Rai mengempon satu dengan tanah pelaba

Halaman 72 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



dan ngodalin setiap 3 (tiga) tahun sekali

- Bahwa sistem itu sudah berlangsung sejak dulu;
- Bahwa selain Ida Bagus Oka Mahardika yang bertugas sebagai pengempon tunggal adalah Ida Bagus Jelantik;
- Bahwa Ida Bagus Jelantik sebagai pengempon tunggal di Pura Dalem Sindu;
- Bahwa Ida Bagus Alit juga ayah dari Ida Bagus Oka Mahardika juga sendiri sebagai pengempon Pura Patal Jabaan;
- Bahwa selama Ida Bagus Oka Mahardika menjalankan tugas dan kewajibannya selaku pengempon di Pura Patal Jabaan, selalu diadakan odalan di Pura Patal Jabaan;
- Bahwa setiap tahun ada perbaikan Pura Patal Jabaan;
- Bahwa selain tanah pelaba yang menjadi milik tempat suci masing-masing, ada tanah warisan yang menjadi milik dari kakek-kakek saksi dan semua disana mewarisi;
- Bahwa tempatnya di sekitaran Sindu, disebelahnya Pura ada;
- Bahwa kalau dari kakek saksi itu tidak sama pembagiannya, ada yang bertiga ini punya masing-masing, saya tidak tahu pasti, tapi dari ayah saya medum pade itu masing-masing kakek itu ada memberikan warisan kepada anaknya;
- Bahwa warisan dibedakan dengan tanah Pelaba;
- Bahwa warisan saudara-saudaranya Ida Bagus Oka Mahardika juga ada dan sudah medum pade;
- Bahwa saat ini Ida Bagus Putra Sanjaya, sakit stroke dan sudah tidak bisa beraktivitas;
- Bahwa Ida Bagus Ngurah sudah meninggal di Karangasem karena beliau memang tiunggal di Karangasem bersama anak istrinya;
- Bahwa Almarhum Ida Bagus Ngurah dalam keadaan sampai meninggalnya beliau tidak berkedudukan sampai pengempon di Gria Sindu Sanur;
- Bahwa Ida Bagus Ngurah tidak menjadi pengempon karena tidak diserahkan tanggung jawab karena tinggal jauh di luar Denpasar;
- Bahwa seorang pengempon dia membiayai pura baik dari sisi upacara dan perbaikan fisik, dan sisanya tadi boleh digunakan sendiri untuk keperluan pribadi dan kebutuhan hidupnya itu sudah berlaku seperti itu dan berlangsung dari turun temurun;
- Bahwa saksi mengetahui ada keberatan ketika Ida Bagus Oka

Halaman 73 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahardika menjadi pengempon baru sekarang ini ketika jadi saksi;

- Bahwa saksi mendengar tanah Pura Patal Jabaan sedang di kontrakan kepada pihak lain
- Bahwa sebelumnya saksi juga mengetahui itu dikontrakan dengan pihak yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dikontrakkan untuk pura, upacara dan segala macam dan sisanya untuk sehari-hari;
- Bahwa hal tersebut lazim dilakukan berdasarkan adat istiadat yang saksi miliki bersama keluarga baik dan sebagainya di wilayah Sindu Sanur;
- Bahwa tidak perlu minta ijin untuk menyewakan tanah tersebut karena memiliki hak sendiri, karena pengempon pura dan juga pelaba itu milik dalam artian menguasai berhak sendiri untuk mengontrakan;
- Bahwa Pura Patal Jeroan itu lokasinya bersebelahan dengan Pura Patal Jabaan;
- Bahwa tanah pelaba Pura Patal Jeroan yang di sedap malam juga dikontrakan dan hasilnya untuk Pura sisanya baru digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ida Bagus Oka Mahardika sebagai pengempon Pura Patal Jabaan, menggunakan untuk apa uang kontrakan pelaba Puranya tapi untuk biaya Pura selalu terpenuhi;
- Bahwa setelah Ida Bagus Karang posiyah meninggal yang melanjutkan mengempon Ida Perande Gede Putra Manuaba sama Ida Bagus Oka Sunarisa;
- Bahwa saksi bersaudara tiga orang,yaitu Ida Bagus Gede Swanjaya, Ida Bagus Rai Santika, Ida Bagus Anom Sindu dan semua menjadi pengempon di Pura Patal Jeroan;
- Bahwa setelah meninggal Ida Bagus Putu Pidada yang melanjutkan mengempon anaknya yaitu Ida Bagus Jelantik;
- Bahwa selain itu ada keturunan Ida Bagus Ketut Bocok, itu ada anaknya tiga yaitu Ida Bagus Ketut Putra sudah meninggal diserahkan ke anaknya yaitu Ida Bagus Alit Adnyana, Ida Bagus Gede, sama Ida Bagus Rai;
- Bahwa otomatis ya setelah orang tua meninggal otomatis pengemponan turun ke anaknya
- Bahwa Ida Bagus Oka Mahardika ada saudara kandung;
- Bahwa saudara kandung Ida Bagus Oka Mahardika ada lima, Ida

Halaman 74 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pedanda Ari Pidada, Ida Bagus Oka Mahardika, Ida Bagus Rai, Ida Bagus Putra Sanjaya sama Ida Bagus Ngurah;

- Bahwa ahli waris dari Ida Pedanda Gede Putra Manuaba hanya satu saja yang menjadi pengempon karena orang tua dari Ida Bagus Oka Mahardika ini menjadi seorang pendeta, jadinya setelah jadi pendeta, diserahkanlah kewajiban itu kepada anak, siapa yang diserahkan itu terserah orang tua;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung dari orang tua dari Ida Bagus Oka Mahardika langsung diserahkan tugas pengemponan
- Bahwa yang mengontrakan tanah pelaba pura pada saat Ida Pedanda Gede Putra Manuaba masih nyeneng adalah beliau sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui sampai kapan berakhir kontraknya;
- Bahwa Ida Bagus Oka Mahardika pelabanya sudah ada Pelaba Pura di sebelah baratnya itu, itu hasil dari itu yang di pakai kalau tidak ada pakai uang sendiri atau mungkin sudah ada kontraknya dapat kontraknya itu yang di pakai ke pura;
- Bahwa Pelaba Pura Patal Jeroan di jalan sedap malam, juga disewakan
- Bahwa saat menyewakan semua yang mengempon berunding bertujuh dan semuanya tanda tangan kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ada keberatan secara langsung Ida Bagus Oka Mahardika sebagai pengempon Pura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti masalah Ida Pedanda Ari Pidada keluar dari geria karena sudah lama, saya hanya mengetahui tetapi apa sebabnya tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Ida Pedanda Ari Pidada ini sebelum jadi Pedanda? sebagai bawasda sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat I dapat perumahan dari kantornya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah pelaba Pura Patal Jabaan saat ini disewakan ke pihak lain;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti TVI.VII-1;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti TVI.VII-6;
- Bahwa Pelaba Merajan di Jalan Danau Toba No 14 namun saksi tidak tahu luasnya dan saat ini dalam bentuk tanah dan bangunan berupa tiga toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas Pelaba di Pura Patal Jabaan dan berapa nilai kontraknya;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah tahu Ida Bagus Oka Mahardika pernah membuat surat pernyataan sebagai pengempon tunggal dan yang tanda tangan di surat pengempon tunggal itu mencabut tanda tangannya pada tahun 2019;
- Bahwa masing-masing Penggugat dengan Tergugat ini masing-masing mengelola tanah pelaba pura ;
- Bahwa Penggugat mengelola tanah pelaba pura di merajan namun saksi tidak tahu luasnya yang lebih luas adalah tanah Pelaba Patal Jabaan;
- Bahwa yang mengelola pelaba merajan itu setahu saksi ada berlima yaitu Ida Bagus Jelantik, Ida Bagus Rai, Ida Bagus Gede, Ida Bagus Rai, Ida Bagus Alit;
- Bahwa Ida Bagus Putra Pidada tidak ikut mengelola;
- Bahwa Ida Bagus Rai ikut mengelola pelaba merajan;
- Bahwa Ida Bagus Oka Mahardika tidak ikut juga mengelola tanah pelaba merajan;
- Bahwa Ida Bagus Putra Sanjaya tidak ikut mengelola tanah pelaba merajan;
- Bahwa Ida Bagus Posika tidak ikut mengelola tanah pelaba merajan;
- Bahwa Ida Bagus Premanata tidak ikut mengelola tanah pelaba merajan;
- Bahwa Ida Bagus Jelantik ikut mengelola tanah pelaba merajan;
- Bahwa yang mengelola Pelaba Merajan Ida Bagus Rai dan Ida Bagus Jelantik dan keturunan Ida Bagus Made Bocok;
- Bahwa yang mengelola tanah pelaba merajan di jalan Danau Toba No 14 Ida Bagus Rai saja sendiri yang mengelola;
- Bahwa proses pembagian itu, atau dari orang tua mereka masing-masing, orangtua Ida Bagus Oka Mahardika dengan Ida Bagus Rai yang membagi;
- Bahwa sebelum Ida Pedande Putra Manuaba menjadi pedanda, beliau mengelola dua tempat;
- Bahwa saksi lupa kapan Ida Pedande Putra Manuaba menjadi pedanda;
- Bawa Ida Pedande Putra Manuaba meninggal sekitar tahun 2010

Halaman 76 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



- Bahwa saksi mendengar bag=hwa Ida Pedande Putra Manuaba menyerahkan hak pelaba Pura Patal Jabaan ke Ida Bagus Oka Mahardika dan sedangkan yang di Merajan ini diserahkan kepada Ida Bagus Rai;
- Bahwa Ida Bagus Rai tidak ada meyampaikan harga sewa pelaba merajan dan juga pertanggungjawabannya
- Bahwa Pewarisan hanya itu semua milik griya tanah itu, tetapi pelaba itu siapa yang mengempon itu yang mempunyai hak untuk mengelola tidak menjadi hak milik secara pribadi;
- Bahwa Pengempon merajan ada dari 3 (tiga) trah yaitu Ida Bagus Jelantik, Ida Bagus Rai, dan Ida Bagus Ketut Putra sudah almarhum sekarang anaknya yang melanjutkan;
- Bahwa Pura Patal lebih luas dari Merajan;
- Bahwa yang disengketakan masalah pengempon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa di sewakan dan kepada siapa Pelaba Pura Patal ini disewakan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang diempon oleh Ida Bagus Rai pelaba merajan disewakan dengan harga berapa;
- Bahwa saksi pernah mendengar surat pengempon tunggal, hanya untuk saksi diri pribadi sama kakak sama dirumah itu saja pengempon tunggal untuk di keluarga saksi saja, tapi diluar saksi tidak pernah dengar;
- Bahwa saksi tidak pernah, dan tidak tahu surat pengempon tunggal itu kalau istilah saja kalau kami di griya itu hanya istilah saja pengempon tunggal;
- Bahwa saksi tidak mengethui mengapa harus ada surat pernyataan;
- Bahwa saksi menginginkan ada perdamaian;

2. IDA BAGUS GEDE MAHENDRA PIDADA;

- Bahwa kedudukan Saksi gi griya adalah sebagai pengempon, di Pura Patal Jeroan, karena Saksi merupakan keturunan Ida Bagus Made Bocok, dan Saksi tiga saudara laki-laki;
- Bahwa saudara Saksi adalah Ida Bagus Alit Adnyana, kedua Saksi, dan adik Saksi Ida Bagus Rai Mahaputra;

Halaman 77 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tempat saudara mengempon Pura Patal Jeroan itu sebelahnya Pura Patal Jabaan, dan yang mengempon adalah Ida Bagus Oka Mahardika dan tidak ada yang lain mengempon selain Ida Bagus Oka Mahardika. Bahwa tugas dan kewajiban Saksi adalah sama dengan tugas dan kewajiban di Pura Patal Jabaan atau tempat-tempat lainnya di griya Sindu;
- Bahwa kewajibannya adalah mengaturkan piodalan kalau ada kerusakan di pura Saksi memperbaiki itu saja. Untuk biaya di Pura Patal Jabaan dan Jeroan mengeluarkan biaya sendiri-sendiri;
- Bahwa saudara saksi misalnya dari garis kakek saudara sendiri yang mengeluarkan biaya pada saat piodalan di Pura Patal Jeroan yang dibebani bergilir, karena di keluarga Saksi itu jadi satu di Pura Patal Jeroan itu bertiga yang mengempon. Jadi siapa yang ngabotin dia yang mengeluarkan biaya. Biayanya bersumber dari pelabanya yang kami Kelola. Dan pelabanya berada di Jalan Sedap Malam. Untuk laba pura Patal Jeroan pelabanya sudah dibagi-bagi;
- Bahwa tanah pelaba tidak boleh dijual, hanya boleh dikelola. Dan di kelola itu hanya untuk di sewakan, atau hasil-hasil buminya boleh di ambil kalau bentuk persawahan;
- Bahwa yang menjadi pengempon di Pura Patal Jabaan Ida Bagus Oka Mahardika, dan diperoleh dari ayahnya yang menyerahkan kepada Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa Ida Bagus Oka Mahardika ini kan bersaudara lima, yaitu Ida Bagus Putra Pidada, Ida Bagus Oka Mahardika, Ida Bagus Rai, Ida Bagus Ngurah, Ida Bagus Putra Sanjaya. Bahwa yang tinggal di Karangasem adalah Ida Bagus Ngurah. Dan sepengetahuan Saksi Ida Bagus Ngurah adalah adik terkecil ;
- Bahwa nama anak Ida Bagus Ngurah adalah Ida Bagus Posika, dan memiliki adik yang cacat namanya Ida Bagus Premanata kalau nama panggilannya Gus adek. Bahwa Ida Bagus Ngurah itu kedudukannya bukan sebagai pengempon, juga Ida Bagus Putra Sanjaya bukan sebagai pengempon. Bahwa Ida Bagus Ngurah tidak sebagai pengempon karena beliau tinggal jauh di luar griya yaitu di Karangasem bersama keluarga sampai hari ini juga di Karangasem;

Halaman 78 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ida Bagus Putra Sanjaya tidak menjadi pengempon karena agak nakal orangnya, dan sekarang keadaan Ida Bagus Putra Sanjaya Struk dan lumpuh memakai kursi roda;
- Bahwa Ida Bagus Rai dapat tugas ayahan dari ayahnya ngempon di Merajan Sindu;
- Bahwa Ida Bagus Rai dapat tugas di bebani biaya untuk ngodalin kalau itu bertiga, berarti setiap tahun ngodalin, berarti setiap tiga tahun sekali ;
- Bahwa pelaba mrajan dikelola Ida Bagus Rai di Jalan Danau Toba, sedangkan Ida Bagus Oka Mahardika hanya mengempon di di Pura Patal Jabaan;
- Bahwa Saksi ikut juga mengempon di Merajan Ageng dan yang lebih besar Pura Dalem Patal dengan Merajan Ageng adalah Pura Patal;, sehingga biayanya lebih banyak di Pura Patal;
- Bahwa dalam kedudukan pengempon, Saksi tidak harus bertanggung jawab dengan pengepon-pengepon lain, kelompok lain atau saudara-saudara lain yang tidak ikut mengempon, dan dari dahulu memang seperti itu. Dan pertanggungjawabannya adalah kepada leluhur, dan jika berani melalaikan bisa kena kutukan;
- Bahwa Ida Bagus Oka Mahardika menerima tugas ayahan dari orang tuanya dan sampai sekarang dan sampai sekarang juga beliau dalam kedudukan pengempon dari sejak ayahnya Ida Bagus Oka Mahardika masih hidup, dari dahulu sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi mendengar adanya keberatan baru deket-deket ini tahu ada masalah, dan sebelumnya mereka akur baik sekali, dan saat metirtayatra sepengetahuan Saksi pergi bersama-sama satu bus;
- Bahwa sekarang itu otomatis nanti ahli warinya yang menjadi pengempon, seandainya Ida Bagus Oka Mahardika tidak ada berarti ahli warisnya otomatis menjadi pengempon, yang lainnya nanti yang belum dapat sebagai pengempon sebagai Penggugat I Ida Bagus Putra Pidada dia kan sekarang dapat pengempon dan mempunyai ahli waris termasuk Ida Bagus Ngurah dan Ida Bagus Putra Sanjaya itu kan ahli waris, karena perbedaan antara waktu saya ngempon dengan Ida Bagus Oka

Halaman 79 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahardika ngempon, bapak saya meninggal dahulu baru saya masuk, sedangkan di Ida Bagus Oka Mahardika karena bapaknya akan menjabat menjadi pendeta dan saat sudah menjadi pendeta di serahkan dari orang tua Ida Bagus Oka Mahardika ke Ida Bagus Oka Mahardika, yang menilai siapa yang pantas untuk itu, kemungkinan seperti itu;

- Bahwa Pura Patal Jeroan dan Jabaan punya pelaba masing-masing saudara pada saat mengontrakan perlu persetujuan dari semua pengempon dari pengempon Pura Patal Jeroan ;
- Bahwa yang mengempon di Pura Patal Jeroan ada 7 (tujuh) orang, untuk kesepakatan dan mengontrakan itu harus ada rembug. Bahwa untuk pembagian hasil sewa dari pelaba Pura Patal Jeroan dibagi rata, dan tanggungjawabnya juga sama dibagi rata;

3. I NYOMAN SUKADA;

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan dalam perkara ini, dan Saksi di Griya Sindu Wati tidak ada kedudukan sedagkan dalam lingkup tempat suci Gria Sindu Wati Sanur Saksi sebagai Klian Pemaksan, dengan tugas adalah mengarahkan anggota dalam lingkup melaksanakan ngayah di dalam dua pura yaitu Pura Dalem Sindu dan Pura Dalem Patal;
- Bahwa anggota pemaksan adalah semua anggota banjar, karena disana ada awig-awig banjar, Saksi hanya mengetahui setiap anggota banjar yang turut mebanjar wajib tedun memaksan itu yang Saksi ketahui, jadi berapa anggota banjar segitu anggota pemaksan. Dan dia yang ngayah ke Pura Dalem dan Pura Patal;
- Bahwa Pura Patal terbagi menjadi dua pelemahan, kalau kita disana menyebutnya Pura Patal Jabaan dan Pura Patal Jeroan. Bahwa yang mengempon di Pura Patal Jeroan adalah Ida Bagus Jelantik;
- Bahwa yang mengempon di Pura Patal Jeroan, yakni kalau masalah ngemponnya persisnya Saksi tidak mengerti karena itu puranya griya, yang Saksi ketahui setiap Saksi mau ngayah Saksi selalu ke Ida Bagus Jelantik, Ida Bagus Jelantik itu mengarahkan ke pihak yang mana entah bergilir atau bagaimana Saksi tidak tahu, setiap mau odalan pasti tangkilnya ke griya, yang jelas di dalam paruman disebutkan bahwa segala prabia segala macam itu ditanggung oleh Griya Sindu, makanya setiap ada piodalan Saksi selalu ke penglingsir griya, nah di dalam griya itu juga terbagi, terbaginya itu Saksi pertama pasti Saksi ke penglingsir



dahulu, karena Saksi tidak tahu pembagian mereka bagaimana, itu yang di jeroan, kalau yang di jabaan Saksi selalu tangkil kepada Ida Bagus Oka Mahardika, di jabaan ini selalu satu kesatuan melakukan pekerjaan, kalau di jabaan kita memasang pengangge maka di jeroan juga sama, karena itu semua dikerjakan oleh anggota pemaksan;

- Bahwa Saksi menjadi Klian Pemaksan kalau tanggalnya Saksi tidak pasti, karena Saksi ditunjuk kemarin tahun 2015 kemudian, karena rapat pemaksan itu adalah 6 (enam) bulan sekali, kemudian Saksi mulainya menjalani sebagai klian pemaksan pada tahun 2016;

- Bahwa untuk di Pura Patal Jeroan Saksi berkoordinasi, kalau biasanya di griya bedauh istilahnya ada keluarga besar juga artinya terdiri dari kakak adik segala macam, Saksi tangkilnya ke penuanya disana, dan disana nanti dibagi lagi, Saksi tidak tahu siapa yang giliran hari ini dan bagaimana perhitungannya. Tapi khusus di Pura Patal Jabaan hanya satu dengan Ida Bagus Oka Mahardika;

- Bahwa karena dari pihak penglingsir juga menyampaikan, setiap Saksi menghadap ke griya untuk di jabaan silahkan hubungi Ida Bagus Oka Mahardika. Bahwa yang Saksi maksud karena pengempon Saksi tidak mengerti di dalam griya, tetapi yang jelas setiap ada upacara Saksi pasti menghadap beliau, karena disana kalau ada upacara menghabiskan biaya dan segala macam dan itu di tanggung oleh Ida Bagus Oka Mahardika, semua banten dan ngayah dan lain-lain, termasuk semua kalau perbaikan fisik kita tidak pernah dilibatkan, khusus upacara saja;

- Bahwa di Pura Dalem Sindu Saksi berkoordinasi dengan kedua-duanya dengan pihak griya, yang di Pura Dalem adalah juga pihak griya, kemudian di Pura Patal juga dengan pihak griya, karena disana kan ada penglingsir griya, biasanya setiap upacara atau odalan biasanya kita selalu koordinasi ke pihak griya. Dan penglingsir di Griya adalah Ida Baus Jelantik;

- Bahwa Saksi ngayah di dua tempat di Pura Dalem Sindu pada saat purnama kedasa, sedangkan Pura Patal saat Purnama Kapat, termasuk setiap sangkep pemaksan itu diadakan dua kali setahun tepat purnama kedasa dan purnama kapat, dan tanggal nya tidak ditentukan karena berdasarkan kalender Bali, nanti tepat menjelang itu masalah biaya dan segala macam di dalam Pura Dalem dan Pura Patal itu dari pihak griya, kita hanya mempunyai kewajiban ngayah, setiap piodalan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang mana pun kita menghadap ke griya meminta semua sudah di atur dari pihak griya termasuk biaya, kapan saat ngayah, dan kerjaan-kerjaan apa yang kita ambil semua sudah di atur oleh griya, kita hanya ditugaskan pas sangkep pemaksan, kita hanya menyampaikan kepada anggota bahwa kapan kita mulai ngayah dan apa pekerjaan-pekerjaan yang akan kita ambil;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat TI.II.III.IV.V-4, sedangkan bukti surat bertanda TI.II.III.IV.V-5 Saksi tahu itu ada surat pernyataan sebagai pengempon, saudara mengetahui beliau pengempon tunggal disana berarti, karena beliau sendiri, setiap koordinasi sendirian saudara kesana;

- Bahwa pada saat Saksi ditunjuk sebagai klian pemaksan Ida Bagus Oka Mahardika sudah sebagai pengempon tunggal Pura Patal Jabaan, dan pada saat Saksi di pilih langsung berkoordinasi ke griya;

- Bahwa tugas dan kewajiban Ida Bagus Oka Mahardika sebagai pengempon Saksi tidak mengetahui. Kalau korrdinasi masalah biaya Saksi tidak pernah, kita hanya kapan diperintahkan mulai bekerja untuk masang pengangge, ngodalin jam berapa dapatnya. Dalam hal menyiapkan banten itu kan istri, itu biasanya sebelum sangkep koordinasi dengan griya jam berapa dan lain sebagainya dan baru kita mulai ngayah dan disana kita kerahkan istri untuk ngayah banten dan segala macam, dan lanangnya tugasnya memasang pengangge, penjor dan lain-lain;

- Bahwa kaitannya Saksi menandatangani surat artinya itu, tujuan surat itu tidak ada keterangannya untuk apa kepentingan suratnya kan tidak ada, makanya disana ditulis sebagai pengempon tunggal, karena Saksi tidak tahu perjalanan selama Saksi pegang dan untuk kata pengempon pun Saksi tidak begitu detail mengetahui, apa yang di maksud pengempon apa hak dan kewajiban pengempon Saksi tidak mengetahui, Saksi sampaikan bahwa kalau koordinasi Saksi itu saja yang ke pura;

- Bahwa Saksi tidak pernah koordinasi dengan Ida Pedanda Gede Ari Pidada saudara pernah untuk berkoordinasi dengan Pura Patal Jabaan. sebelum Ida Pedanda Gede Ari Pidada jadi pendeta, biasanya itu ditunjuk dari penglingsir griya, kadang-kadang dari Griya Kedaton, dari Griya Taman;

Halaman 82 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



- Bahwa semenjak Ida Pedanda Gede Ari Pidada itu menjadi pendeta disana, beliaunya yang menyelesaikan upakarnya. Bahwa biasanya odalan di Pura Patal pedandanya muputnya di jeroan;
- Bahwa Saksi mengetahui mulai adanya permasalahan setelah surat itu, kan ada permintaan Ida Bagus Rai untuk mencabut surat itu, dari sana Saksi mulai paham maksud Saksi diminta karena saya posisinya dua satu sebagai kaula satu lagi sebagai klian pemaksan, sebagai kaula Saksi diminta adilnya diminta kalau Saksi menanda tangani surat pengempon Ida Bagus Oka Mahardika, Saksi diminta untuk mencabutnya, disanalah Saksi mulai mengetahui ada permasalahan. Dan Saksi diminta untuk mencabut Saksi lakukan karena Saksi kaula griya maka Saksi melakukan pencabutan. Namun kemuidian Saksi lagi menandatangani berikutnya itu berdasarkan pernyataan dari mangku dan pernyataan pengempon Tunggal Saksi hanya mengetahui saja;
- Bahwa pada saat diminta mencabut kalau merasa ditekan sih tidak, hanya saya mempunyai kewajiban sebagai kaula, saya harus bersikap adil kepada semua kaula karena bagaimanapun juga saya kan kaula Griya Sindu, saya harus bersikap sama;
- Bahwa Saksi tidak pahamnya bahwa apa yang dimaksud pengempon itu, karena menurut Saksi adilnya itu kalau ini mengatakan sebagai pengempon ini mengklaim sebagai pengempon pikirnya surat-surat yang sama Saksi tanda tangani yang sama, karena ini membuat pernyataan surat pengempon tunggal yang satu membuat surat pernyataan pencabutan, disana Saksi dilema sedikit Saksi harus di tuntut adil termasuk saya di panggil ke griya juga permintaan dari pihak griya Saksi harus adil dalam memberikan tanda tangan begitu. ;
- Bahwa Ida Bagus Rai meminta untuk dicabut, dengan menunjukan informasi dari Camat, Kelurahan sudah mencabut, kemudian Saksi mencabut;
- Bahwa dari bukti surat P-11, bukti surat P-14, bukti surat P-17, bukti surat P-19, bukti surat P-20, bukti surat P-21 Saksi tahu. Bahwa Saksi selain menanda tangani surat pencabutan wade Ida Bagus Oka Mahardika sebagai pengempon tunggal, saudara juga ada menanda tangani surat lain pernyataan-pernyataan dari ahli waris lainnya yang menyatakan keberatan Ida Bagus Oka Mahardika menyewakan tanah tersebut;



- Bahwa sudah ada keberatan dari ahli waris yang lainnya sejak tahun 2019, sesuai dengan surat yang Saksi tanda tangani itu;
- Bahwa di tahun 2019 itu sewa menyewanya sudah mau berakhir Saksi tidak tahu, karena surat itu datangnya pertanggal itu datang surat tidak ada penyampaian apapun, masalah dengan gugatan Saksi tidak mengerti, tapi yang Saksi ketahui ada yang membuat surat pengempon kemudian ada yang membuat surat mencabut;

4. IDA AYU ALIT MARHAENI;

- Bahwa Saksi bersaudara kandung 7 (tujuh) orang, dan ada satu orang saudara tiri Perempuan. Nama-nama saudara kandung Saksi yaitu Ida Bagus Putra Pidada menjadi pendeta pada tahun 2015, yang kedua Perempuan namanya Ida Ayu Suriani Pidada, nomor tiga Ida Bagus Oka Mahardika, nomor empat Ida Bagus Rai, nomor lima Ida Bagus Putra Sanjaya, nomor enam Ida Bagus Ngurah beliau sudah almarhum;
- Bahwa Saksi adalah anak ke 7 (tujuh), saudara tiri Saksi bernama Ida Ayu Saraswati Astuti. Untuk nama ibu kandung Saksi adalah Ida Pedanda Istri Karang, dan beliau adalah istri nomor satu, sedangkan nama ibu tiri Saksi adalah Ida Ayu Rai;
- Bahwa Ida Bagus Ngurah tinggal di Karangasem, dan mempunyai Anak laki-laki dua yang bernama Ida Bagus Posika Pidada dan Ida Bagus Premanata. Anak-anak dari Ida Bagus Ngurah tinggal di Sidemen Karangasem. Mereka pernah pulang ke Griya Sindu pada saat odalan di Merajan dan Pura Patal;
- Bahwa permasalahan sengketa diantara saudara kandung adalah sebagai pengempon. Bahwa Ida Bagus Oka Mahardika jadi pengempon Di Pura Patal Jabaan. Kalau Ida Bagus Rai Beliau juga diberikan oleh orang tua di merajan Griya Sindu;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan waktu peristiwa itu terjadi sehingga Ida Bagus Oka Mahardika kemudian berlanjut kepada Ida Bagus Rai didudukkan sebagai pengempon, bahwa Kalau Ida Bagus Oka Mahardika Saksi tahu sekali, kalau Ida Bagus Rai Saksi tidak tahu, karena Saksi sudah pindah rumah;
- Bahwa pertama Saksi melihat kakak Saksi Ida Bagus Putra Pidada datang dari Timur, terus bilang beliau mau hengkang pindah ke Denpasar, terus orang tua Saksi bilang "iya", kemudian Saksi disuruh panggil kakak Saksi Ida Bagus Oka Mahardika Saksi panggil kakak Saksi, kemudian datang beliau duduk di sebelah kiri orang tua Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus orang tua Saksi bilang “ini kakaknya mau pindah dan tinggal di Badung, sekarang Ida Bagus Oka Mahardika Saksi kasi ngempon di Pura Patal Jabaan” itu yang Saksi dengar dan Saksi lihat langsung diserahkan kepada Ida Bagus Oka Mahardika. Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekira pada tahun 1991. Bahwa pada waktu itu Ida Pedanda Putra Manuaba sudah berkedudukan sebagai pendeta, karena beliau didiksa pada tahun 1989;

- Bahwa Ida Bagus Putra Pidada atau Pedanda Ari Pidada pergi meninggalkan griyanya sampai berpamitan kepada orang tuanya Saksi tahu ada keributan. Bahwa Saksi di beritahu oleh kakak Saksi Ida Bagus Oka Mahardika, pembantunya kakak Saksi Ida Bagus Putra Pidada naik ke pelingih-pelingih mengisin-isin ke merajan griya Sindu itu yang saya diberi tahu oleh kakak Saksi, karena Saksi sudah tidak tinggal lagi di griya Sindu. Dan hal itu tidak diperbolehkan. Bahwa saat itu tidak terjadi pertengkaran, namun ada yang melaporkan yaitu bibik Saksi dan nenek Saksi karena rumahnya dekat dengan merajan. Bahwa nama bibi Saksi adalah Ida Ayu Manik, dan Ida Ayu Anom nenek Saksi. Bahwa mendengar hal tersebut Ida Pedanda Putra Manuaba tidak marah;

- Bahwa untuk datang mencari keributan adalah Ida Bagus Oka Mahardika dan Ida Bagus Rai, tidak ada masalah keributan besar, karena ada laporan itu katanya naik-naik di merajan, terus diberitahu oleh kakak saya bahwa pembantu kakak saya Ida Bagus Putra Pidada naik-naik ke pelinggih mengisin-isin;

- Bahwa Ida Bagus Oka Mahardika menjadi pengempon di Pura Patal Jabaan, dari dulu sendirian di sana yaitu dari tahun 1991, dan saudara-saudara yang lain tidak ada yang keberatan. Untuk hubungan persaudaraan baik, kami ke pura-pura bersama metirta yatra. Bahwa saudara-saudara yang lain bahwa Ida Bagus Oka Mahardika ditunjuk sebagai pengempon satu-satunya di Pura Patal Jabaan;

- Bahwa mulai terjadinya keributan baru-baru ini masalah pengempon itu, sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan;

- Bahwa keadaan Ida Bagus Putra Sanjaya dalam keadaan beliau sakit strok;

- Bahwa Setelah Ida Bagus Oka Mahardika duduk sebagai pengempon melaksanakan kewajiban merawat orang tua juga merawat Ida Bagus Putra Sanjaya;

Halaman 85 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda TI.II.III.IV.V-12 dan TI.II.III.IV.V-13, namun Saksi kenal dengan nama yang ada di dalam surat seperti Ida Ayu Sonia Watikarang itu keponakan Saksi yaitu anak dari Ida Bagus Putra Sanjaya, Saksi kenal dengan Ida Bagus Posika Pidada yang merupakan anak dari Ida Bagus Ngurah. Bahwa Saksi mengetahui yang membuat surat tersebut;
- Bahwa dari Ida Bagus Ngurah keadaannya tidak bisa jalan, lumpuh;
- Bahwa waktu baru-baru diangkat sebagai pengempon, Saksi melihat atau mendengar atau mengetahui bahwa Ida Bagus Oka Mahardika menguasai tanah pelaba Pura Patal Jabaan, dan termasuk mengambil hasil buminya dari pohon kelapa, dan dari pihak hotel, supaya tidak menghalangi tamu biar tidak jatuh pohon kelapanya, uangnya setiap bulan diberikan kepada Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa Saksi sih kepingin damai kakak Saksi, yang pertama Ida Bagus Putra Pidada sekarang sudah jadi pendeta, kalau kakak Saksi Ida Bagus Rai sudah dikasi ngempon di merajan, kalau Ida Bagus Oka Mahardika di beri ngempon di Pura Patal Jabaan, kalau Ida Bagus Putra Sanjaya beliau sakit stroke jadi tidak bisa dan Ida Bagus Ngurah sudah meninggal;
- Bahwa Ida Pedanda Ari Pidada ada meminta uang kepada Ida Bagus Oka Mahardika, mau memperbaiki merajan, Saksi bilang minta aja pasti di kasi, tapi Saksi bilang kepada Ida Bagus Oka Mahardika, dia berkata “biarkan dia kesini, pasti Saksi kasi”;

5. NI LUH PUTU WISMAYANTI;

- Bahwa Saksi sebagai pemangku di Pura Patal Jabaan sejak tahun 2009. Bahwa tugas dan kewajiban Saksi adalah melakukan bersih-bersih (menyapu), sembahyang, dan persiapan piodalan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi berkoordinasi kepada Ida Bagus Oka Mahardika. Kordinasi yang dimaksud juga termasuk biaya-biaya yang akan di keluarkan yaitu sesajen-sesajen dalam kaitannnya dengan upacara, dan Saksi juga mempertanggungjawabkan kalau ada kerusakan Saksi bicarakan langsung dengan Ida Bagus Oka Mahardika. Jika terjadi kerusakan tidak rutin hanya saja jikalau ada kerusakan baru Saksi laporkan kepada Ida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Oka Mahardika, yang menyiapkan tukang Ida Bagus Oka Mahardika langsung turun tangan dan mengawasi sendiri semuanya;

- Bahwa Ida Bagus Rai dan Pedanda Ari tidak ikut melaksanakan upacara di Pura, namun mereka datang kesana ngaturin canang ke Pura Patal Jabaan kalau ada odalan;

- Bahwa Saksi diberikan upah setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dari tahun 2009 Saksi menerima upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan tiga bulan terakhir naik Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa jika Saksi sakit atau keluarga yang sakit ditanggung juga oleh Ida Bagus Oka Mahardika;

- Bahwa suami saksi sudah meninggal dan suami Saksi juga jadi pemangku di Pura Patal Jabaan pada tahun 2009;

- Bahwa pengeluaran lainnya sehari harinya kalau itu sugian, galungan, kuningin, melasti, purnama, tilem, kajeng kliwon dan anggara kasih;

- Bahwa antara Pura Patal Jeroan dengan Pura Patal Jabaan ada sekat, dan pedanda ingin ke Pura Patal Jeroan melewati Pura Patal Jabaan dahulu. Ida Pedanda muput di Pura Patal Jeroan. Bahwa yang menjadi pengemponnya adalah Ida Bagus Jelantik, ada anak dari Ida Bagus Oka Sunariasa, terus anaknya dari Ida Bagus Ketut Putra itu anaknya ada tiga dan semuanya menjadi pengempon. Sedangkan di Pura Patal Jabaan hanya Ida Bagus Oka Mahardika;

- Bahwa Saksi mengetahui Ida Bagus Oka Mahardika memiliki saudara laki-laki yaitu Ida Pedanda Gede Ari Pidada, Ida Bagus Rai, sedangkan saudara wanitanya Saksi tidak tahu;

- Bahwa kalau sepengetahuan Saksi, Ida Bagus Rai itu pengempon di Merajan, dan ada pelaba nya, tapi Saksi kurang tahu;

6. NI NYOMAN SURIANI;

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Ida Bagus Oka Mahardika, dalam rangka ngayah, dan membeli keperluan alat upakara. Bahwa Saksi ngayah diluar lingkungan griha, dan Saksi Ngayahnya di rumah Ida Bagus Oka Mahardika;

Halaman 87 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi hanya untuk membeli perlengkapan upakara, dan ngayah untuk persiapan piodalan, selain itu Saksi juga menata di Pura Patal Jabaan seperti masang lamak;
- Bahwa Saksi ngayah tidak menerima insentif, dan ngayah hanya diberikan yaitu setahun sekali diberikan pakaian seke dadeg, baik kamen sampai kebaya, dan yang memberikan adalah Ida Bagus Oka Mahardika
- Bahwa yang mengempon di Pura Patal Jabaan pengemponya adalah Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa Saksi ngayah di Pura Patal Jabaan Bersama dengan pemangku dan krama pemaksan, dalam kegiatan tersebut Saksi berkoordinasi dengan Ida Bagus Oka Mahardika juga Bersama istrinya;
- Bahwa kalau di Pura Patal Jeroan, Saksi mengetahui yang menjadi pengempon disana kurang lebih ada lima orang, akan tetapi nama-namanya Saksi tidak mengetahui

Menimbang, bahwa Tergugat VI dan VII Konvensi untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 1 Oktober 2022, diberi tanda bukti TVI s/d TVII-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 3243/Sanur, diberi tanda bukti TVI s/d TVII T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Perjanjian Menyewakan Kembali Nomor 28 tanggal 9 Mei 2023 dibuat di Kantor Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH, diberi tanda bukti TVI s/d TVII -3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2019, diberi tanda bukti TVI s/d TVII -4;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dan VII Konvensi juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. I PUTU EKA ADIANA;

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal mula kontrak antara Tergugat I dengan Tergugat V, pada awalnya Pak Nengah Merta memberitahu saksi bahwa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kosong karena sudah selesai kontraknya dengan Hotel, Kemudian Pak Nengah Merta menanyakan apakah saksi tahu siapa pemilik tanah tersebut. Selanjutnya karena saksi sering ke Gria Sindhu saya menanyakan kepada Ida Bagus Anom mengenai pemilik tanah tersebut dan Ida Bagus Anom menyatakan bahwa tanah tersebut dikelola oleh Ida Bagus Oka Mahardika;

- Bahwa Ida Bagus Anom adalah keluarga di Gria Sindhu;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan mengenai tanah tersebut kepada Ida Bagus Oka Mahardika dan saat itu saksi sempat ditunjukkan sertifikat tanahnya;
- Bahwa saksi mengetahui bukti TI s/dT5-3 berupa sertifikat tanah;
- Bahwa setelah ditunjukkan sertifikat Ida Bagus Oka Mahardika beliau meminta saya menyampaikan kepada yang menanyakan tanah bahwa kondisi tanah tersebut tidak ada jalannya;
- Bahwa saksi pernah ikut pertemuan antara Ida Bagus Oka Mahardika dengan I Nengah Merta, tetapi kadang-kadang saja kalau kebetulan saksi ada di Gria Sindhu;
- Bahwa saksi pernah melihat saat proses perjanjian dilakukan;
- Bahwa pengempon tanah Pura pada awalnya pemaksan, kemudian dikembalikan ke Gria setelah ke Gria diempon oleh Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Gria Sindhu setelah adanya transaksi sewa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ida Bagus Oka Mahardika sebagai pengempon dari cerita di Gria Sindhu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perjanjian sewa menyewa tersebut diketahui oleh keluarga di Gria Sindhu yang lainnya;
- Bahwa saksi pernah sembahyang di Pura Patal Jabaan;
- Bahwa saksi mengetahui Ida Bagus Rai ada mengelola juga laba merajan di Jalan Danau Toba dan saksi ada menyewa salah satu tokonya;
- Bahwa saksi membayar uang sewa langsung ke Ida Bagus Rai
- Bahwa saksi menanyakan masalah yang mengelola tanah sengketa kepada Ida Bagus Anom di Gria Sindhu bagian barat;
- Bahwa setelah bertemu Ida Bagus Oka Mahardika saksi menyampaikan mengenai ada orang yang mau menyewa tanah tersebut;

Halaman 89 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahunya awal mulanya Ida Bagus Oka Mahardika yang memegang Pelaba Pura Patal Jabaan;
- Bahwa beberapa masyarakat sekitar mengetahui Ida Bagus Oka sebagai pengempon Pura Patal Jabaan;
- Bahwa dari pembicaraan ada progress untuk kontrak mengontrak tanah antara I Nengah Merta dengan Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa saksi tidak sempat dilibatkan saat I Nengah Merta meminta akses jalan ke hotel Ina;
- Bahwa saksi mengetahui ada keberatan dari Ida Bagus Rai terkait masalah kontrak tanah sekita beberapa minggu setelah kontrak terjadi;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada dipasang pengumuman dikaca tetapi tidak tahu siapa yang memasang;
- Bahwa Ida Bagus Rai pengempon di Merajan Sindhu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pengempon di Merajan;
- Bahwa nilai kontrak toko saksi yang merupakan Pelaba Merajan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pertahun;
- Bahwa setahu saksi ada sekitar 4 (empat) took disana tetapi saksi tidak mengetahui luas dan detail tempatnya;
- Bahwa saksi biasanya melakukan pembayaran kontrak took kepada Ida Bagus Rai;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada keluarga Gria yang lain meminta uang kontrak saksi karena merasa berhak dengan uang kontrak tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan berapa jumlah saudara Ida Bagus Oka Mahardika karena saksi sudah mengenal keluarga tersebut;
- Bahwa saudara Ida Bagus Oka Mahardika antara lain Ida Pedanda Gede Ari Pidada, Ida Bagus Oka Mahardia, Ida Bagus Rai, Ida Bagus Ngurah dan Ida Bagus Putra Sanjaya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada saudara-saudara Ida Bagus Oka Mahardika siapa saja yang mengempon Pura Patal Jabaan;
- Bahwa Ida Bagus Rai keberatan setelah ada perjanjian sewa menyewa;
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses sewa menyewa di Notaris;

Halaman 90 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama disewa dan berapa nilai sewanya;
- Bahwa luas pelaba Pura Patal sekitar 30 are atau lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas keseluruhan Pelaba Merajan yang salah satu tokonya saksi sewa;
- Bahwa saksi menyewa selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa di Pelaba Pura Patal ada bangunan lama seperti losmen;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan berapa nilai sewanya;
- Bahwa terkait fee saksi belum pernah membicarakannya dengan I Nengah Merta;
- Bahwa saksi mengetahui keberatan dari Ida Bagus Rai karena beliau yang ngobrol langsung dengan saksi;
- Bahwa keberatan Ida Bagus Rai agar sama-sama sebagai pengempon demi kepentingan anak dan cucu nanti;
- Bahwa saksi tinggal didekat Gria;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola Pura Patal Jabaan adalah Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pengempon Pura Patal Jabaan setelah ada rencana kontrak mengontrak tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola laba Pura Patal Jabaan sebelumnya;
- Bahwa yang saksi sewa adalah Pelaba Merajan;
- Bahwa saksi membayar sewa kepada Ida Bagus Rai;
- Bahwa ada 4 toko yang disewakan tetapi saksi tidak mengetahui berapa luasnya;

2. IDA BAGUS ANOM SINDU :

- Bahwa Saksi mengenal dan ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat VI dan Tergugat VII;
- Bahwa awal mula tanah Pelaba Pura Patal Jabaan dikontrak, Putu Eka Adiana datang dan menanyakan siapa yang berhak atas pelaba Pura Patal Jabaan dan saya arahkan ke Ida Bagus Oka Mahardika
- Bahwa Saksi mengarahkan ke Ida Bagus Oka Mahardika karena memang beliau yang berhak;
- Bahwa Saksi juga tinggal di lingkungan Gria Sindhu sebelah baratnya dari Ida Bagus Oka Mahardika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan untuk memberikan informasi terkait pelaba Pura;
- Bahwa Saksi selaku pengempon Pura Patal Jeroan;
- Bahwa semua semeton di Gria Sindhu sebagai pengempon dan ada pelabanya;
- Bahwa di pura Patal Jabaan pengemponnya Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa ida Bagus Mahardika menjadi pengempon Pura Patal Jabaan sejak tahun 1990 an;
- Bahwa selama Ida Bagus Oka Mahardika sebagai pengempon Pura tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa Ida Bagus Rai sebagai pengempon di Merajan;
- Bahwa di Merajan juga ada tanah Pelabanya di Jalan Danau Toba;
- Bahwa selain Ida Bagus Rai yang ngempon di merajan Ida Bagus Gede Mahendra Pidada, Ida Bagus Jelantik;
- Bahwa Ida Bagus Mahendra Pidada dan Ida Bagus Jelantik memegang tanah pelaba merajan sendiri-sendiri;
- Bahwa di tanah pelaba yang dipegang oleh Ida Bagus Rai depannya ada ruko dan ada juga bungalow;
- Bahwa tanah bungalow tersebut milik due tengah tetapi yang mengambil hasilnya Ida Bagus Rai;
- Bahwa untuk di Merajan odalannya dilaksanakan bergilir oleh Ida Bagus Rai, Ida Bagus Mahendra Pidada dan Ida Bagus Jelantik;
- Bahwa tugas dan kewajiban saksi sebagai pengempon Pura Patal Jeroan adalah memperbaiki kalau ada kerusakan dan melaksanakan upacara;
- Bahwa pengempon Pura Patal Jeroan adalah keluarga besar Gria Sindhu sebelumnya Ida Bagus Putu Pidada diteruskan anaknya Ida Bagus Jelantik, kemudian Ida Bagus Sunaryasa yang mempunyai tiga anak Ida Bagus Gede Suanjaya, Ida Bagus Rai Saputra, Ida Bagus Anom Sindhu dan yang ketiga keturunan Ida Bagus Ketut Putra yang mempunyai tiga anak laki-laki yaitu Ida Bagus Alit Adnyana, Ida Bagus Gede Mahendra Pidada dan Ida Bagus Rai Mahaputra;
- Bahwa yang saksi katakan kepada orang yang menanyakan informasi terkait dengan tanah Pelaba Pura Patal Jeroan adalah bahwa pengemponnya Ida Bagus Oka Mahardika;

Halaman 92 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



- Bahwa letak Pelaba Pura Patal Jabaan saksi mengetahuinya;
- Bahwa diatas tanah Pelaba Pura Patal Jabaan ada bangunannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengenai luas Pelaba Pura;
- Bahwa Ida Bagus Rai, Ida Bagus Mahendra Pidada dan Ida Bagus Jelantik memiliki pelaba merajan sendiri-sendiri yang jaraknya berdekatan satu sama lain;
- Bahwa Ida Bagus Rai, Ida Bagus Mahendra Pidada dan Ida Bagus Jelantik melaksanakan tugas dan kewajibannya di Merajan secara bergiliran;
- Bahwa yang mengelola Pura Patal Jabaan adalah Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa tanah Pelaba adalah due Gria atau due tengah sehingga tidak bisa diperjualbelikan;
- Bahwa yang menyewakan Pelaba Merajan adalah Ida Bagus Rai;
- Bahwa yang menyewakan Pelaba Pura Patal Jabaan adalah Ida Bagus Oka Mahardika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengontrak tanah Pelaba dan berapa nilai kontraknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa, yang menurut keterangan pihak-pihak yang berperkara bahwa obyek yang dipersengketakan hanyalah 1 (satu) bidang tanah yang batas-batasnya sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur libel);

1. Bahwa yang dijadikan sebagai dasar gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 dan 2 adalah masalah warisan orang tua dengan



jenis pembagian Padum Pada, sedangkan pada posita angka 4 para Penggugat mendalilkan; bahwa “leluhur Geria Sinduwati Sanur sejak dahulu membagi tugas ayahan dan kewajiban sebagai pengempon dan pengemong Pura Patal Jeroan dan Pura Patal Jabaan termasuk juga mengelola tanah laba Pura masing-masing,” ...dst. selanjutnya dalil gugatannya terurai pada angka 9, Penggugat I mengaku pernah diserahi tugas oleh orang tuanya (Ida Pedanda Putra Manuaba alm.) sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan namun karena kesibukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggung jawab dan tugas sebagai Pengempon dan Pengemong diserahkan kepada Tergugat I adalah jenis pembagian berdasarkan Padum Pamong/Padum Raksa. Bahwa selanjutnya pada petitum gugatannya, Para Penggugat menuntut bahwa Para Penggugat serta Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV adalah sebagai ahli waris dari Ida Pedanda Putra Manuaba alm., oleh karena Para Penggugat sebagai ahli waris dari Ida Pedanda Putra Manuaba alm., ia (para Penggugat) berhak mewaris sebagai pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan;

Dari uraiannya tersebut, antara posita satu dengan lainnya yang menjadi dasar gugatan adalah rancu disatu sisi Para Penggugat mendalilkan pembagian berdasarkan jenis waris padum Pada disisi lainnya Para Penggugat mendalilkan tugas dan kewajiban sebagai Pengempon dan Pengemong berdasarkan pembagian/penyerahan tugas dan kewajiban yaitu pembagian Padum Pamong/padum Raksa; Dan obyek yang disengketakan adalah tanah pelaba Pura Patal Jabaan yang bukan milik pribadi dari orang tua;

2. Bahwa dalam gugatannya angka 4 dalam kalimat terakhirnya Para Penggugat mendalilkan “Sedangkan yang diberikan tugas ayahan dan kewajiban sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan adalah Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) dan ahli warisnya, yaitu Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV”. Namun pada angka 5,6,8 dan 9 gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat dan Tergugat I Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) telah melakukan segala tugas dan kewajiban selaku pengempon dan pengemong di Pura Patal Jabaan... dst., kalimat tersebut tentulah mengandung makna bahwa Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) melakukan tugas dan kewajiban selaku pengempon dan pengemong di Pura Patal Jabaan seorang diri bukan bersama-sama dengan ahli



warisnya. Dalil-dalil gugatan tersebut membuktikan bahwa gugatan para Para Penggugat tidak konsisten, disatu sisi Para Penggugat mendalilkan bahwa yang diberikan tugas ayah dan kewajiban sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan adalah Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) dan ahli warisnya, sedangkan disisi lain Para Penggugat menguraikan hanya Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan seorang diri; maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat adalah rancu sehingga menjadi tidak jelas dan kabur;

3. Gugatan Para Penggugat dalam uraian positanya tidak ada menyinggung masalah tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II/IDA BAGUS PUTRA SANJAYA, Tergugat III/IDA BAGUS POSIKA PIDADA dan Tergugat IV/IDA BAGUS PREMANATA, namun dalam petitumnya para Penggugat menuntut agar Tergugat II, III dan IV menanggung kerugian secara tanggung renteng yang dideritanya. Maka karenanya antara posita dan petitum gugatan tidak bersesuaian sehingga menjadikan gugatan yang sedemikian tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Maka oleh karenanya Para Tergugat mohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat VI sampai dengan Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan a quo (*Exceptio Non Legitime Persona Standi In Judicio*)

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris yang berhak juga untuk mengelola dan mengetahui perihal kontrak sewa menyewa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat VI serta perjanjian sewa menyewa antara Tergugat VI dan Tergugat VII, namun dalam gugatan Tergugat tidak memuatkan dalil tentang adanya putusan pengadilan ataupun surat keterangan lainnya yang menyatakan bahwa hak Para Penggugat bahwa objek sengketa Pura Patal Jaban;

Dalam hal ini kami selaku pihak yang berada diluar konflik keluarga berpegangan kepada dokumen-dokumen hukum yang sah secara hukum. Yang dimana pihak pihak Penggugat I telah menunjukkan



dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 3243, Luas : 3.450 M²; saat kami pihak Tergugat VI akan melakukan kontrak sewa menyewa, ini yang menjadi dasar pihak Tergugat VII juga melakukan kontrak sewa menyewa dengan pihak Tergugat VI;

Maka dalam hal ini seharusnya Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini seharusnya mengajukan terlebih dahulu permohonan penetapan waris. Dikarenakan permohonan penetapan waris tidak ada, maka objek tersebut sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Penglingsir Geria Gede Sindu Wati Sanur, Ida Bagus Jelantik, tertanggal 31 Maret 2023, yang juga ditandatangani oleh Kelian Adat Sindu Kaja, I Nyoman Mudana, serta Kelian Pemaksaan Sindu Kaja, I Nyoman Sukada. Yang pada intinya menerangkan bahwa saudara Ida Bagus Oka Mahardika, S.H (Tergugat I) adalah sah merupakan pengempon tunggal dari jabaan Pura Patal, serta berhak untuk melaksanakan kewajiban dan hak atas tanah tersebut sah menyatakan Tergugat I selaku Pengemong Tunggal, yang berhak untuk mengelola dan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berimplikasi pada kedudukan hukum Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum aquo;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel)

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam posita dan petitum Tergugat justru menekankan pada permohonan untuk penetapan waris, jelas hal ini merupakan sesuatu kecerobohan yang dilakukan. Karena implikasi hukum antara Perbuatan Melawan Hukum dan Penetapan Waris adalah dua hal yang berbeda.

Bahwa Para Penggugat tidak bisa membedakan antara Tergugat dan Turut Tergugat, kami selaku Tergugat VI dan Tergugat VII tidak memiliki hubungan hukum secara langsung perihal permasalahan yang ada antara Para Penggugat dengan Tergugat I-Tergugat V, kami selaku penyewa bertikad baik secara hukum yang sah seharusnya berada dalam posisi Turut Tergugat dalam gugatan ini, karena tidak ada kaitan hukum kami secara langsung perihal masalah waris antara Para Penggugat dengan Tergugat I- Tergugat V;

3. Eksepsi Peremptoria (Gugatan Prematur)



Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut. Gugatan Penggugat dengan konstruksi demikian sangatlah prematur mengingat sampai dengan saat ini tidak pernah ada putusan secara hukum yang menyatakan objek sengketa merupakan sah merupakan objek waris yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban dari Para Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini menjadi prematur;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, nyata dan tidak terbantah bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi hanya dapat diajukan setelah adanya putusan penetapan pengadilan tentang objek waris. In casu, karena gugatan Para Penggugat diajukan tanpa adanya putusan penetapan pengadilan terkait objek waris gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat, Para Penggugat memberikan tanggapannya dalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V pada poin 1, dengan alasan bahwa posita poin 1 dan 2 dalam gugatan Para Penggugat hanya menjelaskan garis keturunan dari Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit (alm), dan seperti halnya Tergugat I sampai dengan V keliru menilai mana garis keturunan dan Tergugat I sampai V seolah-olah menggiring bahwa poin 1 dan poin 2 gugatan a quo adalah jenis waris padum pada. Bahwa esensi gugatan yang berisi penegasan-penegasan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta hubungan Tergugat dengan objek sengketa pada sisi yang lain. Jadi eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur sangatlah tidak pantas diajukan dalam perkara ini, dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;
- Bahwa Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V pada poin 2 dengan alasan bahwa Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit (alm) pada saat menjadi pengempon dan pengemong Pura Patal Jabaan dalam mengambil Tindakan hukum yakni melakukan sewa menyewa, tidak dilakukan sendiri, melainkan Penggugat I ikut dalam kontrak sewa menyewa tersebut. Bahwa dalam



posita poin 4 terdapat kekurangan pengetikan, yakni bahwa tugas ayah dan kewajiban sebagai pengempon dan pengemong Pura Patal Jabaan adalah Ida Pedanda Putra Manuaba (alm) dan dilanjutkan oleh ahli warisnya, jadi mengenai gugatan Para Penggugat kabur sangatlah tidak pantas diajukan dalam perkara ini, dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

- Bahwa Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V pada poin 3, dengan alasan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah ikut menyetujui dan menandatangani dokumen pendukung dalam kontrak sewa menyewa yang dilakukan dengan Tergugat VI, jadi sudah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa pada saat mediasi Tergugat I menyatakan sudah ada pernyataan dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengenai gugatan Para Penggugat kabur sangatlah tidak pantas diajukan dalam perkara ini, dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

- Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII sudah sepatutnya dikesampingkan karena sudah jelas dan akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya terkait silsilah keluarga dari Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit (alm) dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terkait objek sengketa. Dan dalam gugatan Para Penggugat sudah menjelaskan secara lengkap dan rinci, sehingga tidak ada kesalahan yang fatal yang bisa membuat gugatan menjadi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa Para Penggugat tidak akan menanggapi lebih jauh karena dalam eksepsi gugatan kabur (*obccuur libel*) Tergugat VI dan Tergugat VII yang menyatakan tidak tepat didudukkan sebagai Tergugat seharusnya sebagai Turut Tergugat, penjelasan tersebut merupakan ranah eksepsi gugatan *error in persona*. Jadi eksepsi mengenai Para Penggugat kabur sangatlah tidak pantas diajukan dalam perkara ini, dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

- Bahwa eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tersebut juga sudah sepatutnya dikesampingkan karena sudah masuk dalam pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya, jadi eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur



(*obscuur libel*) sangatlah tidak beralasan diajukan dalam perkara ini, dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

- Bahwa tanggapan atas Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk melakukan gugatan *a quo* (*exceptio non legitime persona standi in judicio*), bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII sudah sepatutnya dikesampingkan karena sudah masuk dalam pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya. Bahwa Para Penggugat juga merupakan keluarga besar Geria Sindhuwati Sanur, dimana dalam hal ini Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit (alm) terdahulu merupakan pengempon dan pengemong Pura Patal Jabaan. Bahwa perihal kontrak tanah sengketa Penggugat II menyatakan keberatan dan menanyakan serta meminta Salinan Perjanjian Sewa Menyewa atas tanah sengketa, namun dalam pertemuan tersebut Tergugat VI dan Tergugat VII menyatakan surat-surat atau data pendukung sudah lengkap sambil menunjukkan surat-surat yang telah ditandatangani oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan berjanji akan memberikan Salinan, bahwa karena adanya etika tidak baik dengan menutupi kontrak sewa menyewa setelah dihubungi Kembali Tergugat VI menyatakan tidak bersedia memberikan perjanjian sewa menyewa, oleh karena perbuatan tersebut Para Penggugat selaku ahli waris dari Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit (alm) yang termasuk juga dalam keluarga besar Geria Sindhuwati Sanur juga merasa dirugikan dengan adanya kontrak sewa menyewa tersebut dan adanya Surat Keterangan yang menyatakan Tergugat I sebagai Pengempon Tunggal, sehingga Para Penggugat memiliki kapasitas untuk menggugat, dengan demikian eksepsi mengenai hal tersebut sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

- Bahwa atas eksepsi Peremptoria (gugatan Prematur) sudah sepatutnya dikesampingkan karena perjanjian sewa menyewa antara Tergugat VI dan Tergugat VII sudah sepatutnya dikesampingkan karena perjanjian sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat VI tertanggal 1 Oktober 2022 dan perjanjian sewa menyewa antara Tergugat VI dengan Tergugat VII berdasarkan akta Perjanjian sewa menyewa Nomor 28 tanggal 09 Mei 2023 sudah berjalan dan sudah terjadi, sehingga beralasan hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan demikian eksepsi mengenai hal tersebut sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

Halaman 99 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang bahwa atas replik yang diajukan Para Penggugat, Para Tergugat memberikan tanggapannya dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi merupakan tangkisan / eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 RBg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin / ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tangkisan / eksepsi dari Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), Majelis akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan eksepsi yang materinya sama diajukan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII adalah adanya kerancuan posita yang satu sisi Para Penggugat mendalilkan pembagian berdasarkan jenis waris *padum pada* disisi yang lainnya Para Penggugat mendalilkan tugas dan kewajiban sebagai pengempon dan pengemong berdasarkan pembagian/penyerahan tugas dan kewajiban yaitu pembagian *padum pamong/padum raksa*, dan objek yang disengketakan adalah tanah pelaba pura patal jabaan yang bukan milik pribadi dari orang tua. Bahwa dalam ekspsi poin ke dua Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah "... kalimat tersebut tentulah mengandung makna bahwa Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) melakukan tugas dan kewajiban selaku pengempon dan pengemong di Pura Patal Jabaan seorang diri bukan bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya. Dalil-dalil gugatan tersebut membuktikan bahwa gugatan para Para Penggugat tidak konsisten, disatu sisi Para Penggugat mendalilkan bahwa yang diberikan tugas ayah dan kewajiban sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan adalah Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) dan ahli warisnya, sedangkan disisi lain Para Penggugat menguraikan hanya Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan seorang diri”, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat adalah rancu sehingga menjadi tidak jelas dan kabur. Serta Para Penggugat dalam uraian positanya tidak ada menyinggung masalah tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II/IDA BAGUS PUTRA SANJAYA, Tergugat III/IDA BAGUS POSIKA PIDADA dan Tergugat IV/IDA BAGUS PREMANATA, namun dalam petitumnya Para Penggugat menuntut agar Tergugat II, III dan IV menanggung kerugian secara tanggung renteng yang dideritanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V berdasarkan uraian eksepsi kekaburan karena adanya kerancuan pembagian berdasarkan jenis waris padum pada disisi lainnya Para Penggugat mendalilkan tugas dan kewajiban sebagai Pengempon dan Pengemong berdasarkan pembagian/penyerahan tugas dan kewajiban yaitu pembagian Padum Pamong/padum Raksa, dan untuk menentukan status dari objek sengketa apakah milik pelaba pura atau milik pribadi dari orang tua. Atau ekspsi berkaitan dengan Para Penggugat dalam uraian positanya tidak ada menyinggung masalah tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II/IDA BAGUS PUTRA SANJAYA, Tergugat III/IDA BAGUS POSIKA PIDADA dan Tergugat IV/IDA BAGUS PREMANATA, maka setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat dan jawab jinawab dan pembuktian antara Para Pihak materi eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V sudah memasuki materi pokok perkara sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat VI dan Tergugat VII yang pertama adalah eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan a quo (*Exceptio Non Legitime Persona Standi In Judicio*), karena pihak Tergugat VI dan Tergugat VII merasa selaku pihak yang berada diluar konflik keluarga berpegangan kepada dokumen-dokumen hukum yang sah secara hukum. Yang dimana pihak pihak Penggugat I telah menunjukkan dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 3243, Luas : 3.450 M², saat Tergugat VI akan melakukan kontrak

Halaman 101 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewa menyewa, ini yang menjadi dasar pihak Tergugat VII juga melakukan kontrak sewa menyewa dengan pihak Tergugat VI;

Menimbang, bahwa Para Penggugat memiliki hak untuk menarik pihak lain sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menentukan "*azas acara perdata yang memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap eksepsi pertama dari Tergugat VI dan Tergugat VII haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi ke dua Tergugat VI dan Tergugat VII adalah *Eksepsi Peremptoria* (Gugatan Prematur) dengan kontruksi gugatan Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut karena sampai dengan saat ini tidak pernah ada putusan secara hukum yang menyatakan objek sengketa merupakan sah merupakan objek waris yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban dari Para Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini menjadi prematur, maka Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa eksepsi gugatan prematur adalah telah memasuki materi pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat VI dan Tergugat VII haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka segenap eksepsi Para Tergugat ditolak maka pembahasan selanjutnya adalah dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan Tergugat I yang menyatakan diri sebagai Pengempon Tunggal Pura Patal Jabaan dan menyewakan tanah sengketa kepada Tergugat VI, dan Tergugat VI menyewakan kembali kepada Tergugat VII, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat selaku ahli waris Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm) adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*). Dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat V tertanggal 31 Maret 2023 yang diketahui oleh Kelian Adat Sindhu Kaja dan Kelian Pemaksan Sindhu Kaja yang menyatakan Tergugat I sebagai Pengempon tunggal Pura Patal Jabaan adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat V menolak dalil-dalil Penggugat sebagai berikut :



- Bahwa Tergugat tidak benar dalil gugatan Para Penggugat angka 3, Bahwa Pura Patal dibagian Jeroan (dikenal dengan sebutan Pura Patal Jeroan) dan Pura Patal dibagian Jabaan (dikenal juga dengan sebutan Pura Patal Jabaan) adalah satu kesatuan Pura yang bernama Pura Patal, atau disebut juga sebagai Pura Dalem Patal adalah milik pribadi keluarga besar Gria Sindu Wati Sanur. Bahwa selain Pura Patal (Pura Dalem Patal), Gria Sindu Wati Sanur juga memiliki Merajan Gria Sindu Wati Sanur dan Pura Dalem Sindu. Kedua tempat suci tersebut juga merupakan milik leluhur yang masing-masing mempunyai tanah pelaba yang ada Pengempon dan Pengemongnya yang mempunyai tugas ayahan dan tanggung jawab yang sama seperti di Pura Patal (Pura Dalem Patal) ;
- Bahwa Para Penggugat menolak dalil Para Penggugat angka 4, tidak benar yang diberi tugas ayahan dan kewajiban sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan adalah Ida Pedanda Putra Manuaba (alm) dan ahli warisnya sebab menurut dresta di Gria Sindu Wati Sanur, para ahli waris tidak akan menjadi pengemong atau pengempon kalau tidak disertai tugas oleh Pengemong/Pengempon terdahulu. Bahwa kakek Tergugat I, dan Tergugat II dan Penggugat I dan Penggugat II yang Bernama Ida Bagus Karang Posiyah (alm) mempunyai saudara Ida Bagus Made Bocok (alm) dan Ida Bagus Putu Pidada (alm); semasa hidupnya beliau masing-masing mempunyai tugas ayahan mengempon/mengemong tempat suci milik leluhur Gria Sindu Wati Sanur sebagai berikut:
 1. Ida Bagus Karang Posiyah (alm) mengempon/mengemong Pura Patal/Pura Dalem Patal dibagian jeroan (sering disebut Pura Patal Jeroan), Pura Patal dibagian Jabaan (sering disebut Pura Patal Jabaan) dan Merajan Sindu Wati Sanur;
 2. Ida Bagus Made bocok (alm) mengempon/mengemong Pura Patal/Pura Dalem Patal dibagian jeroan (sering disebut Pura Patal Jeroan) dan Merajan Sindu Wati Sanur;
 3. Ida Bagus Putu Pidada (alm) mengempon/mengemong Pura Patal/Pura Dalem Patal dibagian jeroan (sering disebut Pura Patal Jeroan), Pura Dalem Sindu dan Merajan Sindu Wati Sanur;
- Bahwa Para Tergugat menolak tegas-tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 5 dan 6 dan tidak benar semasa hidup orang tua Tergugat I, dan Tergugat II dan Para Penggugat hanya mengempon dan

Halaman 103 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



mengemong Pura Patal Jabaan, sebab sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat angka 5 di atas, beliau (Ida Bagus Alit/Ida Pedanda Putra Manuaba) juga mengempon dan mengemong Merajan Geria Sindu Wati Sanur yang juga mempunyai tanah pelaba di jalan Danau Toba Nomor: 14, Sanur, Denpasar Selatan. Sehingga, dalam kedudukannya sabagai pengempon/Pengemong beliau tidak saja berhak ngeraksa (menguasai) tanah sengketa tersebut akan tetapi juga berhak mengelola termasuk juga menyewakan tanah pelaba di jalan Danau Toba Nomor: 14, Sanur, Denpasar Selatan, tanpa ada campur tangan dari pihak lainnya sebagaimana "dresta" yang berlaku dalam lingkungan geria Sindu Wati Sanur;

- Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 10 dan 11 tegas-tegas, Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 10 dan 11 tegas-tegas, bahwa pada waktu akan berakhirnya kontrak dengan PT Natour (Sindhu Beach Hotel) sudah Tergugat I bahas dengan Pengempon dan Pengemong terdahulu Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit ketika beliau menyerahkan tugas ayahan sebagai Pengempon dan Pengemong Pura Patal Jabaan kepada Tergugat I sekitar tahun 1991, Tergugat I ingin mengadministrasikan segala tanah pelaba Pura Patal di bagian Jabaan yang dikuasai (diraksa) oleh orang tua termasuk tanah sengketa, dan dari mana saja sumber-sumber biaya dalam melaksanakan tugas sebagai Pengempon dan Pengemong sebab Tergugat I tidak ada diberikan uang untuk biayanya tersebut. Atas dasar bhakti kepada orang tua (juga leluhur), maka dalam melaksanakan tugas sebagai Pengempon dan Pengemong, Tergugat I ikhlas dan rela mengeluarkan biaya sendiri. Bahwa kemudian dengan itikad baik Tergugat I berkeinginan agar tanah sengketa yang belum bersertipikat agar disertipikatkan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Tergugat I minta ijin kepada Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit (pengempon terdahulu) untuk mensertipikatkan tanah sengketa. Tidak bereselang lama Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit (pengempon terdahulu) meninggal dunia pada bulan Pebruari 2010, namun Tergugat I tetap melanjutkan proses pensertipikatan tanah sengketa;

Bahwa selanjutnya untuk memenuhi persyaratan dan saran dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Denpasar dalam proses



pensertipikatan tanah sengketa Tergugat I diminta membuat Susunan Pengurus Pura Patal Jabaan sehingga Terbit Surat Pernyataan Susunan Pengurus Pura Patal Jabaan tertanggal 3 Agustus 2010 sedangkan surat tertanggal 03 Juni 2010 tidak pernah dipakai. Pengurusan pensertipikatan tanah sengketa tersebut Tergugat I meminta pihak PT Natour (Sindhu Beach Hotel) untuk mengurus termasuk membayar biayanya; Sehingga terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3243, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tertanggal 20 Januari 2011, luas 3,450 M² atas nama Pura Patal Jabaan (tanah sengketa), namun Para Penggugat baru mempermasalahkan ;

- Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 12 tegas-tegas, Bahwa keberatan Para Penggugat tidak berdasar sebab penyebutan Tergugat I sebagai pengempon Tunggal adalah karena Tergugat I seorang diri yang ditunjuk dan tidak ada lagi pihak lainnya menjadi pengempon dan Pengemong di bagian jabaan Pura Patal (disebut juga Pura Patal Jabaan) karena alasan Ayah Tergugat I, II, dan Para Penggugat (Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit) adalah Penggugat I sebagai anak tertua pergi (megedi) dari Gria karena pertengkaran dengan orang tua, dan Penggugat II sudah diserahi tugas sebagai Pengemong/pengempon di Merajan Geria Sindu Wati Sanur, Ida Bagus Putra Sanjaya (Tergugat II) memang dinilai tidak cakap dan tidak pernah hirau dan kena stroke dan adik yang terkecil almarhum Ida Bagus Ngurah ayah dari Tergugat III dan IV tinggal diluar wilayah (wewidangan) kota Denpasar di desa Sidemen, Kabupaten Karangasem membangun keluarga hingga kematiannya ;

- Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 13, 14 dan 15 tegas-tegas, sehingga beberapa rangkaian perbuatan Para Penggugat adalah tidak taat dan tidak hormat pada piteket/bhisama orang tua (dalam istilah Bahasa bali adalah langgia), membuat malu nama keluarga dan adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 16,17 dan 18 tegas-tegas, bahwa tidak ada alasan para Penggugat berkeberatan terhadap Tergugat I dalam melaksanakan tugas ayahan sebagai Pengempon/Pengemong Pura Patal, Para Penggugat telah secara sengaja menghalangi Tergugat I pelaksanaan tugas kewajiban sebagai pengempon/pengemong bahkan sekalipun Para Penggugat tidak pernah datang kepada Tergugat I untuk menyatakan keberatannya,

Halaman 105 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



akan tetapi justru terus berupaya menghalang-halangi Tergugat I mengontrak tanah sengketa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab spiritual sebagai Pengempon dan Pengemong kepada pihak ketiga yang mengontrak termasuk ketika Tergugat I mengontrakkan kepada Tergugat VI, terlebih-lebih lagi Para Penggugat mendasarkan dirinya sebagai ahli waris yang merasa berhak mewaris harta milik orang tua padahal tugas dan tanggung jawab pengempon/pengemong adalah sangat tergantung pada kesiapan orang yang akan mengemban tugas tersebut;

- Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 19 dan 20 tegas-tegas, bahwa penunjukan dan pemberian hak kepada seseorang sebagai pengemong/ pengempon akan selalu berdasarkan dresta adat dimasing-masing tempat dan khususnya di Geria Sindu Wati Sanur, dari sejak dahulu leluhur membagi tugas ayahan dan kewajiban sebagai pengempon dan pengemong dengan menunjuk salah satu anak (anak-anak)-nya yang siap melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut namun apabila ada yang tidak siap maka ia boleh menolak tugas ayahan dan tanggung jawab tersebut, maka selaku pengempon/pengemong ia mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut tanpa ada campur tangan pihak lainnya;

- Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 21 dan 22 tegas-tegas, bahwa perbuatan Tergugat I dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengempon/pengemong adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum maka tuntutan ganti rugi baik materiil dan imateriil yang dituntut oleh Para Penggugat adalah tidak memiliki dasar hukum ;

- Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 23 tegas-tegas, bahwa oleh karena Tergugat I terbukti sebagai Pengempon/pengemong yang sah berdasarkan penyerahan tugas ayahan dan tanggung jawab dari Pengempon dan Pengemong terdahulu (Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit) maka perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat VI, yang disewakan kembali oleh Tergugat VI ke Tergugat VII adalah sah dan tidak melawan hukum maka ia (pihak penyewa) berhak melakukan perbuatan sebagaimana amanat kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugatlah yang sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat dihukum membayar *dwangsom* dan permohonan putusan *uit voorbar bij voorrad* adalah tidak memiliki dasar hukum dan harus di tolak; Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat, Tergugat VI sampai dengan Tergugat VII menolak dalil-dalil Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengklaim sebagai ahli waris atas objek Pura Patal Jabaan, namun Para Tergugat tidak memiliki dasar penetapan waris yang menyatakan Para Tergugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas Pura Patal Jabaan tersebut, yang dimana menyebabkan Para Tergugat tidak memiliki suatu kapasitas secara hukum untuk melakukan gugatan yang termasuk didalamnya meminta untuk membatalkan perjanjian sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat VI dan Tergugat VII;

- Bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII seperti diketahui bersama adalah para pemegang hak sewa atas bidang tanah laba pura "PURA PATAL JABAAN" Sertifikat Hak Milik Nomor 3243, Luas : 3.450 M²;

- Bahwa sewa menyewa yang dilkaukan oleh Tergugat I dengan Tergugat VI serta Tergugat VI dengan Tergugat VII terikat hukum secara sah sesuai dengan ketentuan hukum perdata Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan perjanjian sewa menyewa tertanggal 1 Oktober 2022, (antara Ida Bagus Oka Mahendra, S.H dengan I Nengah Merta) dan Perjanjian Menyewa Kembali, Nomor 28 tertanggal 9 Mei 2023 (antara I Nengah Merta dengan PT.Boundless Life Indonesia);

- Tergugat VI dan Tergugat VII selaku penyewa tidak memiliki sangkut paut secara hukum terkait masalah internal terkait jabatan pengempon PURA PATAL JABAAN tersebut diatas, hal-hal tersebut merupakan lingkup kewenangan adat yang dimiliki oleh Desa Adat Sanur dan Geria Gede Sindu Wati Sanur;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal secara tegas oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit (Alm) melakukan perkawinan sebanyak 3 (kali), yaitu dengan:

Halaman 107 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perkawinan Pertama dengan Ida Pedanda Istri Karang (Alm), melahirkan 7 (tujuh) orang anak, yakni:
 - Ida Pedanda Gede Ari Pidada alias Ida Bagus Putra Pidada; (Penggugat I);
 - Ida Ayu Pidada Suryani. (Kawin Keluar);
 - Ida Bagus Oka Mahardika, SH; (Tergugat I);
 - Ida Bagus Rai; (Penggugat II);
 - Ida Bagus Putra Sanjaya; (Tergugat II);
 - Ida Bagus Ngurah (Alm), memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama;
 - o Ida Bagus Posika Pidada; (Tergugat III);
 - o Ida Bagus Premanata; (Tergugat IV);
 - Ida Ayu Alit Marheni (Kawin Keluar);
- Perkawinan Kedua dengan Ida Ayu Rai (Alm), melahirkan 1 (satu) orang anak, yakni:
 - Ida Ayu Tuti Saraswati. (Kawin Keluar);
- Perkawinan Ketiga dengan Ida Pedanda Istri Punia (Alm), dalam perkawinan ini tidak memiliki keturunan/ anak;

- Bahwa objek sengketa terdiri dari laba pura patal jabaan yang telah disewakan oleh Tegugat I dan telah bersertifikat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 3243/Kelurahan Sanur, seluas 3.450 M², Surat Ukur No. 00839/Sanur/2010 tanggal 15-12-2010, dan adanya laba Merajan Sindu Wati Sanur yang selama ini telah dikelola oleh Penggugat II, namun dalam perkara a quo tidak dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal untuk selain dan selebihnya oleh Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 RBg jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan pokok, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana alamat Tergugat I yang beralamat di di Jalan Pantai Sindu No. 1, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan sebagian besar kedudukan Para Tergugat bertempat tinggal di Denpasar, serta letak dari objek sengketa berada di Denpasar sehingga Majelis Hakim



memperhatikan kedudukan dan tempat tinggal sebagian Para Tergugat adalah masih dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab tersebut di atas maka yang menjadi persengketaan atau permasalahan pokok antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- *Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyatakan diri sebagai Pengempon Tunggal Pura Patal Jabaan dan menyewakan tanah sengketa kepada Tergugat VI, dan Tergugat VI menyewakan kembali kepada Tergugat VII, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat selaku ahli waris Ida Pedanda Putra Manuaba (Alm)?*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya itu Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-45, dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang bernama I WAYAN ARDANA, IDA KADE WIADNYA dan I WAYAN TISTA, selain itu bukti surat dan saksi Para Penggugat juga mengajukan ahli yang bernama DR. I KETUT SUDANTRA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya itu Tergugat I -V juga mengajukan alat bukti berupa surat, bertanda TI s/d V-1 sampai dengan TI s/d V-24 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama IDA BAGUS RAI SANTIKA, IDA BAGUS GEDE MAHENDRA PIDADA, I NYOMAN SUKADA, IDA AY ALIT MARHAENI, NI LUH PUTU WISMAYANTI, dan NI NYOMAN SURIANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya itu Tergugat VI -VII juga mengajukan alat bukti berupa surat, bertanda TVI s/d VII-1 sampai dengan TI s/d V-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama I PUTU EKA ADIANA dan IDA BAGUS ANOM SINDU;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang berkaitan dengan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawab-jawab tidak terbantahkan bahwa Bahwa kakek Tergugat I, dan Tergugat II dan Penggugat I dan Penggugat II yang bernama Ida Bagus Karang Posiyah (alm) mempunyai saudara Ida Bagus Made bocok (alm) dan Ida Bagus Putu Pidada (alm); semasa hidupnya beliau masing-masing mempunyai tugas ayahan mengempon/mengemong tempat



suci milik leluhur Geria Sindu Wati sanur sebagai berikut : Ida Bagus Karang Posiyah (alm) mengempon/mengemong Pura Patal/Pura Dalem Patal dibagian jeroan (sering disebut Pura Patal Jeroan), Pura Patal dibagian Jabaan (sering disebut Pura Patal Jabaan) dan Merajan Sindu Wati Sanur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa keberadaan objek sengketa merupakan laba pura (dalam status dan kedudukannya laba pura adalah Druwe Tengah/DT). Dan berdasarkan pendapat ahli DR. I KETUT SUDANTRA Druwe Tengah tidaklah dapat dipindah tangankan atau dijual;

Menimbang, bahwa tanah drue tengah adalah tanah milik bersama, sehingga dari karakteristik tanah drue tengah adalah jenis termasuk harta pusaka. Bahwa harta pusaka di Bali adalah harta yang mempunyai nilai magis religius dan lazimnya tidak dibagi-bagi. Proses pewarisannya dipertahankan di lingkungan keluarga secara utuh dan turun temurun yang tidak diperbolehkan sampai keluar dari lingkungan keluarga. Di Bali harta pusaka ini umumnya berkaitan dengan tempat-tempat persembahyangan, sehingga keutuhannya tetap dipertahankan demi kepentingan keagamaan dan bukan untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dan Para Tergugat bahwa saat ini yang menjadi objek sengketa adalah laba pura patal jabaan yang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3243, Luas : 3.450 M², dan saat ini telah di kelola oleh Tergugat I. Disisi lain berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat bertanda P-46 berupa foto lokasi tanah laba mrejan milik Gria Sindhuwati Sanur yang terletak di Jalan Danau Toba No. 14 Sanur di atasnya berdiri 4 (empat) toko/kios dengan dengan luas kurang lebih 250 M², dari bukti surat tersebut menerangkan bahwa adanya bagian laba mrajan yang juga dikuasai dan diolah oleh Pengugat II, namun dalam hal ini tidak dijadikan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan saudara kandung, yang saat ini telah mengelola masing-masing laba (laba pura dan laba mrajan milik Gria Sindhuwati Sanur) dan berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah keberadaan laba pura patal jabaan yang seharusnya di empon bersama-sama oleh ahli waris dari Ida Pedanda Putra Manuaba/Ida Bagus Alit (alm). Justru dalam surat gugatan Para Penggugat hanya mempersoalkan laba pura Patal Jabaan, sedangkan dalam jawabannya Para Tergugat telah menyampaikan jika Penggugat II telah memperoleh bagian



berupa laba mrajan milik Gria Sindhuwati Sanur, namun oleh Para Penggugat tidak dijadikan objek dalam surat gugatan, melainkan telah dijadikan bukti surat bertanda P-46 dan telah diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sifat dari laba pura sebagaimana telah diketengahkan oleh Majelis Hakim adalah merupakan tanah drue Tengah sehingga patutlah juga dijadikan obek sengketa, sehingga menjadi terang dan jelas dalam perkara aquo. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan adanya kekurangan objek dalam perkara a quo yang tidak diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat dan menjadikan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan pokok dan tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang lain dalam perkara a quo;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cacat formalitas terhadap gugatan aquo (dalam konvensi), maka terhadap pokok perkara gugatan Penggugat dalam rekonvensi belum dipertimbangkan lebih lanjut, dan dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pokok perkara gugatan perkara ini belum dipertimbangkan oleh Majelis, maka terhadap alat-alat bukti yang berkaitan dengan pokok perkaranya, yang diajukan Para Pihak ke depan persidangan, selain yang sudah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), serta gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 RBg dan 192 RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 111 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H dan I Wayan Suarta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 11 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

TTD

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 112 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Dps



TTD

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara.....	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan.....	Rp.	100.000,00
- Biaya Penggandaan.....	Rp.	40.000,00
- Biaya panggilan Tergugat.....	Rp.	395.000,00
- PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	90.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	750.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah..... Rp 1.425.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh lima ribu)